



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : **ANAK;**
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 06 Januari 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Adnan, S.H., M.H., dan Amin Suyitno, S.H., Kantor Advokat-Konsultan Hukum ADNAN & PARTNER beralamat di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua serta kakak kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 29 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 29 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, keterangan Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair : Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri ANAK berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hijau garis – garis agak kekuningan;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna hitam;Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi SIYMA binti LA IZI;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO biru muda;Dikembalikan kepada ANAK;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut selaku Penasihat Hukum Para Anak memohon kepada Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
 2. Membebaskan ANAK dari Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
 3. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan seringan-ringannya berdasarkan melanggar Dakwaan Subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hijau garis — garis agak kekuningan;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna hitam;Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi SIYMA binti LA IZI;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO biru muda;Dikembalikan kepada ANAK;
 6. Menetapkan pembebanan atas biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Yang Mulia Hakim Anak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
2. Bahwa Anak masih akan melanjutkan sekolahnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak serta permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANAK pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wita dan sekitar jam 18.30 Wita serta sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di dalam kamar rumah ANAK tepatnya di Jalan Gajah Mada Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu – waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya ANAK dan Korban MELI SAFITRI yang merupakan isteri dari pada ANAK sering terjadi pertengkaran antara keduanya yang dipicu oleh sebab Korban menemukan pesan / chat Whatsaap dari perempuan lain di dalam Handphone milik Anak, sehingga pada saat Korban menanyakan hal itu kepada Anak lalu membuat Anak menjadi tersinggung dan marah serta melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wita ketika ANAK masuk di dalam kamar dan menemukan Korban MELI SAFITRI sedang merias wajahnya untuk pergi ke acara arisan keluarga kemudian Anak menyampaikan maksudnya kepada Korban untuk meminjam cash handphone, namun dijawab oleh Korban dengan perkataan “makanya kamu beli cash HP”. Ucapan Korban tersebut membuat Anak tersinggung dan marah lalu Anak langsung memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang Korban sehingga Korban menoleh ke belakang dan saat itu Anak kembali memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai wajah Korban selanjutnya Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan hingga kemudian Anak melepaskan tangannya di leher Korban. Setelah itu Anak keluar kamar menuju dapur meninggalkan Korban di dalam kamar;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 18.30 Wita ketika Korban MELI SAFITRI pulang dari kegiatan arisan keluarga dan berada duduk di dalam kamar sambil bermain handphone kemudian ANAK masuk di dalam kamar, lalu Korban menyampaikan kepada Anak “ko tidak pergi sama perempuan yang chat kamu ka” dan dijawab oleh Anak bahwa “kamu ini kenapa ka”, lalu Korban menyampaikan lagi kepada Anak “ko pergi me sama cewe itu” sambil Korban langsung berdiri. Ucapan – ucapan Korban tersebut kembali

Halaman 4 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Anak tersinggung dan marah lalu Anak langsung memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan berulang pada bagian wajah dan kepala Korban dan setelah itu Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan serta menarik rambut Korban dan Korban saat itu hanya bisa berteriak berulang kali kepada Anak bahwa "ANAK lepaskan". Setelah kejadian tersebut kemudian Korban keluar kamar menuju teras rumah bertemu dengan saksi Nurjana dan kemudian Anak juga keluar kamar menuju teras rumah dan setelah Anak berada disitu lalu Korban kembali masuk ke dalam kamar dan kemudian disusul kembali oleh Anak di dalam kamar dan setelah Anak berada didalam kamar lalu menemukan Korban sedangkan menelpon orang tuanya. Setelah itu Anak kembali keluar kamar meninggalkan Korban di dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 23.30 Wita setelah ANAK pulang kembali kerumah setelah selesai melaksanakan kegiatan Futsal dan masuk ke dalam kamar kemudian Anak menemukan Korban MELI SAFITRI sedang baring tidur dengan posisi menyamping, lalu Anak mengambil posisi baring menyamping di samping Korban kemudian Anak mengangkat kepala Korban lalu Anak membentangkan tangan kanannya sebagai sandaran kepala Korban selanjutnya Anak mengambil posisi memeluk dengan keras badan Korban dan tangan kiri Anak memeluk pada leher Korban serta kaki kiri Anak memeluk badan Korban hingga Korban tidak dapat bergerak lagi, lalu Anak melepaskan pelukannya di badan Korban kemudian Anak melanjutkan tidurnya, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 06.30 Wita, Korban MELI SAFITRI ditemukan didalam kamarnya telah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan ANAK melakukan pemukulan terhadap Korban MELI SAFITRI pada bagian kepala, wajah serta mencekik leher Korban secara berulang - ulang kali telah mengakibatkan Korban MELI SAFITRI meninggal dunia karena mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Refertum sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Refertum nomor : 353/165/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ahmad Rizal yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Ciri Khusus Mayat :

- Status Gizi : Baik.

Halaman 5 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan umur : Sesuai 19 tahun
- Rambut : Berwarna hitam dengan panjang empat puluh tujuh sentimeter, sulit di cabut, alis mata berwarna hitam dengan panjang satu senti meter, bulu mata berwarna hitam dengan panjang nol koma enam sentimeter.
- Warna kulit : Sawo matang.
- Mata : Mata kanan dan kiri tertutup, selaput mata kanan dan mata kiri tampak bening, selaput bola mata kanan dan kiri tampak bening, selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak merah keputihan dengan bintik – bintik perdarahan.
- Hidung : Tampak keluar buih dan cairan merah kecoklatan.
- Telinga : Tidak terdapat cairan yang keluar dari telinga kanan dan telinga kiri.
- Bibir atas : Berwarna biru kehitaman.
- Bibir Bawah : Berwarna ungu keputihan.
- Lidah : Lidah Tergigit.
- Gigi Geligi : Sesuai pertumbuhan gigi dewasa.
- Alat kelamin : Tampak cairan putih keluar dari vagina.
- Dubur : Tidak tampak kelainan.
- Cacat Bawaan : Tidak ada.
- Ciri khusus pada jenazah : Tidak ada.
- Perhiasan : Tidak ada.
- B. Tanda kematian :
 - Kaku mayat : Ada, Terdapat pada rahang sulit dibuka, bahu kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan, lutut serta pada pergelangan kaki kanan dan kiri sukar di lawan.
 - lebam Mayat : Ada, terdapat pada punggung belakang, pinggang, bokong dan paha yang tidak hilang dengan penekanan.
 - pembusukan : Tidak ada.

Halaman 6 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



C. Perlukaan Yang ditemukan :

- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter.

D. Tanda – Tanda Asfiksa / Anemis :

- Selaput kelopak mata : Merah Kepucatan.
- Bibir : Bagian atas berwarna biru kehitaman dan bibir bagian bawah ungu keputihan.
- Kuku tangan dan kaki : Kuku Tangan tampak kebiruan dan kuku kaki tampak pucat.

E. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

F. Bedah Mayat :

- Rongga kepala : Tidak dilakukan,
- Rongga dada : Tidak dilakukan.
- Rongga Perut : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN / INTERPRETASI PEMERIKSAAN :

- A. Telah diperiksa satu mayat dengan identitas bernama Meli Safitri berjenis kelamin Perempuan dan berusia 19 (sembilan belas) tahun.
- B. Perkiraan waktu kematian lebih dari 8 jam sebelum pemeriksaan,
- C. Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung, ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas, ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri, di temukan luka memar berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keunguan pada daerah bahu kiri serta ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan.

D. Ditemukan tanda – tanda Asfiksia.

E. Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi.

2. Surat Visum Et Refertum nomor : 5/XII/2023/Forensik tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM,MHPE yaitu dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sultra yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Identitas Makam:

1. Lokasi :Pemakaman Keluarga di Jl. Gajah Mada Kel.Lipu Kec.Betoambari Kota Bau-Bau.
2. Panjang makam : seratus enam puluh sembilan sentimeter.
3. Lebar makam : sembilan puluh sentimeter.
4. Tinggi gundukan : dua puluh sentimeter.
5. Nisan : berupa tumpukan tanah dan bebatuan tanpa nisan.
6. Kondisi makam : makam belum dipugar dengan tanah dan bebatuan
7. Dalam makam : empat puluh enam sentimeter.
8. Isi makam : tampak dua buah papan warna cokelat, ukuran panjang seratus lima puluh sentimeter, lebar tiga puluh lima sentimeter dan daun pisang. Saat kayu di buka terlihat mayat yang dibungkus kain kafan, sudah berbau busuk dan dimiringkan kearah kanan.

B. Identitas Mayat:

1. Panjang badan : seratus empat puluh lima sentimeter.
2. Status gizi : kesan gizi lebih.
3. Umur : kurang lebih dua puluh tahun.
4. Warna kulit : sulit dinilai karena pembusukan.
5. Rambut : lurus, warna hitam ukuran terpanjang enam puluh sentimeter.
6. Tattoo : tidak ada.
7. Alat kelamin : perempuan.
8. Cacat bawaan : tidak ada.
9. Gigi geligi:

Halaman 8 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rahang Atas : tidak lengkap, gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri tidak ada.
- b. Rahang Bawah : lengkap, dengan gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri yang tumbuh miring.
10. Pembungkus : tiga lembar kain kafan, warna putih yang bercampur warna coklat kehitaman karena cairan pembusukan.
11. Pakaian : tidak ada.
- C. Tanatologi Mayat :
 1. Lebam mayat : pada tengkuk, punggung, pinggang, dan anggota gerak sisi belakang warna biru kehitaman, tidak hilang dengan penekanan.-
 2. Kaku mayat : tidak ada, karena pembusukan lanjut.-
 3. Pembusukan : tampak tubuh sedikit membengkak warna putih kehitaman dan melunak, rambut mudah tercabut, sebagian besar kulit mengelupas.
- D. Pemeriksaan Luar:
 1. Kepala:-
 - a. Daerah berambut : tidak ada kelainan.
 - b. Wajah : terdapat dua buah luka memar pada wajah, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada hidung hingga bibir atas dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Luka memar kedua pada pipi kiri tepat di depan lubang telinga kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
 - c. Kepala belakang : terdapat sebuah luka memar pada kepala belakang sisi kiri tepat dibawah tonjolan tulang di belakang telinga, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima senimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna biru kehitaman.
 2. Leher : terdapat dua buah luka memar pada leher, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada leher sisi kanan tepat di bawah sudut rahang bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar kedua pada leher sisi kiri dengan titik pusat enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan

Halaman 9 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas sentimeter di bawah lubang telinga kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter.-

3. Dada : tidak ada kelainan.
4. Perut : tidak ada kelainan.
5. Punggung : tidak ada kelainan.
6. Pinggang : tidak ada kelainan.
7. Bokong : tidak ada kelainan.
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan.
 - b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan.
9. Anggota gerak bawah:
 - a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak pucat.
 - b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak pucat.
10. Bagian Tubuh Tertentu:
 - a. Mata:
 - 1) Selaput kelopak mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
 - 2) Selaput biji mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
 - 3) Selaput bening mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
 - 4) Manik mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut. -
 - 5) Pelangi mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.-
 - b. Hidung:-
 - 1) Bentuk hidung : tidak ada kelainan.
 - 2) Permukaan hidung : terdapat luka sesuai luka pada wajah.
 - 3) Lubang hidung : tidak ada kelainan.
 - c. Mulut:
 - 1) Bibir atas : tampak kebiruan, terdapat luka sesuai luka pada wajah.
 - 2) Bibir bawah : tampak kebiruan.
 - 3) Selaput lender : tampak kebiruan.
 - 4) Lidah : tidak ada kelainan.
 - d. Telinga:
 - 1) Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
 - 2) Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
 - 3) Lubang telinga : tidak ada kelainan.

Halaman 10 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Alat Kelamin:

- 1) Kelentit : tidak ada kelainan.
- 2) Bibir besar : tidak ada kelainan.
- 3) Bibir kecil : tidak ada kelainan.
- 4) Selaput dara : tampak tidak utuh, terdapat sebuah robekan pada selaput dara arah jarum jam tujuh, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
- 5) Vagina : tidak ada kelainan.

f. Dubur : tidak ada kelainan.

11. Tulang-tulang:

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.
- b. Tulang belakang : tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan.
- f. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan.

E. Pemeriksaan Dalam:-

1. Rongga Kepala:-

- a. Kulit kepala bagian dalam : tidak ada kelainan-
- b. Jaringan bawah kulit : tidak ada kelainan
- c. Tengkorak : tidak ada kelainan, hubungan antar tulang tengkorak sebagian besar belum menutup sempurna, tonjolan tulang belakang telinga tidak menonjol, tulang dahi tinggi dan luas, tonjolan di atas tulang mata teraba kasar dan menonjol, pintu masuk tulang mata bentuk oval, tulang pipi menonjol dan tulangnya tidak melewati atas lubang telinga, dagu bentuk menyerupai huruf "V".
- d. Selaput otak : tampak utuh, tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan.-
- e. Otak besar : tampak membubur, sulit dinilai.
- f. Otak kecil : tampak membubur, sulit dinilai.
- g. Batang otak: tampak membubur, sulit dinilai.

2. Leher bagian dalam:

- a. Lidah : tidak ada kelainan.
- b. Kulit leher bagian dalam : terdapat resapan darah sesuai arah jejas.-



- c. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada otot leher sisi kiri sesuai arah jejas.
- d. Tulang rawan leher : tampak patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri, dengan resapan darah di sekitar patahan.
- e. Pembuluh darah besar leher : tidak ada kelainan.
- f. Tenggorokan (saluran nafas) : terdapat buih halus.
- g. Kerongkongan : tidak ada kelainan.
- 3. Rongga dada:
 - a. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - b. Otot bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - c. Tulang dada : tidak ada kelainan.
 - d. Tulang iga : tidak ada kelainan.
 - e. Paru:
 - 1) Kanan : terdiri dari tiga baga, warna biru kehitaman, ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan.-.
 - 2) Kiri : terdiri dari dua baga, warna biru kehitaman, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan.
 - F. Jantung : berat jantung seratus gram, ukuran jantung panjang enam belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, berwarna merah pucat, perabaan kenyal. Katub serambi bilik kanan berjumlah tiga buah dengan panjang katub sepuluh sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma empat sentimeter perabaan keras. Katub antara serambi dan bilik kiri terdiri dari dua katub, panjang katub delapan sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, tidak ada kelainan. Katub pembuluh nadi paru terdiri dari tiga katub, panjang lingkaran katub enam koma lima sentimeter, katub pembuluh darah utama terdiri dari tiga buah katub, panjang lingkaran katub enam sentimeter.
- 4. Rongga perut:
 - a. Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - b. Otot dinding perut : tidak ada kelainan.
 - c. Tirai usus : tidak ada kelainan.



- d. Penggantung usus : tidak ada kelainan.
- e. Lambung : warna putih kecoklatan, permukaan licin, panjang lengkung besar empatpuluh sentimeter, panjang lengkung kecil sembilan belas sentimeter, isi tampakkosong, tidak ada kelainan.
- f. Usus : tidak ada kelainan.
- g. Hati : warna kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, berat seratus enam puluh gram berukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar lima belas sentimeter dan tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- h. Kelenjar liur perut : warna putih keabuan, panjang dua puluh sentimeter, lebar duasentimeter, tinggi nol koma empat sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- i. Limpa : warna hitam, ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan
- j. Ginjal:
 - 1) Kanan : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
 - 2) Kiri : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- 5. Rongga panggul:
 - a. Rahim : ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar delapan koma tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, saat dibuka tampak janin yang sudah membusuk dengan ukuran panjang sembilan sentimeter.
 - b. Indung telur : tidak ada kelainan.

F. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

A. Telah diperiksa seorang jenazah perempuan, usia dewasa kurang lebih dua puluh tahun, kesan gizi lebih, ras mongoloid, dalam kondisi pembusukan lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi dan kepala belakang, luka memar pada hidung dan mulut sesuai pola luka bekap, luka memar pada leher dan patah tulang pangkal lidah sesuai pola luka cekik.
- C. Didapatkan tanda-tanda mati lemas.
- D. Tidak didapatkan tanda-tanda keracunan.
- E. Didapatkan tanda persetubuhan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih tiga bulan.
- F. Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang menekan saluran nafas sehingga mengakibatkan kondisi mati lemas.
- G. Waktu kematian diperkirakan lima hingga tujuh hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa ANAK pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wita dan sekitar jam 18.30 Wita serta sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di dalam kamar rumah ANAK tepatnya di Jalan Gajah Mada Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya ANAK dan Korban MELI SAFITRI yang merupakan isteri dari pada ANAK sering terjadi pertengkaran antara keduanya yang dipicu oleh sebab Korban menemukan pesan / chat Whatsapp dari perempuan lain di dalam Handphone milik Anak, sehingga pada saat Korban menanyakan hal itu kepada Anak lalu membuat Anak menjadi tersinggung dan marah serta melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wita ketika ANAK masuk di dalam kamar dan menemukan Korban MELI SAFITRI sedang merias wajahnya untuk pergi ke acara arisan keluarga kemudian Anak menyampaikan maksudnya kepada Korban untuk meminjam cash handphone, namun dijawab oleh Korban dengan

Halaman 14 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan “makanya kamu beli cash HP”. Ucapan Korban tersebut membuat Anak tersinggung dan marah lalu Anak langsung memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang Korban sehingga Korban menoleh ke belakang dan saat itu Anak kembali memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai wajah Korban selanjutnya Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan hingga kemudian Anak melepaskan tangannya di leher Korban. Setelah itu Anak keluar kamar menuju dapur meninggalkan Korban di dalam kamar;

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 18.30 Wita ketika Korban MELI SAFITRI pulang dari kegiatan arisan keluarga dan berada duduk di dalam kamar sambil bermain handphone kemudian ANAK masuk di dalam kamar, lalu Korban menyampaikan kepada Anak “ko tidak pergi sama perempuan yang chat kamu ka” dan dijawab oleh Anak bahwa “kamu ini kenapa ka”, lalu Korban menyampaikan lagi kepada Anak “ko pergi me sama cewe itu” sambil Korban langsung berdiri. Ucapan–ucapan Korban tersebut kembali membuat Anak tersinggung dan marah lalu Anak langsung memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan berulang pada bagian wajah dan kepala Korban dan setelah itu Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan serta menarik rambut Korban dan Korban saat itu hanya bisa berteriak berulang kali kepada Anak bahwa “ANAK lepaskan”. Setelah kejadian tersebut kemudian Korban keluar kamar menuju teras rumah bertemu dengan saksi Nurjana dan kemudian Anak juga keluar kamar menuju teras rumah dan setelah Anak berada disitu lalu Korban kembali masuk ke dalam kamar dan kemudian disusul kembali oleh Anak di dalam kamar dan setelah Anak berada didalam kamar lalu menemukan Korban sedangkan menelpon orang tuanya. Setelah itu Anak kembali keluar kamar meninggalkan Korban di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 23.30 Wita setelah ANAK pulang kembali kerumah setelah selesai melaksanakan kegiatan Futsal dan masuk ke dalam kamar kemudian Anak menemukan Korban MELI SAFITRI sedang baring tidur dengan posisi menyamping, lalu Anak mengambil posisi baring menyamping di samping Korban kemudian Anak mengangkat kepala Korban lalu Anak membentangkan tangan kanannya sebagai sandaran kepala Korban selanjutnya Anak mengambil posisi memeluk dengan keras badan Korban dan tangan kiri Anak memeluk



pada leher Korban serta kaki kiri Anak memeluk badan Korban hingga Korban tidak dapat bergerak lagi, lalu Anak melepaskan pelukannya di badan Korban kemudian Anak melanjutkan tidurnya, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 06.30 Wita, Korban MELI SAFITRI ditemukan didalam kamarnya telah meninggal dunia;

- Bahwa perbuatan ANAK melakukan pemukulan terhadap Korban MELI SAFITRI pada bagian kepala, wajah serta mencekik leher Korban secara berulang - ulang kali telah mengakibatkan Korban MELI SAFITRI meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Refertum sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Refertum nomor : 353/165/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ahmad Rizal yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Ciri Khusus Mayat :

- Status Gizi : Baik.
- Perkiraan umur : Sesuai 19 tahun
- Rambut : Berwarna hitam dengan panjang empat puluh tujuh sentimeter, sulit di cabut, alis mata berwarna hitam dengan panjang satu senti meter, bulu mata berwarna hitam dengan panjang nol koma enam sentimeter.
- Warna kulit : Sawo matang.
- Mata : Mata kanan dan kiri tertutup, selaput mata kanan dan mata kiri tampak bening, selaput bola mata kanan dan kiri tampak bening, selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak merah keputihan dengan bintik – bintik perdarahan.
- Hidung : Tampak keluar buih dan cairan merah kecoklatan.
- Telinga : Tidak terdapat cairan yang keluar dari telinga kanan dan telinga kiri.
- Bibir atas : Berwarna biru kehitaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir Bawah : Berwarna ungu keputatan.
- Lidah : Lidah Tergigit.
- Gigi Geligi : Sesuai pertumbuhan gigi dewasa.
- Alat kelamin : Tampak cairan putih keluar dari vagina.
- Dubur : Tidak tampak kelainan.
- Cacat Bawaan : Tidak ada.
- Ciri khusus pada jenazah : Tidak ada.
- Perhiasan : Tidak ada.
- B. Tanda kematian :
 - Kaku mayat : Ada, Terdapat pada rahang sulit dibuka, bahu kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan, lutut serta pada pergelangan kaki kanan dan kiri sukar di lawan.
 - lebam Mayat : Ada, terdapat pada punggung belakang, pinggang, bokong dan paha yang tidak hilang dengan penekanan.
 - pembusukan : Tidak ada.
- C. Perlukaan Yang ditemukan :
 - Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
 - Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
 - Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter.
- D. Tanda – Tanda Asfiksa / Anemis :
 - Selaput kelopak mata : Merah Keputatan.

Halaman 17 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir : Bagian atas berwarna biru kehitaman dan bibir bagian bawah ungu keputihan.
- Kuku tangan dan kaki : Kuku Tangan tampak kebiruan dan kuku kaki tampak pucat.

E. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

F. Bedah Mayat :

- Rongga kepala : Tidak dilakukan,
- Rongga dada : Tidak dilakukan.
- Rongga Perut : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN / INTERPRETASI PEMERIKSAAN :

- A. Telah diperiksa satu mayat dengan identitas bernama Meli Safitri berjenis kelamin Perempuan dan berusia 19 (sembilan belas) tahun.
- B. Perkiraan waktu kematian lebih dari 8 jam sebelum pemeriksaan,
- C. Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung, ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas, ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri, di temukan luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri serta ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan.
- D. Ditemukan tanda – tanda Asfiksia.
- E. Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi.

2. Surat Visum Et Refertum nomor : 5/XII/2023/Forensik tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM,MHPE yaitu dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sultra yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Identitas Makam:

1. Lokasi :Pemakaman Keluarga di Jl. Gajah Mada Kel.Lipu Kec.Betoambari Kota Bau-Bau.
2. Panjang makam : seratus enam puluh sembilan sentimeter.
3. Lebar makam : sembilan puluh sentimeter.
4. Tinggi gundukan : dua puluh sentimeter.
5. Nisan : berupa tumpukan tanah dan bebatuan tanpa nisan.

Halaman 18 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kondisi makam : makam belum dipugar dengan tanah dan bebatuan
7. Dalam makam : empat puluh enam sentimeter.
8. Isi makam : tampak dua buah papan warna cokelat, ukuran panjang seratus lima puluh sentimeter, lebar tiga puluh lima sentimeter dan daun pisang. Saat kayu di buka terlihat mayat yang dibungkus kain kafan, sudah berbau busuk dan dimiringkan kearah kanan.

B. Identitas Mayat:

1. Panjang badan : seratus empat puluh lima sentimeter.
2. Status gizi : kesan gizi lebih.
3. Umur : kurang lebih dua puluh tahun.
4. Warna kulit : sulit dinilai karena pembusukan.
5. Rambut : lurus, warna hitam ukuran terpanjang enam puluh sentimeter.
6. Tattoo : tidak ada.
7. Alat kelamin : perempuan.
8. Cacat bawaan : tidak ada.
9. Gigi geligi:
 - a. Rahang Atas : tidak lengkap, gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri tidak ada.
 - b. Rahang Bawah : lengkap, dengan gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri yang tumbuh miring.
10. Pembungkus : tiga lembar kain kafan, warna putih yang bercampur warna cokelat kehitaman karena cairan pembusukan.
11. Pakaian : tidak ada.

C. Tanatologi Mayat :

1. Lebam mayat : pada tengkuk, punggung, pinggang, dan anggota gerak sisi belakang warna biru kehitaman, tidak hilang dengan penekanan.
2. Kaku mayat : tidak ada, karena pembusukan lanjut.
3. Pembusukan : tampak tubuh sedikit membengkak warna putih kehitaman dan melunak, rambut mudah tercabut, sebagian besar kulit mengelupas.

D. Pemeriksaan Luar:

1. Kepala:-

Halaman 19 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daerah berambut : tidak ada kelainan.
- b. Wajah : terdapat dua buah luka memar pada wajah, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada hidung hingga bibir atas dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Luka memar kedua pada pipi kiri tepat di depan lubang telinga kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- c. Kepala belakang : terdapat sebuah luka memar pada kepala belakang sisi kiri tepat dibawah tonjolan tulang di belakang telinga, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna biru kehitaman.
2. Leher : terdapat dua buah luka memar pada leher, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada leher sisi kanan tepat di bawah sudut rahang bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar kedua pada leher sisi kiri dengan titik pusat enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter di bawah lubang telinga kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter.
3. Dada : tidak ada kelainan.
4. Perut : tidak ada kelainan.
5. Punggung : tidak ada kelainan.
6. Pinggang : tidak ada kelainan.
7. Bokong : tidak ada kelainan.
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan.
 - b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan.
9. Anggota gerak bawah:
 - a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak pucat.
 - b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak pucat.-
10. Bagian Tubuh Tertentu:
 - a. Mata:
 - 1) Selaput kelopak mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
 - 2) Selaput biji mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.

Halaman 20 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Selaput bening mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.

4) Manik mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut. -

5) Pelangi mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.-

b. Hidung:

1) Bentuk hidung : tidak ada kelainan.

2) Permukaan hidung : terdapat luka sesuai luka pada wajah.

3) Lubang hidung : tidak ada kelainan.

c. Mulut:

1) Bibir atas : tampak kebiruan, terdapat luka sesuai luka pada wajah.

2) Bibir bawah : tampak kebiruan.

3) Selaput lender : tampak kebiruan.

4) Lidah : tidak ada kelainan.

d. Telinga:

1) Bentuk telinga : tidak ada kelainan.

2) Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.

3) Lubang telinga : tidak ada kelainan.

e. Alat Kelamin:

1) Kelentit : tidak ada kelainan.

2) Bibir besar : tidak ada kelainan.

3) Bibir kecil : tidak ada kelainan.

4) Selaput dara : tampak tidak utuh, terdapat sebuah robekan pada selaput dara arah jarum jam tujuh, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

5) Vagina : tidak ada kelainan.

f. Dubur : tidak ada kelainan.

11. Tulang-tulang:

a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.

b. Tulang belakang : tidak ada kelainan.

c. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan.

d. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan.

e. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan

f. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan.

E. Pemeriksaan Dalam:

Halaman 21 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rongga Kepala:
 - a. Kulit kepala bagian dalam : tidak ada kelainan
 - b. Jaringan bawah kulit : tidak ada kelainan
 - c. Tengkorak : tidak ada kelainan, hubungan antar tulang tengkorak sebagian besar belum menutup sempurna, tonjolan tulang belakang telinga tidak menonjol, tulang dahi tinggi dan luas, tonjolan di atas tulang mata teraba kasar dan menonjol, pintu masuk tulang mata bentuk oval, tulang pipi menonjol dan tulangnya tidak melewati atas lubang telinga, dagu bentuk menyerupai huruf "V".
 - d. Selaput otak : tampak utuh, tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan.
 - e. Otak besar : tampak membubur, sulit dinilai.
 - f. Otak kecil : tampak membubur, sulit dinilai.
 - g. Batang otak: tampak membubur, sulit dinilai.
2. Leher bagian dalam:
 - a. Lidah : tidak ada kelainan.
 - b. Kulit leher bagian dalam : terdapat resapan darah sesuai arah jejas.
 - c. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada otot leher sisi kiri sesuai arah jejas.
 - d. Tulang rawan leher : tampak patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri, dengan resapan darah di sekitar patahan.
 - e. Pembuluh darah besar leher : tidak ada kelainan.
 - f. Tenggorokan (saluran nafas) : terdapat buih halus.
 - g. Kerongkongan : tidak ada kelainan.
3. Rongga dada:
 - a. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - b. Otot bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - c. Tulang dada : tidak ada kelainan.
 - d. Tulang iga : tidak ada kelainan.
 - e. Paru:
 - 1) Kanan : terdiri dari tiga baga, warna biru kehitaman, ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan.-.

Halaman 22 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Kiri : terdiri dari dua бага, warna biru kehitaman, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan.
- F. Jantung : berat jantung seratus gram, ukuran jantung panjang enam belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, berwarna merah pucat, perabaan kenyal. Katub serambi bilik kanan berjumlah tiga buah dengan panjang katub sepuluh sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma empat sentimeter perabaan keras. Katub antara serambi dan bilik kiri terdiri dari dua katub, panjang katub delapan sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, tidak ada kelainan. Katub pembuluh nadi paru terdiri dari tiga katub, panjang lingkaran katub enam koma lima sentimeter, katub pembuluh darah utama terdiri dari tiga buah katub, panjang lingkaran katub enam sentimeter.
4. Rongga perut:
- a. Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - b. Otot dinding perut : tidak ada kelainan.
 - c. Tirai usus : tidak ada kelainan.
 - d. Penggantung usus : tidak ada kelainan
 - e. Lambung : warna putih kecoklatan, permukaan licin, panjang lengkung besar empatpuluh sentimeter, panjang lengkung kecil sembilan belas sentimeter, isi tumpangkosong, tidak ada kelainan.
 - f. Usus : tidak ada kelainan.
 - g. Hati : warna kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, berat seratus enam puluh gram berukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar lima belas sentimeter dan tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
 - h. Kelenjar liur perut : warna putih keabuan, panjang dua puluh sentimeter, lebar duasetimeter, tinggi nol koma empat sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
 - i. Limpa : warna hitam, ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan
 - j. Ginjal:

Halaman 23 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



- 1) Kanan : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- 2) Kiri : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
5. Rongga panggul:
 - a. Rahim : ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar delapan koma tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, saat dibuka tampak janin yang sudah membusuk dengan ukuran panjang sembilan sentimeter.
 - b. Indung telur : tidak ada kelainan.

F. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

- A. Telah diperiksa seorang jenazah perempuan, usia dewasa kurang lebih dua puluh tahun, kesan gizi lebih, ras mongoloid, dalam kondisi pembusukan lanjut.
- B. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi dan kepala belakang, luka memar pada hidung dan mulut sesuai pola luka bekap, luka memar pada leher dan patah tulang pangkal lidah sesuai pola luka cekik.
- C. Didapatkan tanda-tanda mati lemas.
- D. Tidak didapatkan tanda-tanda keracunan.
- E. Didapatkan tanda persetubuhan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih tiga bulan.
- F. Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang menekan saluran nafas sehingga mengakibatkan kondisi mati lemas.
- G. Waktu kematian diperkirakan lima hingga tujuh hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siyma Binti La Izi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi dengar itu malamnya korban telpon saksi mama dua saya sudah dipukul lagi ini kepalaku sudah berat disitu hanya saksi bilang mama dua ini lagi di busel terus dia bilang saya ini katanya sudah tidak tahan mau keluar saksi bilang jangan kasih tau orang tuamu saya cuma bertahan tidak lama dia WA dia bilang ada dia di kamar saksi balas iya tunggu dhant kalau sempat mama dua naik paginya saksi naik di rumahnya pelaku kita naik posisi pagar itu masih terkunci pintu rumah terbuka sedikit saksi lewat samping kiri disitu ada saksi tidak tahu namanya saya lihat disitu saksi kasih tau kita sudah lama beri salam tapi tidak ada yang jawab dia bilang oh iya tunggu kita balik lama juga saksi menunggu terus adiknya yang cewe dia keluar dia buka pintu pagar dengan cepat-cepat habis buka lari ke dalam terus dia tinggalkan kita, kita masuk ke rumahnya pelaku ini saksi panggil Ope kan nama panggilannya Ope saksi Panggil saksi bilang buka pintu kamarnya ini dia keluar mamanya pelaku ini katanya buka pintu kamar setelah terbuka orang tuanya pelaku masuk lagi ke dalam kita masuk berdua dengan suamiku kira ini dia tidur saksi kasih bangun padahal saksi lihat begini posisinya itu di baringkan itu sarung lipat begini saksi kira dia sakit saksi masuk saksi berteriak saksi masuk di dalam saksi kasih tahu mamanya pelaku kita kenapakan itu anak mantuta berkelahi lagi dia bilang katanya mungkin dikena penyakitnya habis itu saksi ulangi masuk dia bilang suamiku katanya tidak bernyawa lagi;
- Bahwa nama lengkap korban MELI SAFITRI;
- Bahwa dalam kamar sudah tidak bernyawa;
- Bahwa antara Ope dengan Pelaku menikah di bulan Oktober 2023. Nikahnya belum resmi
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dia menelphone tanggal 6 malam sekitar pukul 19.30 Wita kemudian naik di rumahnya pagi jam 6.30 lewat;
- Bahwa Waktu korban menelpon saksi ada di Busel. Hanya dia bilang berat kepalanya tidak tahan lagi. Di pukul sama pelaku;
- Bahwa hanya dipukul kepala belakang dia menangis;
- Bahwa tidak ada saksi hubungi sudah tidak aktif lagi dia sempat WA ada dia di kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu dia mau ke rumahku tapi saksi larang cuma saksi janji nanti besok pagi saksi naik di rumah situ paginya kita naik dengan suaminya tadi;
- Bahwa waktu paginya perginya sama suaminya;
- Bahwa ketuk-ketuk setelah lama keluar suaminya pelaku buka pintu kamar baru dia buka kamar;
- Bahwa ya, ketuk-ketuk pintu kamar;
- Bahwa yang buka pintu kamar adalah Pelaku;
- Bahwa tidak ada orang lain hanya kita berdua yang masuk;
- Bahwa dalam kamar itu hanya pelaku dengan korban;
- Bahwa posisi korban ini dia baring pelakunya dia duduk dia pegang tangannya;
- Bahwa di lantai ada tikar;
- Bahwa korban pakai sarung;
- Bahwa ya, posisinya baring menyamping kiri;
- Bahwa Saksi panggil korban saksi pegang badannya ope-ope bangun sudah tinggi matahari ko tidur bagaimana ko belum bangun saksi lihat dari muka ke bawah kenapa ini sudah pucat saksi berdiri saksi panggil suaminya pelaku kalian kenapa saksi punya kemanakan ini tidak bergerak dia bilang suaminya pelaku katanya mungkin dikena penyakitnya saksi mau ulang masuk dia bilang suaminya katanya sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa diluar ruangan itu mereka berdiri di ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak lihat siapa-siapa hanya saksi lihat mereka berdiri;
- Bahwa bukan, ada orang lain juga setelah saksi sampaikan kalian kenapa itu mereka buru-buru masuk katanya dikena penyakitnya itu waktu saksi mau ulangi masuk dia bilang suaminya sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa waktu saksi keluar kamar suami saksi masih ada di dalam;
- Bahwa tidak, belum masuk semua nanti saksi suruh suaminya panggil suaminya korban karena saksi lihat HP ku saksi sudah tidak tahu mau hubungi siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Suami saksi keluar dari kamar pergi panggil suaminya korban. Di depan Kantor Camat Betoambari;
- Bahwa setelah datang suami dengan ibu kandung korban langsung masuk kamar tapi saksi sudah tidak masuk ;
- Bahwa ada disininya memar bibir juga ada luka;
- Bahwa kalau yang bengkok ada, bibir hanya luka, di badannya Saksi tidak lihat cuma pucat badannya dingin;

Halaman 26 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuma dia pernah kasih tau saksi pelaku pernah juga pukul cuma saksi bilang nanti 1 (satu) kali lagi kalau dia pukul atau apa saksi naik ambil;
- Bahwa korban tidak cerita juga penyebab dipukul, hanya saksi bilang mungkin kau dipukul berarti ada salahmu;
- Bahwa setelah kejadian hari itu juga korban dibawa ke rumah sakit Palagimata;
- Bahwa ya, ada di Otopsi;
- Bahwa setelah itu korban ini dikubur di kuburan keluarga saksi ;
- Bahwa ada 3 (tiga) harinya mereka bawah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terus beras 1 (satu) karung tapi kita tidak terima;
- Bahwa dari pihak keluarga pelaku dia bawah di rumah mama kandungnya korban;
- Bahwa paginya itu saksi ke rumah Anak ini pukul 06.00 lewat. Pada saat itu pintu kamar mereka ini tertutup. Yang gedor pertama itu saksi. Orang tua pelaku ini muncul dari ruang keluarga;
- Bahwa saksi dikasih tahu mertuanya sudah telat bulan dari bulan September terakhirnya halangan tanggal 5 September 2023;
- Bahwa kita tanya hamil sama siapa sempat belikan obat tapi korban ini dia tidak mau;
- Bahwa kenal dengan Anak sejak main bola bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi kalau datang ke rumahnya Anak hanya 1 (satu) kali saja. Selesai kan adatnya kita 4 (empat) hari pas selesai saksi naik ambil mereka bawah mereka di rumahku 4 (empat) hari di rumahku;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang, hanya yang buka pagar hanya dorong kemudian langsung masuk kembali ke rumah lagi kita tidak dipersilahkan juga tidak ada orang baru kamarnya kan didepan jadi saksi langsung ketuk pintu kamarnya memang kalau ada dia langsung layani kita;
- Bahwa yang disampaikan korban takut mama dua karena dia ancam. Yang ancam adalah Pelaku. Dia sampaikan ada dia di kamar hanya itu saja. Hanya saksi balas iya;
- Bahwa riwayat penyakit koban itu kalau stres memang dia oleng dia baring tapi tidak lama;
- Bahwa rumah Anak di jalan Gajah Mada. Rumah biasa, rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi di rumah itu yang tinggal adalah Wa Janah dengan anak mantunya yang lain;
- Bahwa di dalam rumah itu ada korban, anak, mamanya, bapaknya, dengan anak mantunya 2 (dua) orang. Pelaku ini ada 5 (lima) bersaudara;

Halaman 27 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dari kamar korban dan anak ini bisa terdengar karena itu rumah tidak ada Plafonnya;
- Bahwa ada jendelanya tapi tertutup;
- Bahwa hamil baru 1 (satu) bulan lebih pas meninggalnya korban sudah 3 (tiga) bulan. Korban tidak pernah cerita keguguran;
- Bahwa menikah pada saat itu hanya dilakukan secara adat;
- Bahwa berdiri di ruang keluarga saksi masuki mereka baru mereka keluar dia bilang di kena penyakitnya itu saksi mau ulang masuk dia bilang suaminya tidak bernyawa lagi tapi memang saksi goyang itu saksi goyang keras tidak bergerak makanya saksi berdiri;
- Bahwa respon orang tuanya hanya begitu bahasanya di kena penyakitnya;
- Bahwa yang bangunin ini mamanya kandunganya hanya saksi lihat memar disini habis itu saksi mundur mama kandunganya yang kasih bangun;
- Bahwa mamanya korban tinggal di dekat Kantor Camat Betoambari kan begini saksi sudah goyang itu keponakanku tidak bergerak saksi berdiri saksi panggil mamanya pelaku saksi masuk mereka berdiri saksi kasih tahu dia kenapa itu keponakanku tidak bergerak lagi bahasanya mamanya pelaku ini dia kena penyakitnya lagi mungkin saksi mau ulang masuk dia bilang suaminya tidak bernyawa lagi saksi lihat HP ku sudah tidak lihat siapa yang saksi panggil saksi suruh suaminya pergi panggil mama kandunganya;
- Bahwa ya, katanya orang tuanya pelaku katanya mereka pergi arisan sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa balik ke rumah dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa BAP poin 7 Saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar jam 19.30 Wita korban An. Meli Safitri menelpon saksi melalui panggilan whatsapp adapun isi percakapan kami adalah :
 - Pr. Meli Safitri @ Mama dua saya sudah ulang di pukul lagi kepalaku, dicekik leherku, saya sudah tidak tahan lagi, sudah berat ini, saya mau turun tidur di rumah mama dua, karena berat kepalaku habis dipukul (korban menyampaikan hal tersebut sambil menangis);
 - Saya @ apa masalahmu sampai dipukul kepalamu;
 - Pr. Meli @ masalahnya saya lihat HPnya ANAK, dia baku chat dengan perempuan, terus kemarin malam waktu saya peluk dia, langsung di balik kemudian dia tentang kemaluanku mama dua;
 - Saya @ kasih tahu dulu mertuamu;
 - Pr. Meli @ saya takut, saya mau turun tidur di rumah mama dua;

Halaman 28 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya @ mama dua di BUSEL ini , nanti besok pagi baru mama dua naik kesitu

Setelah pembicaraan tersebut panggilan telepon tersebut tiba-tiba putus, tidak lama kemudian masuk pesan chat whatsapp berisi “ada dia dikamar ini “ lalu saksi balas iya;

- Bahwa kebetulan pagi itu ada yang lewat Brimop dia tanya-tanya suamiku ada masalah apa kalau saksi tidak maju karena lemas sekali;
- Bahwa yang bukakan pintu rumah adiknya pelaku buka pagar tapi itu rumah sudah terbuka sedikit jadi kita masuk saja karena tidak ada orang, orang yang buka pagar ini langsung masuk dalam rumah;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan saksi;

2. La Zamani Als. Bapak Oki Bin La Ido dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang dianiaya keponakan saksi sendiri yakni Meli Safitri. Biasa dipanggil Ope;
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi korban menelephone kita katanya sekitar pukul 19.30 Wita itu dia adakan pemukulan, dia katanya saya dipukul lagi mama dua jadi istri saksi dia bilang nanti besok pagi baru kita naik;
- Bahwa malam itu karena korban telpon istri saksi katanya disitu korban dipukul lagi;
- Bahwa waktu di Busel dengan istri memang ada kegiatan Istri saksi berobat;
- Bahwa ya, waktu pembicaraan itu ada pakai speaker;
- Bahwa dia adakan pemukulan kembali sempat dia katanya SMS ada dia di kamar mama dua;
- Bahwa duluan telephone;
- Bahwa korban sampaikan seperti itu katanya saya dipukul lagi kepalaku saya tidak tahan lagi;
- Bahwa di cekik Saksi dengar waktu kita naik itu ada bekas disini;
- Bahwa saksi ke rumah pelaku paginya sekitar pukul 06.30 Wita. Sama istri saksi;
- Bahwa waktu itu kita tinggal di depan belum dibuka pagarnya jadi istri saksi karena dia menelephone korban ini tidak ada respon akhirnya dia cari jalan;
- Bahwa Tanggal 7 Desember 2023 pagi itu jadi waktu itu tidak di respon dia teringat waktu acaranya itu ada pintu di samping dia cari padahal di samping

Halaman 29 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ada terbuka pintunya ada menantunya 1 (satu) orang katanya kita sudah lama ini beri salam tidak ada jawaban dia bilang begitukah tunggu;

- Bahwa yang buka pintu habis itu dia lari kakaknya pelaku (perempuan) buka pagar;
- Bahwa buka pagar ini pagar depan;
- Bahwa Kakaknya masuk ke rumah tidak ada persilahkan juga kami masuk;
- Bahwa ya, saksi masuk sama istri, istri saksi itu langsung ketuk pintu kamar tapi tidak ada respon sama sekali datang bapaknya pelaku katanya buka pintu dua kali dia bilang begitu si pelaku ini buka pintu masuk duduk kembali di samping korban ini habis itu istri saksi suruh korban ini katanya kau bangun ko tidur bagaimana jam begini belum bangun dia goncang-goncang badannya tapi tidak goyang dia lihat badannya sudah pucat langsung lari ketemu sama ibunya pelaku katanya kau kenapakan keponakanku;
- Bahwa waktu istri keluar Saksi di dekatnya korban masih dalam kamar, kau kenapakan keponakanku dia bilang saksi tidak kenapa-kenapakan katanya mungkin dia kena penyakitnya itu bahasanya bapaknya pelaku;
- Bahwa habis itu saksi periksa-periksa uratnya korban saksi periksa di tanggannya saksi bilang ini anak sudah meninggal;
- Bahwa Saksi periksa nadinya, jantung sudah tidak ada tanda-tanda denyut sudah dingin badannya saksi bilang sudah meninggal istri saksi teriak;
- Bahwa Saksi berdiri saksi beritahu dia saksi panggil saksi sampaikan sudah meninggal langsung teriak kaget;
- Bahwa ya, saksi pergi jemput mama kandungnya korban;
- Bahwa mama kandung masuk dalam kamar menangis semua;
- Bahwa ada pertama itu ada Brimop lewat dia bilang bisa saya melapor ini saksi bilang silahkan pak kita tidak ada lagi mau begini-begini;
- Bahwa ya, hanya dia bilang bisa kita melapor ini ke polres saksi bilang bisa pak karena kita ini sudah tidak ada lagi pikiran mau kemana sudah trauma habis itu datang polisi semua;
- Bahwa ya, sering dia melapor tapi sama istri saksi hanya istri saksi bilang ke saksi katanya dia pukul lagi suaminya keponakan hanya istri saksi bilang sama korban ini kau melapor saja sama mertuamu;
- Bahwa kejadian itu karena masalah cas HP baku tengkarkan itu. Dari istri cerita sama saksi;
- Bahwa kami dengar setelah kejadian meninggal itu pertama kami dengar itu masalah cas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi korban tidur menyamping kiri, kiri dan kanan ada bantal guling kalau pelaku ini dia pegang tangannya jadi saksi sempat tanya kau apakah saksi punya kewanitaan;
- Bahwa waktu saksi pegang tidak ada lagi bernyawa saksi tanya kau apakah saksi punya keponakan hanya dia bilang saya pegang kepalanya saja bahasanya pelaku saksi bilang jangan bohong tadi malam ini dia telephone kita kau pukul kepalanya;
- Bahwa ada lagi orang cuma saksi tidak perhatikan karena sudah banyak orang karena cepat waktu itu;
- Bahwa ya, saksi kenal sarung yang dipakai oleh korban saat itu;
- Bahwa hanya pakai sarung itu saja kita tidak lihat luka-lukanya karena tidurnya itu tindis semua memarnya makanya kita lihat itu karena pelaku ini sudah dibawah baru kita balik ini mayat bahwa ada pemukulan, cekikkan kalau tadi itu dia baring dia tutupi memar di lehernya itu setelah pelaku itu dibawah kita balik itu;
- Bahwa orang banyak, pelaku sudah dibawah sama anggota terus masuk polisi dalam kamar setelah polisi bawah pelaku kita balik itu orang dirumah;
- Bahwa yang balik mayat itu keluarga juga saksi tidak masuk lagi waktu itu katanya ada pemukulan bekas sampai disini lehernya;
- Bahwa waktu dibalik mayatnya Saksi diluar cuma katanya keluarga waktu dibalik itu banyak lukanya setelah kita balik;
- Bahwa luka di bibir, ada merah di telinga juga ada merah bekas cekikkan di leher;
- Bahwa di cekik, di tendang kemaluannya waktu itu korban tidak bahaskan itu;
- Bahwa pada pintu kamar itu terkunci;
- Bahwa saat itu yang gedor pintu kita ketuk pintu;
- Bahwa reaksi pelaku yang lihat istri saksi karena saksi di belakang;
- Bahwa ya, karena panik istri saksi lari tanya ke mamanya pelaku;
- Bahwa saat itu saksi sempat pegang korban tangan, kaki saksi panggil sama istri saksi sudah korban sudah meninggal;
- Bahwa hubungan korban dengan pelaku adalah Suami istri, tanggal dan harinya saksi tidak tahu lagi. Perkiraan saksi saat ini sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa mereka menikah karena keponakan saksi sudah hamil;
- Bahwa tidak tahu saksi tanya sama pelaku berapa kali berhubungan dengan keponakan saksi katanya 2 (dua) kali tapi mamanya dengan kakaknya pelaku bilang masa berhubungan 2 (dua) kali bisa hamil;
- Bahwa tidak waktu belum menikah si pelaku saksi panggil ke rumah saksi;

Halaman 31 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban ini hamil hasil dari puskesmas 3 (tiga) bulan 8 (delapan) hari waktu saat kejadian itu;
- Bahwa sakit kepala biasa hanya ini kan termasuk karyawan saksi bikin roti jadi bapak dua saya tidak masuk sakit kepalaku hanya itu saja;
- Bahwa pertama yang datang kita karena pelaku tidak buka pintu datang orang tuanya pelaku katanya buka pintu 2 (dua) kali begitu baru pelaku buka pintu;
- Setelah kemudian pelaku buka pintu Istri saksi kasih bangun Ope;
- Bahwa posisi suami korban saat itu di sampingnya dia pegang tangannya;
- Bahwa pada saat Ope ini meninggal reaksi dari pelaku hanya duduk saja biasa, kan tadi saksi bilang saksi tanya kau kenapakan ini saksi punya keponakan katanya tidak ada apa-apakan hanya saya pegang kepalanya. Hanya saksi bilang juga jangan bohong tadi malam dia nelson ini kau pukul kepalanya;
- Bahwa posisi tangan korban saat ditemukan posisinya bukan kayak orang meninggal posisinya bersih memang dia meninggal makanya istri saksi dia kira dia tidur memang karena posisinya ada bantal guling samping kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat buka pintu kalau orang tua pelaku langsung mundur ke belakang dia tinggalkan kita jalan ke belakang;
- Bahwa hanya sama istri saksi dia bilang katanya sering dipukul tapi istri saksi bilang ko mengadu sama mertuamu jangan mengadu di saya mengadu sama orang tuamu;
- Bahwa korban telephone Istri saksi bilang hanya sekali mungkin sama istri saksi sering baku bahasa;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 saksi datang ke rumah yang beralamat di Jl. Gajah Mada Perbatasan Pimpi dan Kel. Lipu. Rumah 1 (satu) lantai. Rumahnya Bapaknya pelaku;
- Bahwa dalam rumah itu ada 4 (empat) keluarga dengan pelaku yang tinggal setahu saksi;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan hanya tokoh agama;
- Bahwa anak yang di dalam kandungan itu pada saat sebelum meninggal dari bulan Oktober 2023 menikah sampai 7 Desember anak itu masih hidup karena pernah diperiksa di puskesmas mama kandungnya sendiri yang cerita;
- Bahwa tanggal 6 Desember 2023 sebelum telpon dengan saksi korban itu pergi ke acara keluar rumah;

Halaman 32 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat korban masih hidup menelpon korban menangis bilang dipukul lagi;
- Bahwa Saksi pernah tanya kau apakan Ope ini dia bilang tidak kenapa-kenapa hanya pegang kepalanya saksi bilang jangan bohong tadi malam ini dia nelson kau pukul kepalanya;
- Bahwa waktu saksi lihat di kamar hanya di mulutnya bibirnya pecah;
- Bahwa waktu pertama kali saksi lihat si Ope dalam keadaan tidur dengan posisi tidur menyamping kiri kalau bagian kanannya bersih dan untuk luka-luka atau yang memar dari hasil otopsi itu saksi tidak lihat;
- Bahwa waktu istri saksi goyang-goyang posisi korban masih tidur menyamping;
- Bahwa waktu mamanya si Ope datang dia goyang-goyang biasa kita lihat disebelahnya itu nanti korban dibawa oleh polisi ke rumah sakit;
- Bahwa Polisi datang pada saat pagi itu juga pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi berada di rumah tempat kejadian itu sampai sore pukul 18.00 Wita kita tidak kembali lagi ke rumah habis dari pemakaman langsung kita dipanggil lagi ke polisi;
- Bahwa di mandikan di rumah pelaku;
- Bahwa Saksi dengar di Janah itu dari pukul 6 sore itu dipukul lagi pulang acara itu;
- Bahwa lukanya di bibir, kepalanya, hidungnya, leher itu hanya cekikikan itu kelihatan memerah saja;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan saksi;

3. La Ode Mochamad Ikhsan Als. Iksan Bin La Ode Humali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah Penganiayaan. Pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023. Kejadian penganiayaan pada saat kita interogasi sekitar pukul 15.30 Wita. Di jalan Gajah Mada perbatasan. Yang di aniaya Istri pelaku adalah MELI SAFITRI;
- Bahwa Awalnya pagi itu hari Kamis sekitar pukul 07.00 Wita di kabari ada yang meninggal di Lipu itu dianiaya sama suaminya ada informasi begitu;
- Bahwa yang menyampaikan informasi itu anggota polres kemudian patroli kamu ke TKP sana, ada pelaku kita masuk di dalam itu terus ada juga almarhum kemudian suaminya kita bawah ke polsek Murhum kita lakukan interogasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, kalau ke TKP saksi tidak sama-sama mobil patroli karena saksi naik sepeda motor waktu itu cuma patroli saat jenazah dibawah ke Palagimata suaminya ini kita bawah ke Polsek Murhum;
- Bahwa yang duluan tiba di TKP Anggota Patroli;
- Bahwa Saksi juga baru sampai disitu sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa saksi sempat masuk dalam rumah. Ya, korban baring, disampingnya suaminya lagi duduk. Di dalam kamar;
- Bahwa posisi korban waktu saksi masuk posisinya baring tertidur posisinya masih terbungkus selimut;
- Bahwa waktu dibalik itu ada anggota;
- Bahwa waktu dibalik yang saksi lihat itu ada lebam di lehernya;
- Bahwa posisinya sudah meninggal;
- Bahwa jenazah dibawah ke Palagimata, suaminya kita bawah di polsek Murhum;
- Bahwa yang bawah jenazah mobil patroli bersamaan dibawah ke Palagimata dulu, lalu ke Polsek Murhum;
- Bahwa Saksi ada ikut juga ke polsek Murhum;
- Bahwa awalnya itu dia bekam akui tapi karena kita sudah bujuk-bujuk karena awalnya kita dengar itu katanya habis dipukul dari mama duanya itu dia di telpon katanya dia habis dipukul sama suaminya kita interogasi-interogasi dia cerita dia jujur;
- Bahwa mama duanya ini tadi kita panggil juga interogasi juga. Ada cerita bahwa korban ini ada dipukul sama pelaku ini;
- Bahwa kalau dari pelaku itu katanya dia pukul belakangnya belakang kepala;
- Bahwa selain dipukul ada lagi. Sempat dia cekik satu kali;
- Bahwa sore jadi ceritanya itu ini almarhum dia sementara dandan dia mau pergi arisan katanya sama saudaranya Nurjanah itu terus katanya pelaku ini dia cari cas handphone bahasanya almarhum makanya kalau cari cas itu beli cas disitu dia marah dia pukul korban;
- Bahwa selesai dia pukul itu dia lanjut ke arisan setelah itu malamnya dia cerita-cerita jam 18.30 Malam cerita-cerita sama Nurjanah katanya habis dipukul katanya datang lagi ini pelakunya makanya ini berdua masuk lagi ke dalam rumah dia sempat pukul lagi katanya di dalam itu;
- Bahwa katanya dipukul karena habis dipukul itu almarhum telpon tantenya sampaikan kalau Noya dia pukul lagi saya setelah itu malam pelaku ini pergi main futsal tapi pulangny sudah tengah malam dia pulang itu dia tidak tahu kalau istrinya sudah meninggal;

Halaman 34 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pulang tengah malam menurut pelaku sudah tidak ada lagi langsung dia tidur di samping istrinya;
- Bahwa meninggalnya nanti pagi katanya baru ditau tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa lebam leher kalau tidak salah belakang kanan;
- Bahwa korban baringnya menyamping disini suaminya dia duduk di lantai;
- Bahwa keterangannya pelaku, korban menelpon mama duanya itu malam sekitar 19.00 lewat;
- Bahwa 2 (dua) kali pemukulan sebelum ke arisan dan setelah ke arisan;
- Bahwa kalau dari jeda waktu dari 15.30 terus balik 18.30 menelponnya sama mama duanya itu sekitar pukul 19.30 Wita berarti setelah kejadiannya;
- Bahwa pukul itu pakai tangan;
- Bahwa cekik itu kejadian pertama. Kalau yang kedua informasinya cuma dia pukul baru dia telpon mama duanya itu;
- Bahwa waktu pulang dari futsal itu katanya tidak langsung di rumahnya dia di belakang rumahnya cerita-cerita sama teman-teman main futsalnya sekitar berapa menit baru masuk dalam rumah saat dia masuk dalam kamar itu istrinya sudah dalam posisi tidur istrinya;
- Bahwa pada saat pemukulan kedua kalau waktu dia tinggalkan katanya masih seperti biasa saja;
- Bahwa Saksi ketemu dengan anak ini jam berapa tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada anak sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa BAP Saksi pada poin 10 dapat saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, sdr. MELI SAFITRI sedang berada di dalam kamar bersama ANAKdimana saat itu sdr. MELI SAFITRI sedang berhias dan hendak mau pergi arisan keluarga dan pada saat itu ANAKhendak mau menanyakan cash HP namun saat itu sdr. MELI SAFITRI menyampaikan dengan kata "**makanya kamu beli cash**" dimana saat itu sdr. MELI SAFITRI sedang berhias dan membelakangi ANAKlangsung memukul belakang kepala sdr. MELI SAFITRI sehingga saat itu sdr. MELI SAFITRI langsung menolek ke belakang namun saat itu sdr. ANAK langsung melakukan pemukulan lagi untuk kedua kalinya pada bagian belakang kepala sdr. MELI SAFITRI dengan kepala tangan kanan serta mencekik leher Sdr. MELI SAFITRI dan setelah itu ANAKlangsung lari ke dapur kemudian setelah itu sdr. MELI SAFITRI melanjutkan merias wajahnya dan tidak lama kemudian datang sdr. NURJANAH menjemput sdr. MELI

Halaman 35 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAFITRI untuk pergi arisan keluarga dan berselang beberapa jam kemudian tepatnya sekitar pukul 18.30 Wita atau setelah sholat Magrib, sdri. MELI SAFITRI kembali ke rumah bersama sdri. NURJANAH dan saat itu sdri. MELI SAFITRI langsung masuk ke dalam kamarnya sedangkan sdr. NURJANAH masih di teras rumah kemudian pada saat sdri. MELI SAFITRI masuk ke dalam kamar saat itu pula ANAK melakukan lagi pemukulan secara berulang-ulang pada bagian wajah maupun kepala terhadap sdri. MELI SAFITRI bahkan ANAK mepiting leher sdri. MELI SAFITRI bahkan menarik rambut sdri. MELI SAFITRI dan setelah itu sdri. MELI SAFITRI keluar dari dalam kamar dan langsung menuju teras rumah dan saat itu sdri. MELI SAFITRI melihat sdri. NURJANAH sedang memberikan makan terhadap anaknya dan saat itu sdri. MELI SAFITRI langsung bercerita kepada sdri. NURJANAH dengan berkata **"saya habis di pukul kepalaku lagi sama ANAK berulang-ulang kali"** lalu di jawab oleh sdri. NURJANAH **"kenapa lagi"** lalu di jawab oleh sdri. MELI SAFITRI **"gara cash HP"** jadi yang kedua mencekik atau mepiting? Yang pertama di cekik jadi pada saat pulang dari arisan terus dia lakukan lagi pemukulan terus dia piting lagi lehernya;

- Bahwa piting yang dia jelaskan ini dari arah bagian belakang;
- Bahwa menurut penjelasan anak ini terakhir jumpa korban masih dalam keadaan hidup iPada saat mau pergi main futsal sekitar jam 21.00 Wita-22.00 Wita;
- Bahwa pulang main futsal dari keterangan Anak ini dia tidak langsung pulang dia ke belakang rumah dulu di parkir sama teman-temannya main futsal itu;
- Bahwa Anak sampai di rumah kalau keterangan dari teman-temannya itu pukul pukul 00.00 Wita lewat. Selesai mereka duduk nongkrong sekitar pukul 00.30 Wita;
- Bahwa kalau dari keterangan anak langsung masuk ke kamarnya;
- Bahwa kalau dia cerita itu setelah masuk itu dia langsung tidur di sampingnya istrinya pada saat habis main futsal;
- Bahwa kalau dari keterangan itu dia istrinya di samping bawah tanganya ini sambil dia peluk baru dia tidur;
- Bahwa kalau dari keterangannya itu kepalanya itu dia simpan di lengannya ini;
- Bahwa dibacakan BAP Saudara ANAK kembali masuk kamar pada saat itu ANAK masuk kamar dan melihat sdri. Meli dalam keadaa tidur kemudian ANAK keluar dari kamar sambil ngobrol di teras rumah setelah itu ANAK masuk kembali dalam kamar untuk membersihkan badannya saat habis main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

futsal kemudian sekitar pukul 00.00 Wita ANAK langsung berbaring dekat sdri. MELI SAFITRI saat itu ANAK mengangkat kepala sdri. MELI SAFITRI untuk diletakan di lengan kanannya kemudian tangan kirinya diletakan pada bagian leher sdri. MELI SAFITRI seperti memeluk bantal guling dan tidak lama kemudian ANAK melihat kondisi sdri. MELI SAFITRI sudah tidak bergerak lagi namun ANAK sudah tidak mengetahui pasti apakah sdri. MELI SAFITRI tertidur atau meninggal dunia atau sudah meninggal ini maksudnya dia ada ceritakan tidak istrinya sudah meninggal? Dia tidak sampaikan seperti itu;

- Bahwa pada saat Anak memeluk istrinya, Anak bilang korban hanya tertidur;
- Bahwa keributan awalnya karena cas handphone;
- Bahwa memukul itu kena bagian depan terhadap mukanya;
- Bahwa kamar itu ada jendelanya, kamar itu tidak ada plafonnya;
- Bahwa kalau misalnya ada orang berteriak di kamar bisa kedengaran;
- Bahwa waktu saksi datang ke rumah itu ada orang tuanya, ada saudaranya sekitar 2 atau 3 orang yang tinggal disitu;
- Bahwa Anak memberikan pendapat keterangan yang salah setelah pulang arisan hanya mempiting leher dan menarik rambut korban;

4. La Ande Bin La Ampe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya waktu hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 pagi;
- Bahwa Saksi kan masih tidur, saksi dengar orang di belakang saksi tanya siapa itu katanya mama duanya Ope dia mau ketemu Ope kalau begitu panggil mereka saksi suruh anak saksi Vivin saksi bilang panggil mereka di kamar katanya dia tidak dengar saksi bilang kasih keras panggilnya tapi dia belum bangun akhirnya saksi bangun;
- Bahwa dia mau buka pintunya mereka. Kamarnya ANAK. Saksi suruh Vivi toki pintunya mereka supaya dia bangun habis itu dia tidak bangun saksi pergi bantu toki saksi bilang ANAK bangun ada mamanya dua habis itu dia bangun dia buka pintu. Di rumah saksi Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa datang mamanya Ope itu dengan bapak duanya (suaminya);
- Bahwa pagi itu Saksi ada di ruang nonton. Saksi sudah bangun juga tapi masih baring-bering di kasur kecil-kecil itu;
- Bahwa belum masuk karena pintu depan belum dibuka;

Halaman 37 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pintu pagar saksi tidak tau lagi siapa yang buka karena waktu bangun itu saksi belum fokus lihat pintu pagar saksi fokus buka pintu mereka ini begitu dia buka pintu saksi masuk saksi lihat Ope ini dia pucat;
- Bahwa Saksi dengar mereka itu saksi tidak tau dimana mereka tapi di belakang rumah di tempat mencuci karena pintu pagar itu kan belum terbuka jadi mereka lewat samping;
- Bahwa waktu sudah didalam rumah mama dua dan bapak duanya Ope, Saksi lihat mereka sudah masuk dalam kamar ANAK;
- Bahwa yang ketuk-ketuk pintu kamarnya ANAK adalah Vivin;
- Bahwa waktu Vivin ketuk kamar belum ada mama dua dan bapak dua Ope disitu;
- Bahwa waktu Vivin ketuk pintu kamar belum buka pintu kamar dibuka sama ANAK. Sebelum dibuka saksi pergi ketuk juga pintu kamar ANAK;
- Bahwa kalau mama dua dan bapak dua Ope masih di belakang mereka;
- Bahwa setelah ketuk-ketuk yang kemudian ANAK yang buka pintu;
- Bahwa Waktu ANAK buka pintu belum ada mama dua dan bapak dua Ope;
- Bahwa mama dua dan bapak dua Ope ada nanti saksi teriak kenapa Ope ini dia bilang saya juga tidak tahu saya tidur;
- Bahwa kalau pintu kamarnya Ope itu kuncinya cuma paku itu dikasih bengkok dari dalam;
- Bahwa kunci pintu kamar tidak berfungsi;
- Bahwa yang ada di kamar itu ANAK dengan Ope;
- Bahwa Saksi teriak karena saksi lihat Ope pucat kakinya. Waktu saksi lihat di kamar. Saksi bilang kenapa itu ANAK dia bilang saya juga tidak tahu saya tidur;
- Bahwa hanya waktu saksi ketuk saksi bilang ANAK buka pintu ada mama duanya Ope;
- Bahwa Saksi bilang kenapa ini Ope dia bilang tidak tau hanya itu yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi kaget karena saksi lihat dia pucat;
- Bahwa karena saksi lihat korban pucat jadi saksi teriak. Dari pintu, Ope posisinya dekat pintu dia baring di karpet;
- Bahwa jawab ANAK saya juga tidak tahu saya juga tidur;
- Bahwa Saksi pegang tangan dan kakinya baru ANAK duduk di sampingnya;
- Bahwa Saksi raba ada apa ini kemudian masuk mama dua dan bapak duanya ini berarti gara-gara kamu pukul tadi malam makanya dia meninggal ini Ope;

Halaman 38 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat pegang kaki dengan tangannya;
- Bahwa waktu saksi pegang kondisinya posisinya dia baring itu saksi hanya pegang-pegang kondisinya dia baring;
- Bahwa kenapa langsung pegang nadinya, Saksi tidak bisa jawab;
- Bahwa waktu raba tangannya sudah meninggal karena sudah tidak ada gerakan;
- Bahwa waktu mama dua dan bapak duanya Ope masuk dalam kamar dia teriak eh ini gara-gara kamu ANAK makanya dia meninggal;
- Bahwa waktu mereka masuk dia goyang-goyang ih berarti gara-gara kamu ini ANAK makanya dia meninggal;
- Bahwa kalau posisinya Ope saat itu dia baring balik kiri. Hanya pakai sarung;
- Bahwa setelah kaget mama duanya ope, dia teriak-teriak ribut orang masuk keluarganya memukul ANAK;
- Bahwa Anaknya mama duanya perempuan, habis itu mama duanya dia pukul dengan bapak duanya;
- Bahwa tidak lama dia ribut datang polisi dari polsek;
- Bahwa masih baring kan sempat juga di foto itu polisi waktu dia masuk itu polisi dia foto;
- Bahwa kalau malamnya Saksi pulang pukul 21.00 Wita saksi makan di kamar belakang;
- Bahwa malamnya Kamis itu di rumah saksi dari laundry pukul 21.00 Wita di rumah;
- Bahwa Laundry di samping rumah saksi ada usaha Laundry. Mulai dari pukul 18.00 Wita. Sekitar 10 (sepuluh) meter dengan rumah;
- Bahwa dengan kamarnya ANAK jauh lebih 10 (sepuluh) meter dengan Laundry, jadi rumah saksi disamping rumah ada lorong baru Laundry, diantara pagar, lorong dan Laundry;
- Bahwa kalau Laundry ini masi papan;
- Bahwa kalau orang teriak besar itu tetap di dengar karena biasa dari Laundry itu kita panggil dia dengar;
- Bahwa Saksi cari makanan kambingku setiap pukul 16.00 Wita;
- Bahwa Saksi singgah di rumah teman juga baru saksi pulang singgah dulu di Laundry;
- Bahwa Saksi masuk dalam rumah pukul 21.00 Wita;
- Bahwa hari Rabu itu saksi pergi mereka sudah pergi acara arisan keluarga. Yang pergi Almarhum, Janah dan mamanya. Arisannya di Jalan Merpati;

Halaman 39 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka ini dia bilang mau ke arisan tapi waktu mereka pergi saksi tidak lihat mereka. Duluan mereka keluar;
- Bahwa pada waktu itu saksi masih ada di rumah;
- Bahwa waktu saksi masih di rumah berarti masih ada almarhum juga;
- Bahwa Saksi tidak lihat ANAK, saksi di laundry jadi aktivitas saksi itu tidak menetap saksi tahu mereka mau pergi Arisan tapi perginya saksi tidak lihat dan pulang juga saksi tidak lihat;
- Bahwa Ope, Nurjanah pergi ke arisan karena mereka cerita hari ini mau pergi arisan;
- Bahwa ANAK baru 2 (dua) bulan menikah dengan Ope. kawin kampung. Belum cukup umur belum ada KTP. Menikahnya karena dia kasih hamil perempuan;
- Bahwa mereka ribut Saksi tidak dengar kalau saksi dengar tidak mungkin saksi biarkan tapi tidak pernah dengar juga ada penyampaian dari anak mantu saksi;
- Bahwa tidak pernah juga dia dengar Ope melapor kalau ANAK sering dia pukul saksi kalau dia melapor sama mamanya pasti dia kasih tahu saksi, mamanya juga tidak pernah cerita bahwa saksi ini dikasih tahu Ope bahwa sering dipukul;
- Bahwa waktu meninggalnya itu sudah banyak orang ada yang tanya bagaimana acaranya dia bilang mama duanya eh harus disini katanya diselesaikan masa katanya dibawah saksi juga bilang harus disini saksi juga tidak mau karena anak ini anak mantu saksi juga;
- Bahwa kuburannya di kuburan keluarga mereka;
- Bahwa habis pemakaman kan yasinan juga di rumah saksi jadi selesai yasinan mereka masuk keluarga dari perempuan;
- Bahwa mamanya almarhum, neneknya termasuk omnya dia masuk katanya ini sudah selesai pemakaman yasinan disini tapi hari-harinya katanya kita bawah disana di rumahnya neneknya saksi bilang bagaimana ini;
- Bahwa ya, selesai yasinan pemakaman dia masuk mereka minta hari-harinya sama mereka terus saksi bilang biar dibawah disana tapi tanggung jawab saksi sampai 100 harinya;
- Bahwa setelah 3 malamnya adik ipar saksi La Elu dia antar uang dia bawah jadi mereka satu keluarga dia kumpul mereka bilang biar dia bawah uang katanya ini saya tidak terima katanya seakan-akan dia beli hukumannya;
- Bahwa uangnya dikasih kembali. Yang dibawa uang, beras, rokok;

Halaman 40 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarganya mereka saksi tidak tahu siapa namanya cuma dia ucapkan kita satu keluarga tidak mau terima uang;
- Bahwa dibongkar kembali kuburan sudah 6 (enam) hari setelah selesai pemakaman;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi pernah dengar eninggalnya Ope itu dipukul oleh ANAK. Dari siapa keluarganya perempuan. Katanya makanya dia meninggal karena dipukul ANAK;
- Bahwa Saksi sudah sering dengar orang katanya sering dipukul;
- Bahwa hanya Nurjanah katanya dia baku tengkarkan masalah cas HP. Masalah cas Hp di hari Rabu;
- Bahwa mereka 1 (satu) keluarga tidak ada yang mau damai, sering saksi diancam di rumah sama keluarganya mereka;
- Bahwa ANAK dan ope setelah mereka menikah tinggal di rumah;
- Bahwa tinggal di rumah Anak mantu kami sudah 3 (tiga) orang dengan Ope ini;
- Bahwa di ruang tengah itu tidak ada plafon;
- Bahwa di kamar ANAK ada plafonnya;
- Bahwa malam itu Saksi tidak tahu jam berapa tapi habis makan saksi baring-baring di ruang TV langsung tertidur. Ope ini tidak lihat, kalau ANAK Saksi tidak lihat di ruang tengah sudah di kamarnya mereka masing-masing;
- Bahwa Saksi dengar jadi saksi teriak ada siapa itu saksi suruh Vivi kan dia tidur juga di kamar tengah ini saksi bilang Vivi panggil dulu mereka kasih bangun ada mama duanya datang;
- Bahwa pada saat itu mereka mukulnya itu masuk satu persatu pukul ANAK;
- Bahwa Saksi lipat tangan terus sampai 5 orang saksi bilang ih kenapa kamu orang ini datang-datang langsung memukul ini;
- Bahwa begitu banyak orang saksi keluar di kamar tamu saksi layani orang datang mana sudah ada polisi;
- Bahwa Mereka ini dalam kamar karpet Malaysia;
- Bahwa penyakitnya itu kita lihat 2 (dua) kali dia kena dia tegang baru keluar air liur. Kalau saksi 1 (satu) kali kita sementara kumpul di kamar TV pukul 23.00 Wita. Pertama itu kita mau bawah ke dokter tapi ANAK bilang jangan dia kambuh penyakitnya ini begitu penyampaiannya. Ditangani malam itu sekitar setengah jam dia sadar. Kalau yang kedua tidak ada saksi, hanya ANAK dan Nurjanah;
- Bahwa Saksi tanggal 6 Desember 2023 terakhir lihat Ope saat pagi saksi tidak tahu jamnya ketemu di dapur. Hanya pagi dan siang kita makan;

Halaman 41 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 6 Desember 2023 jam berapa tidak ada mendengar suara teriakan;
 - Bahwa Anak membenarkan keterangan saksi;
5. **Vivin, S.Pd Binti La Ande** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di Perbatasan Pimpi dan Lipu. Ya, tinggal satu rumah dengan anak ini. Rumah milik orang tua yakni La Ande dan Zaila. Anaknya ada 5 (lima) orang bersaudara yaitu Arwati, Rusman, Iwan, saksi dan ANAK;
 - Bahwa ANAK ini hubungannya dengan Ope apa adalah Suami istri;
 - Bahwa nikahnya kemarin secara adat;
 - Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 saksi tinggal satu rumah dengan ANAK. Sekitar pukul 22.00 WITA saksi ketemu dengan Ope. Pagi hari tanggal 6 Desember 2023 dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 10.00 Wita ada saksi ketemu dengan Ope tidak ada luka di muka, di lehernya;
 - Bahwa dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.30 Wita saksi ada ketemu Ope;
 - Bahwa saksi dan Ope tanggal 6 Desember 2023 ada bepergian keluar rumah ke Arisan;
 - Bahwa pergi ke Arisan itu bersama dengan Ibu Nurjana, ibu saksi sama Nurma. Ope ikut juga. Berangkat sore sekitar pukul 16.00 Wita. Tidak ada luka di muka, di pipi, leher, dan hidung korban. Bahwa Ope masih dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak ke arisan yang Arisan itu hanya ibu Nurjana, Ope, mama saksi dan saksi menyusul saksi lagi jaga Laundry. Bahwa Laundrynya itu di samping rumah;
 - Bahwa mereka pulang saksi pergi ke arisan;
 - Bahwa Ope pulang habis magrib sekitar pukul 18.00 lewat. Ope masih dalam keadaan sehat. Bagian badannya tidak ada luka dan tidak ada memar;
 - Bahwa Saksi pulang dari Arisan keluarga sekitar pukul 20.00 Wita ke Laundry dulu;
 - Bahwa ketemu lagi sama Ope sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi kan pertama makan puding di ruang keluarga terus tiba-tiba Nurjana masuk dia bilang lagi apa saksi lagi makan puding oh kalau begitu saya ajak Ope terus Nurjana masuk ke kamarnya ajak Ope kemudian Ope keluar gabung cuma tidak makan puding habis itu Jana masuk kamar, Ope juga masuk kamar saksi terakhir;

Halaman 42 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.00 Wita itu Suaminya tidak ada di rumah;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 ada ketemu suaminya terakhir sore, dari pagi sampai sore masih ketemu tapi pas setelah saksi dari arisan sudah tidak ada suaminya hanya Ope saja;
- Bahwa pukul 22.00 Wita Ope masih hidup, tidak ada luka. Tidak ada memar di lehernya, didada, hidung, telinga dan tidak ada bekas luka ataupun memar, tidak Ada lebam di punggungnya;
- Bahwa Saksi tidur setelah Nurjana dan Ope masuk kamar kebetulan saksi tidur di ruang tamu sama orang tua yakni Ibu Zaila dan La Ande;
- Bahwa Sekitar pukul 22.00 Wita Iwan sudah ada dalam kamarnya. Biasanya Iwan itu pulang dari bawah mobil tangki air dia langsung di rumah;
- Bahwa selama Ope dan ANAK berumah tangga saksi tidak pernah melihat orang di dalam keluargamu masuk ke dalam kamarnya si Ope;
- Bahwa mereka menikah Bulan Oktober 2023;
- Bahwa sebelum saksi tidur tidak ada saksi dengar Ope teriak atau menangis;
- Bahwa pada hari itu Ope tidak ada cerita ke saksi kalau dia habis berantam dengan suaminya;
- Bahwa pagi hari tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi bangun main HP terus tiba-tiba ipar saksi yang bernama Nurma dia sampaikan ke saksi katanya kasih bangun Ope ada mama duanya datang;
- Bahwa Saksi bangun saksi kasih bangun ANAK dan Ope ketuk pintunya ANAK, Ope tapi tidak ada jawaban terus tidak lama bapak saksi datang bantu saksi ketuk pintu terus ANAK buka pintu;
- Bahwa sebelum ANAK buka pintu mama dua dan bapak duanya belum masuk;
- Bahwa kami yang ketuk pintu sampai ANAK buka pintu. Terus pas ANAK buka pintu saksi lihat Ope kakinya pucat. Telapak kakinya pucat putih terus terbuka pintu bapakku masuk disusul Nurjana masuk ke dalam kamar juga periksa. Jadi karena dia kakinya pucat bapakku kasih bangun ope ope tidak ada jawaban;
- Bahwa Ibu Janah keluar saksi tanya ada apa dia kenapa Ope tapi Nurjana tidak ada respon dia hanya ekspresi syok terus saksi ke gerbang bukakan mama dua dan bapak duanya disitu terus ada mama dan bapak duanya disitu pas buka gerbang mereka masuk saksi dibelakangnya mereka saksi di teras saksi gendong keponakanku sudah ke ruangan keluarga;
- Bahwa saksi Murjana pegang tangannya korban;
- Bahwa Bapakmu ada pegang korban;

Halaman 43 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nurjana adalah Sarjana Keperawatan;
- Bahwa diantara mereka berdua Bapak yang duluan periksa;
- Bahwa Saksi ada lihat mama duanya teriak dan menangis;
- Bahwa ada lihat bapak duanya ada dia masuk;
- Bahwa ada polisi datang saat itu;
- Bahwa sekarang ceritanya Ope meninggal duniakarna Penganiayaan di beritanya;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya Anak kenapa sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi ada ketemu anak di Polres. Saksi tanya dia kenapa dia bilang dia pernah piting begitu;
- Bahwa ANAK dengan Opa Sudah 2 (dua) bulan lebih menikah karena almarhum sudah hamil;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan tidak ada saudara-saudara saksi yang lain bertengkar sama Ope;
- Bahwa selama menikah mereka tidak pernah dengar mereka ribut. Bukan ribut kayak bercanda itu hari ANAK mau keluar cuma istrinya tidak mau jadi dia minta tolong sama saksi kasih sembunyi kunci motor;
- Bahwa yang duluan pergi arisan itu Mamaku, Ope, Nurjana sama Nurma, nanti pulang mereka baru saksi pergi. Yang pulang itu siapa saja pertama Nurma, kedua Ope sama Nurjana. Mamaku saksi jemput tapi ternyata sudah dijemput sama omku;
- Bahwa Saksi pergi arisan mau jemput sekalian mau makan, Nurjana pulang saksi ambil motornya dia baru pergi gantian;
- Bahwa waktu makan puding Ope tidak sempat makan puding juga karena terlalu manis dia cuma duduk saja gabung;
- Bahwa Saksi yang pertama kali ke kamarnya ANAK, pintunya terkunci, kamarnya ANAK ada grendelnya, kalau dari dalam dia pakai paku tapi dari luar dia pakai pengait;
- Bahwa akhirnya ANAK, buka pintu. Saksi di depan pintu. Yang masuk didalam adalah Bapakku sama Nurjana. Pertama bapakku terus kedua Nurjana. Ada dikasih menyala lampu;
- Bahwa waktu ANAK buka pintu Masih gelap;
- Bahwa yang dilakukan bapak dia kasih bangun Ope, panggil-panggil Ope Ope kasih bangun;
- Bahwa kalau Ope terbaring miring kiri, masih pakai sarung yang malam itu makan puding. Kalau bagian tubuhnya hanya kaki yang saksi lihat pucat;

Halaman 44 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pikiranku lain karena kakinya pucat sudah putih pas Nurjana keluar saksi tanya kenapa ada apa tapi dia tidak merespon dia syok merah matanya;
- Bahwa ANAK di samping depan mukanya korban;
- Bahwa akhirnya saksi ke depan lari ke pagar buka pintu pagar;
- Bahwa intinya setelah Nurjana keluar saksi tanya ada apa tidak ada respon saksi langsung ke depan buka pintu gerbang;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Nurjana bahwa Ope pernah dipukul sama ANAK setelah kejadian. Setelah kita selesai diperiksa di Polres pulang di rumah dia curhat hanya dia bilang ANAK pernah pukul Ope;
- Bahwa setelah diketahui istrinya meninggal yang dilakukan ANAK di dalam kamarnya dia diam seperti dia bingung;
- Bahwa ya, lihat itu hari saksi lihat itu ANAK dipukul sama keluarganya almarhum;
- Bahwa kalau ANAK ini kesehariannya minum saksi tidak tahu, kalau merokok iya;
- Bahwa ANAK ini sekolah kelas 1 SMA di SMA Mutiara;
- Bahwa waktu pintu di buka tanggal 7 Desember 2023 yang dilakukan ANAK setelah membuka pintu dia berdiri di depan istrinya;
- Bahwa kandungannya kan 3 bulan, sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan saksi;

6. **Nurjana Als. Jana Binti La Saaji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui masalah kematian Meli Safitri. Kejadiannya pada tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa Saksi tinggal di rumahnya ANAK. Tanggal 7 Desember 2023 pagi itu saksi masih di kamar saksi dengar Ope dipanggil karena mama duanya dia datang tapi karena lama dipanggil tidak ada respon dari mereka saksi penasaran juga saksi keluar ada Vivin dengan mertuaku (saksi La Ande) di depan kamar itu. Pintu kamar Ope;
- Bahwa yang saksi dengar itu dipanggil Ope. Kalau yang saksi dengar itu Vivin dengan mertua saksi;
- Bahwa waktu saksi tiba di depan kamarnya ANAK sudah terbuka pintu kamar mereka masih diluar;
- Bahwa masih diluar Vivin dengan La Ande berdiri disitu ANAK juga berdiri di dalam kamar;

Halaman 45 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tiba itu pintu kamar sudah terbuka terus saksi bilang coba nyalakan dulu lampu pas mertua saksi nyalakan lampu ini saksi juga ikut masuk;
- Bahwa yang kasih nyala lampu La Ande. Akhirnya kemudian saksi ikut masuk juga;
- Bahwa La Ande dia masuk dia lihat korban dia bilang dia kenapa ini anak saksi juga kaget. Dia pucat, kita lihat itu kan kakinya bagian pintu saksi lihat kaki ke seluruh badannya itu pucat semua. Mukanya juga pucat;
- Bahwa Saksi juga kaget saksi bilang dia kenapa ini anak sambil saksi pegang kakinya korban dia dingin, badannya juga dingin, saksi coba cari nadinya di leher tapi saksi tidak dapat saksi coba cari nadinya di tangan disitu saksi syok saksi langsung keluar;
- Bahwa ANAK di samping istrinya dia coba bangunkan istrinya. Dia panggil-panggil tapi tidak ada respon;
- Bahwa Saksi ke dapur saksi ada Nurma dari belakang saksi dia tanya dia kenapa saksi bilang tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ingat hanya Nurma. Ketemu di ruang tengah;
- Bahwa Nurma tanya Jana dia kenapa saksi bilang saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi ke dapur duduk kemudian datang Iwan dia tanya dia kenapa saksi bilang saksi tidak tahu coba bawah dulu di rumah sakit kayaknya bukan sakit biasanya karena saksi pegang tadi dia dingin baru saksi coba cari nadinya saksi tidak dapat;
- Bahwa keluar mertua saksi bilang mama coba lihat dulu Ope dia kenapa di kamar itu jadi mertua saksi dia masuk lagi baru saksi hubungi iparku saksi bilang mama Ardin mau ke sekolah kah ini Ope dikasih bangun dia tidak bangun dia kenapa saksi tidak tahu baru saksi matika telephone;
- Bahwa Mama Ardin ada datang. Kalau mama dua dan bapak duanya Itu katanya datang tapi saksi tidak lihat mereka saksi tidak ketemu langsung tapi katanya ada mama duanya. Pagi sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa Saksi sendiri kan masuk dalam kamarnya itu sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa Saksi dengar d ada mama dua dan bapak duanya Ope datang sekitar jam 06.00 Wita disitu ada Nurma dia panggil Vivin. Dia bilang katanya panggil Ope ada mama duanya dia datang;
- Bahwa kalau korban ini dimandikan itu dirumah mertua saksi;
- Bahwa kalau waktu hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Saksi ke Arisan. Ke Arisan sekitar pukul 16.00 Wita. Saksi ke Arisan sama Ope;

Halaman 46 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi Arisan semua keluarga dengan Nurma, dengan Vivin dengan mertua perempuan saksi;
- Bahwa yang pergi duluan Saksi dengan Ope;
- Bahwa mertuaku pergi duluan sebelum pukul 14.00 Wita;
- Bahwa kalau Vivin Saksi tidak tahu juga karena kita pergi itu Vivin masih di Laundry;
- Bahwa kalau dengar langsung tidak hanya cerita dari Almarhum bahwa dia dipukul sama suaminya. Ceritanya itu pas pulang Arisan;
- Bahwa pulang arisan saksi kasih makan anakku di teras dia datang di teras dia cerita kalau dipukul kepalanya sama suaminya gara-gara cas HP;
- Bahwa kita pulang itu habis magrib tapi kita singgah juga di duta modern sekitar pukul 19.00 Wita tiba di rumah;
- Bahwa pulangnyanya ini sama-sama Ope;
- Bahwa Ope masuk di kamar saksi juga ambil makanannya anakku di dapur baru saksi kembali ke teras;
- Bahwa mereka dia masuk di kamar tidak lama kemudian saksi masuk juga ke kamarku;
- Bahwa ANAK dia sempat juga keluar di teras waktu kasih makan anakku itu;
- Bahwa waktu ANAK di teras Ope ada juga. ANAK yang duluan masuk kemudian Ope susul masuk;
- Bahwa waktu Ope dan ANAK di dalam kamar saksi tidak dengar teriak minta tolong atau teriak dipukul atau orang sakit;
- Bahwa terakhir saksi lihat ANAK saat itu;
- Bahwa sekitar 20.30 Wita saat saksi makan di dapur Ope dia datang tawari saksi roti hanya saksi kan ada juga beli roti saksi tidak mau rotinya sambil dia baluri rotinya pakai susu coklat setelah itu dia masuk ke dalam;
- Bahwa kondisinya tubuhnya baik-baik saja;
- Bahwa masi bertemu Ope sekitar pukul 22.00 Wita makan puding di ruang keluarga. Disitu ada kami bertiga makan puding, ada juga mertua perempuan dan laki-laki saksi sudah tidur. Yang bertiga itu Saksi, Vivin dan Almarhum;
- Bahwa Saksi mau ke kamar mandi Vivin bilang Jana makan puding saksi bilang Ope dia tidak mau makan puding kah dia jawab Vivin oh iya coba panggil Ope terus saksi panggil Ope keluar juga;
- Bahwa Saksi panggil di pintu kamar. Saksi bilang Ope makan puding dia jawab iya sambil dia keluar. Waktu keluar itu masih pakai sarung. Caranya dia pakai dia ikat;

Halaman 47 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia makan puding dia sempat rasa tapi karena manis dia tidak lanjutkan makan. Saksi habis makan puding saksi masuk ke kamar;
- Bahwa kalau Ope sama Vivin di ruang keluarga;
- Bahwa pernah hari senin tanggal 4 Desember 2023 katanya dia pengen peluk tapi dipukul sama ANAK;
- Bahwa Saksi dengar cerita itu Saksi bilang astaga terlalunya juga dan memang bawaan orang hamil itu aneh-aneh;
- Bahwa pada saat didalam kamar posisi Ope sudah dilihat pucat kemudian ANAK didalam kamar dia duduk. Dia duduk dibagian kepala istrinya sambil dia berusaha bangunkan istrinya;
- Bahwa ANAK ini masih sekolah di SMA Mutiara;
- Bahwa Ope itu masih mengandung sebelum ditemukan tidak bergerak. Setahu saksi masih hamil. Sekarang anaknya masih sudah meninggal karena mamanya sudah meninggal;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan saksi;

7. **Zaila Binti La Ampe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan sebagai saksi ada masalah Penganiayaan. Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 di rumah saksi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadiannya, waktu saksi datang sudah mulai ribut orang disana mama duanya. Waktu ribut-ribut sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa yang jadi korban adalah Meli Safitri Alias Ope;
- Bahwa hubungan Ope dengan ANAK adalah suami isteri;
- Bahwa waktu hari Kamis tanggal 7 pagi hari sekitar pukul 07.00 Wita Saksi tidak lihat Ope, sementara cuci piring dan Ope masih didalam kamar dia naik mama duanya baru;
- Bahwa tanggal 7 waktu mama duanya Ope datang saksi lihat mayat Ope dibawah polisi;
- Bahwa pulang dari rumah sakit baru saksi lihat. Saksi lihatnya sudah dibawah di rumah ini;
- Bahwa belum dikasih mandi mayatnya baru dibawah dari rumah sakit baru saksi lihat;
- Bahwa mayatnya yang kasih mandikan orang tua;
- Bahwa katanya mama duanya Ope sudah meninggal, saksi ya diam duduk;
- Bahwa yang mandikan itu orang lain, keluarganya mereka Ope;
- Bahwa ada 2 (dua) orang keluarga saksi ikut mandikan. Mama cili;

Halaman 48 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat di tubuhnya Ope hanya air liur dari bibir dan hidungnya;
- Bahwa tidak ada bengkok, tidak ada hitam, tidak ada merah pada tubuh Ope dan juga tidak ada bekas pukulan atau penganiayaan;
- Bahwa Ope kalau hari Rabu malam Kamis masih sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat ANAK memukul Ope;
- Bahwa pada saat tanggal 7 ketika Ope sudah meninggal sudah heboh mama duanya. Saksi duduk di teras mondar mandir saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dia minum;
- Bahwa Anak ini sekolah di Mutiara Kelas 2 SMA;
- Bahwa Saksi tanggal 6 Desember ketemu Ope Masih hidup. Terakhir masih hidup pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi sudah tidur pukul 21.00 Wita tapi saksi terbangun saksi lihat dia duduk di kursi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Refertum nomor : 353/165/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ahmad Rizal yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Ciri Khusus Mayat :

- Status Gizi : Baik.
- Perkiraan umur : Sesuai 19 tahun
- Rambut : Berwarna hitam dengan panjang empat puluh tujuh sentimeter, sulit di cabut, alis mata berwarna hitam dengan panjang satu senti meter, bulu mata berwarna hitam dengan panjang nol koma enam sentimeter.
- Warna kulit : Sawo matang.
- Mata : Mata kanan dan kiri tertutup, selaput mata kanan dan mata kiri tampak bening, selaput bola mata kanan dan kiri tampak bening, selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak merah keputihan dengan bintik – bintik perdarahan.

Halaman 49 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung : Tampak keluar buih dan cairan merah kecoklatan.
- Telinga : Tidak terdapat cairan yang keluar dari telinga kanan dan telinga kiri.
- Bibir atas : Berwarna biru kehitaman.
- Bibir Bawah : Berwarna ungu keputihan.
- Lidah : Lidah Tergigit.
- Gigi Geligi : Sesuai pertumbuhan gigi dewasa.
- Alat kelamin : Tampak cairan putih keluar dari vagina.
- Dubur : Tidak tampak kelainan.
- Cacat Bawaan : Tidak ada.
- Ciri khusus pada jenazah : Tidak ada.
- Perhiasan : Tidak ada.

B. Tanda kematian :

- Kaku mayat : Ada, Terdapat pada rahang sulit dibuka, bahu kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan, lutut serta pada pergelangan kaki kanan dan kiri sukar di lawan.
- lebam Mayat : Ada, terdapat pada punggung belakang, pinggang, bokong dan paha yang tidak hilang dengan penekanan.
- pembusukan : Tidak ada.

C. Perlukaan Yang ditemukan :

- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Halaman 50 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter.

D. Tanda – Tanda Asfiksa / Anemis :

- Selaput kelopak mata : Merah Kepucatan.
- Bibir : Bagian atas berwarna biru kehitaman dan bibir bagian bawah ungu keputihan.
- Kuku tangan dan kaki : Kuku Tangan tampak kebiruan dan kuku kaki tampak pucat.

E. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

F. Bedah Mayat :

- Rongga kepala : Tidak dilakukan,
- Rongga dada : Tidak dilakukan.
- Rongga Perut : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN / INTERPRETASI PEMERIKSAAN :

- A. Telah diperiksa satu mayat dengan identitas bernama Meli Safitri berjenis kelamin Perempuan dan berusia 19 (sembilan belas) tahun.
- B. Perkiraan waktu kematian lebih dari 8 jam sebelum pemeriksaan,
- C. Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung, ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas, ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri, di temukan luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri serta ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan.
- D. Ditemukan tanda – tanda Asfiksia.
- E. Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi.

- Surat Visum Et Refertum nomor : 5/XII/2023/Forensik tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM,MHPE yaitu dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sultra yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Identitas Makam:

1. Lokasi :Pemakaman Keluarga di Jl. Gajah Mada Kel.Lipu Kec.Betoambari Kota Bau-Bau.
2. Panjang makam : seratus enam puluh sembilan sentimeter.
3. Lebar makam : sembilan puluh sentimeter.
4. Tinggi gundukan : dua puluh sentimeter.

Halaman 51 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nisan : berupa tumpukan tanah dan bebatuan tanpa nisan.
6. Kondisi makam : makam belum dipugar dengan tanah dan bebatuan
7. Dalam makam : empat puluh enam sentimeter.
8. Isi makam : tampak dua buah papan warna cokelat, ukuran panjang seratus lima puluh sentimeter, lebar tiga puluh lima sentimeter dan daun pisang. Saat kayu di buka terlihat mayat yang dibungkus kain kafan, sudah berbau busuk dan dimiringkan kearah kanan.

B. Identitas Mayat:

1. Panjang badan : seratus empat puluh lima sentimeter.
2. Status gizi : kesan gizi lebih.
3. Umur : kurang lebih dua puluh tahun.
4. Warna kulit : sulit dinilai karena pembusukan.
5. Rambut : lurus, warna hitam ukuran terpanjang enam puluh sentimeter.
6. Tattoo : tidak ada.
7. Alat kelamin : perempuan.
8. Cacat bawaan : tidak ada.
9. Gigi geligi:
 - a. Rahang Atas : tidak lengkap, gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri tidak ada.
 - b. Rahang Bawah : lengkap, dengan gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri yang tumbuh miring.
10. Pembungkus : tiga lembar kain kafan, warna putih yang bercampur warna cokelat kehitaman karena cairan pembusukan.
11. Pakaian : tidak ada.

C. Tanatologi Mayat :

1. Lebam mayat : pada tengkuk, punggung, pinggang, dan anggota gerak sisi belakang warna biru kehitaman, tidak hilang dengan penekanan.-
2. Kaku mayat : tidak ada, karena pembusukan lanjut.-
3. Pembusukan : tampak tubuh sedikit membengkak warna putih kehitaman dan melunak, rambut mudah tercabut, sebagian besar kulit mengelupas.

D. Pemeriksaan Luar:

1. Kepala:-
 - a. Daerah berambut : tidak ada kelainan.



- b. Wajah : terdapat dua buah luka memar pada wajah, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada hidung hingga bibir atas dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Luka memar kedua pada pipi kiri tepat di depan lubang telinga kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- c. Kepala belakang : terdapat sebuah luka memar pada kepala belakang sisi kiri tepat dibawah tonjolan tulang di belakang telinga, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima senimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna biru kehitaman.
2. Leher : terdapat dua buah luka memar pada leher, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada leher sisi kanan tepat di bawah sudut rahang bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar kedua pada leher sisi kiri dengan titik pusat enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter di bawah lubang telinga kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter.-
3. Dada : tidak ada kelainan.
4. Perut : tidak ada kelainan.
5. Punggung : tidak ada kelainan.
6. Pinggang : tidak ada kelainan.
7. Bokong : tidak ada kelainan.
8. Anggota gerak atas :
- a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan.
- b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan.
9. Anggota gerak bawah:
- a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak pucat.
- b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak pucat.
10. Bagian Tubuh Tertentu:
- a. Mata:
- 1) Selaput kelopak mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
- 2) Selaput biji mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
- 3) Selaput bening mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
- 4) Manik mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
- 5) Pelangi mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
- b. Hidung:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bentuk hidung : tidak ada kelainan.
- 2) Permukaan hidung : terdapat luka sesuai luka pada wajah.
- 3) Lubang hidung : tidak ada kelainan.

c. Mulut:

- 1) Bibir atas : tampak kebiruan, terdapat luka sesuai luka pada wajah.
- 2) Bibir bawah : tampak kebiruan.
- 3) Selaput lender : tampak kebiruan.
- 4) Lidah : tidak ada kelainan.

d. Telinga:

- 1) Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
- 2) Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
- 3) Lubang telinga : tidak ada kelainan.

e. Alat Kelamin:

- 1) Kelentit : tidak ada kelainan.
- 2) Bibir besar : tidak ada kelainan.
- 3) Bibir kecil : tidak ada kelainan.
- 4) Selaput dara : tampak tidak utuh, terdapat sebuah robekan pada selaput dara arah jarum jam tujuh, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
- 5) Vagina : tidak ada kelainan.

f. Dubur : tidak ada kelainan.

11. Tulang-tulang:

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.
- b. Tulang belakang : tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan.
- f. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan.

E. Pemeriksaan Dalam:-

1. Rongga Kepala:-

- a. Kulit kepala bagian dalam : tidak ada kelainan-
- b. Jaringan bawah kulit : tidak ada kelainan
- c. Tengkorak : tidak ada kelainan, hubungan antar tulang tengkorak sebagian besar belum menutup sempurna, tonjolan tulang belakang telinga tidak menonjol, tulang dahi tinggi dan luas, tonjolan di atas

Halaman 54 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang mata teraba kasar dan menonjol, pintu masuk tulang mata bentuk oval, tulang pipi menonjol dan tulangnya tidak melewati atas lubang telinga, dagu bentuk menyerupai huruf "V".

d. Selaput otak : tampak utuh, tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan.-

e. Otak besar : tampak membubur, sulit dinilai.

f. Otak kecil : tampak membubur, sulit dinilai.

g. Batang otak: tampak membubur, sulit dinilai.

2. Leher bagian dalam:

a. Lidah : tidak ada kelainan.

b. Kulit leher bagian dalam : terdapat resapan darah sesuai arah jejas.-

c. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada otot leher sisi kiri sesuai arah jejas.

d. Tulang rawan leher : tampak patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri, dengan resapan darah di sekitar patahan.

e. Pembuluh darah besar leher : tidak ada kelainan.

f. Tenggorokan (saluran nafas) : terdapat buih halus.

g. Kerongkongan : tidak ada kelainan.

3. Rongga dada:

a. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan.

b. Otot bagian dalam : tidak ada kelainan.

c. Tulang dada : tidak ada kelainan.

d. Tulang iga : tidak ada kelainan.

e. Paru:

1) Kanan : terdiri dari tiga baga, warna biru kehitaman, ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan.-.

2) Kiri : terdiri dari dua baga, warna biru kehitaman, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan.

F. Jantung : berat jantung seratus gram, ukuran jantung panjang enam belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, berwarna merah pucat, perabaan kenyal. Katub serambi bilik kanan berjumlah tiga buah dengan panjang katub sepuluh sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma empat sentimeter perabaan keras. Katub antara serambi dan bilik kiri terdiri dari dua katub, panjang katub delapan sentimeter, tebal otot

Halaman 55 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jantung kiri satu sentimeter, tidak ada kelainan. Katub pembuluh nadi paru terdiri dari tiga katub, panjang lingkaran katub enam koma lima sentimeter, katub pembuluh darah utama terdiri dari tiga buah katub, panjang lingkaran katub enam sentimeter.

4. Rongga perut:

- a. Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan.
- b. Otot dinding perut : tidak ada kelainan.
- c. Tirai usus : tidak ada kelainan.
- d. Penggantung usus : tidak ada kelainan.
- e. Lambung : warna putih kecoklatan, permukaan licin, panjang lengkung besar empatpuluh sentimeter, panjang lengkung kecil sembilan belas sentimeter, isi tampak kosong, tidak ada kelainan.
- f. Usus : tidak ada kelainan.
- g. Hati : warna kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, berat seratus enam puluh gram berukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar lima belas sentimeter dan tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- h. Kelenjar liur perut : warna putih keabuan, panjang dua puluh sentimeter, lebar duasetimeter, tinggi nol koma empat sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- i. Limpa : warna hitam, ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- j. Ginjal:
 - 1) Kanan : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
 - 2) Kiri : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

5. Rongga panggul:

- a. Rahim : ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar delapan koma tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, saat dibuka tampak janin yang sudah membusuk dengan ukuran panjang sembilan sentimeter.
- b. Indung telur : tidak ada kelainan.

F. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

Halaman 56 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Telah diperiksa seorang jenazah perempuan, usia dewasa kurang lebih dua puluh tahun, kesan gizi lebih, ras mongoloid, dalam kondisi pembusukan lanjut.
- B. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi dan kepala belakang, luka memar pada hidung dan mulut sesuai pola luka bekap, luka memar pada leher dan patah tulang pangkal lidah sesuai pola luka cekik.
- C. Didapatkan tanda-tanda mati lemas.
- D. Tidak didapatkan tanda-tanda keracunan.
- E. Didapatkan tanda persetubuhan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih tiga bulan.
- F. Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang menekan saluran nafas sehingga mengakibatkan kondisi mati lemas.
- G. Waktu kematian diperkirakan lima hingga tujuh hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahmad Rizal M. Alias Rizal Bin Abdul Manan**

dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan Internship itu bulan Juni 2022 dan sebagai tenaga kontrak itu bulan Juli 2023 di Palagimata;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan visum terkait dengan adanya korban meninggal dunia atas nama Meli Safitri;
- Bahwa saat itu Ahli memeriksa almarhum Meli Safitri itu sekitar pukul 08.50 Wita dan saat itu memang Ahli dinas pagi di UGD;
- Bahwa dalam BAP Ahli menjelaskan itu hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 kami pernah menerima sdri. Meli Safitri di RSUD Baubau;
- Bahwa saat itu Ahli lagi tugas piket;
- Bahwa saat itu Ahli dapat laporannya dari petugas kamar jenazah dia sampaikan bahwa disitu ada jenazah yang akan dilakukan pemeriksaan visum sehingga Ahli dari UGD menuju ke ruang Jenazah;
- Bahwa Ahli tidak tahu karena Ahli langsung masuk ke kamar jenazah melihat kondisi Jenazah;
- Bahwa permintaan visum ada. Yang minta dari kepolisian;

Halaman 57 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi waktu Ahli masuk di kamar jenazah itu Ahli lihat jenazah itu terbungkus oleh kantung jenazah berwarna orange berlogo nafs setelah itu Ahli mulai melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dibuka jenazah itu mengenakan dua buah sarung;
- Bahwa setelah itu Ahli mulai melakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki mengukur kepala sampai rambut mengambil gambar sebagai arsip untuk laporan hasil pemeriksaan;
- Bahwa Ahli temukan pada daerah selaput kelopak mata itu ditemukan berwarna pucat dan bintik-bintik pendarahan, lalu pada daerah hidung ditemukan luka memar, pada daerah bibir atas ditemukan memar, pada daerah leher kiri ditemukan luka memar, bahu kiri ditemukan luka memar dan dada kiri dan kanan ditemukan luka memar lalu Ahli temukan juga kaku mayat, lebam mayat, pada bagian hidung Ahli temukan adanya cairan yang keluar berwarna merah kecoklatan dan buih dan pada kelamin Ahli temukan cairan berwarna putih yang keluar dari jalan lahir kelamin;
- Bahwa pada kuku bibir Ahli temukan kebiruan dan pada kuku pucat kebiruan;
- Bahwa kalau sesuai dengan keahlian Ahli kalau yang dimaksud adalah luka memar yang ditemukan pada hidung, bibir, leher dan dada sebelah kanan itu bisa diakibatkan akibat perlukaan tumpul;
- Bahwa Ahli tidak tahu pasti tetapi yang bisa Ahli sampaikan itu secara teori bisa sebagai bagian dari mekanisme dari otot yang berkontraksi setelah itu berelaksasi sehingga cairan itu bisa keluar ataupun dapat disebabkan karena keputihan pada korban sehingga cairan keputihan itu keluar karena infeksi tetapi Ahli tidak tahu apakah itu betul infeksi atau keputihan karena satu Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap cairan itu yang kedua Ahli tidak mengetahui riwayat jenazah ini apakah memang memiliki keputihan selama hidup atau tidak;
- Bahwa jadi untuk buih yang di hidung itu Ahli tidak mengetahui awalnya Ahli curiga ada masalah pada saluran pernafasan bagian atas tapi teori yang dapat Ahli sampaikan bahwa buih yang terdapat itu bisa jadi masuk dalam fase asfiksia yang dimana saat fase asfiksia itu dalam istilah medis dia mengalami yang awalnya sesak lalu pada saluran pernafasan bagian atas itu sekret atau rongga pernapasan itu saling bertubrukan sama udara sehingga itu dapat menyebabkan buih;
- Bahwa pernah dikeluarkan hasil visum terhadap korban Meli Safitri;
- Pembacaan hasil Visum Et Repertum No. 353/ 165/XII/2023 yang diperiksa oleh dr. Ahmad Rizal M Dokter Umum RSUD Kota Baubau telah memeriksa

Halaman 58 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien tanggal 7 Desember 2023 pukul 08.50 Wita an. Pasien MELI SAFITRI dengan Hasil / Fakta pemeriksaan:

A. Ciri Khusus Mayat :

- Status Gizi : Baik
- Perkiraan Umur : sesuai 19 tahun
- Rambut : berwarna hitam, dengan panjang empat puluh tujuh sentimeter, sulit dicabu. Alis mata berwarna hitam dengan panjang satu sentimeter. Bulu matan berwarna hitam dengan panjang nol koma enam sentimeter.
- Warnam kulit : sawo Matang
- Mata : Mata kanan dan kiri tertutup, selaput mata kanan dan mata kiri tampak bening, selaput bola mata kanan dan kiri tampak bening, selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak merah kepuccatan dengan bintik-bintik pendarahan.
- Hidung : Tampak keluar buih dan cairan merah kecoklatan.
- Telinga : Tidak terdapat cairan yang keluar dari telinga kanan dan telinga kiri.
- Bibir atas : Berwarna biru kehitaman.
- Bibir bawah : Berwarna ungu kepuccatan.
- Lidah : Lidah tergigit.
- Gigi Geligi : Sesuai pertumbuhan gigi dewasa.
- Alat Kelamin : Tampak cairan putih keluar dari vagina.
- Dubur : Tidak tampak kelainan.
- Cacat Bawaan : Tidak ada.
- Ciri khusus pada jenazah : Tidak ada.
- Perhiasan : Tidak ada.

B. Tanda Kematian :

- Kaku Mayat : Ada, terdapat pada rahang sulit dibuka, bahu kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari-jari tangan, lutut, serta pada pergelangan kaki kanan dan kiri sukar dilawan.
- Lebam Mayat : Ada, terdapat pada punggung belakang, pinggang, bokong dan paha yang tidak hilang dengan penekanan.
- Pembusukan : Tidak ada.

C. Perlukaan yang ditemukan:

Halaman 59 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan satu buah memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter.

D. Tanda-tanda Asfiksia/ Anemis:

- Selaput kelopak mata : Merah keputihan.
- Bibir : Bagian atas berwarna biru kehitaman dan bibir bagian bawah ungu keputihan.
- Kuku tangan dan kaki : Kuku tangan tampak kebiruan dan kuku kaki tampak pucat;

Kesimpulan/ Interpretasi Pemeriksaan :

- A. Telah diperiksa satu mayat dengan identitas bernama Meli Safitri berjenis kelamin perempuan dan berusia 19 (sembilan belas) tahun.
 - B. Perkiraan waktu kematian lebih dari 8 (delapan) jam sebelum pemeriksaan.
 - C. Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung, ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah bibir atas, ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri, ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri serta ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan.
 - D. Ditemukan tanda-tanda Asfiksia.
- Bahwa Kalau umur Ahli lihat pada kondisi jenazah dan Ahli cocokkan dengan identitas rekam medik yang terdapat pada jenazah;

Halaman 60 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau lamanya perkiraan waktu kematian lebih dari 8 jam sebelum pemeriksaan Ahli menyimpulkan Ahli melihat dari kaku mayat dan lebam mayat yang ada pada jenazah;
- Bahwa pada saat diantaranya korban atas nama Meli Safitri tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa seingat Ahli surat permintaan visumnya itu tidak langsung masuk saat itu, itu diantarkan oleh petugas jenazah;
- Bahwa jadi itu petugas jenazah seingat Ahli dia mengurus semua berkasnya sampai ke berkas pendaftaran setelah itu ahli diantar untuk melakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa Visumnya itu ahli keluarkan itu selesai visumnya itu tanggal 8 Desember 2023 tapi untuk waktu tandatangannya itu ahli lupa tapi yang jelas visumnya itu sudah selesai tanggal 8 Desember 2023;
- Bahwa jadi pemeriksaannya itu tanggal 7 setelah itu Ahli buat visumnya, visumnya itu Ahli keluarkan tanggal 8 tapi karena waktu karena Ahli juga jaga malam Ahli lupa tanggal berapa Ahli tandatangan visum itu yang jelas visum itu sudah selesai tanggal 8 dari pemeriksaan tanggal 7;
- Bahwa Itu dia ada jadwalnya tidak menentu dalam seminggu itu misalnya berapa jadwalnya itu sesuai dengan jadwal pagi, siang, malam habis itu istirahat bisa saja libur bisa saja masuk kembali karena jumlah dokter di UGD ada sekitar 9 orang yang bertugas sehingga jadwal itu disusun berdasarkan jumlah dokter jadi bisa saja kita jaga 3 sampai 4 kali;
- Bahwa jadi tanggal 8 sudah selesai cuma tandatangannya itu Ahli lupa tanggal berapa karena ada beberapa visum juga yang Ahli tandatangan selain visum itu;
- Bahwa hidung ada keluar cairan merah kecoklatan penyebab pastinya Ahli tidak ketahui tetapi secara teori yang dapat Ahli sampaikan dugaan Ahli cairan merah kecoklatan itu bisa karena pecahnya pembuluh darah di hidung yang dimana pada lanjutannya pada hasil pemeriksaan visum itu terdapat luka memar pada hidung terus yang buih seperti yang Ahli sampaikan tadi secara teori itu masih bisa bagian dari asfiksia yang dimana disitu terjadi turbolensi antara lendir atau sekret pada saluran pernapasan atas dengan fase asfiksia yang disebut fase dibsnu atau sesak sehingga udara melalui saluran yang kecil sehingga terjadi tabrakan sehingga terbentuk buih secara teori seperti itu;
- Bahwa Asfiksia itu adalah tanda dimana kurangnya oksigen dalam darah dapat menyebabkan gagal nafas sampai kematian;

Halaman 61 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara dasar menyebabkan asfksia itu satu bisa alamiah, alamiah itu karena penyakit pada paru-paru yang menyebabkan hambatan jalan nafas yang kedua karena trauma mekanik, mekanik ini bisa dari hambatan secara manual pada saluran napas bagian luar, saluran napas bagian dalam, paru-paru sehingga paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna atau kolaps dan yang ketiga bisa karena kimiawi atau keracunan;
- Bahwa penyakit yang kira-kira bisa berpotensi untuk menyebabkan asfiksia untuk alamiahnya itu penyakit saluran pernafasan seperti laringitis yang dimana laringitis adalah pembengkakan saluran nafas bagian atas yang menyebabkan sehingga udara itu tidak sepenuhnya masuk ke dalam paru-paru;
- Bahwa Ahli sampaikan bahwa penyakit kejang itu banyak salah satunya epilepsi jadi secara umum bahwa pada kejang itu kalau ditanya apakah menyebabkan asfiksia itu secara umum bisa secara umum tidak karena kenapa kita masukkan ini asfiksia ada bagiannya sendiri kejang ada bagiannya sendiri karena kita temukan tanda-tanda itu yang Ahli sebutkan bahwa tanda asfiksia pada jenazah bintik perdarahan pada kelopak mata, bibir berwarna kebiruan pada kuku dan bisa juga kalau secara teori buih yang keluar dari hidung jadi kalau kita bilang apakah kejang dapat menyebabkan asfiksia itu dapat Ahli sampaikan tidak;
- Bahwa kalau kejang itu pertama kita masuk sesuai umur kalau pada anak-anak usia 6 bulan - 5 tahun ketika dia kejang yang tidak diketahui penyebab kejangnya dan diikuti penyakit lain maka itu kita tidak spesifik kita jadikan kejang anspesifik karena dia butuh pemeriksaan penunjang seperti otak jika pada anak-anak disertai dengan demam maka kita sebutkan sebagai kejang demam, kejang demam juga ada banyak jenisnya kejang demam yang bersifat kompleks dan simpleks itu pada anak sedangkan pada dewasa jika kejang yang terus berulang yang seperti kita maksud tadi itu dimaksud sebagai kejang epilepsi, epilepsi juga ada banyak jenisnya, epilepsi yang bergerak hanya sebelah tubuh, epilepsi yang kejang seluruh tubuh ataupun epilepsi yang setelah kejang dia sadar dan setelah kejang dia tidak sadar;
- Bahwa Bibir atas berwarna biru kehitaman itu merupakan bagian dari tanda-tanda asfiksia;
- Bahwa kalau alergi makanan ada tanda lain yang muncul;
- Bahwa alergi tanda lainnya pasiennya gatal, muncul ruam pada kulit, muncul ruam pada daerah wajah seperti pipi;

Halaman 62 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keracunan itu bisa pada lebam mayat yang warnanya itu lebih pekat daripada warna lebam mayat pada jenazah pada umumnya;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjawab karena keracunan itu harus dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa selama keilmuan saya sangat jarang bahwa karena makan daging itu menyebabkan asfiksia, kalau di bahas alergi bisa iya tetapi alergi yang di maksud itu ke susu sifat minum kalau yang kita maksud daging itu lebih berhubungan ke darah tinggi iya tapi kalau menyebabkan asfiksia tidak;
- Bahwa secara teori dapat saya sampaikan bintik merah atau pendarahan pada mata itu merupakan bagian dari tanda-tanda asfiksia disitu bisa disebabkan karena disitu ada vena-vena kecil itu bagian dari pembuluh darah terbendung, bintik merah pada mata itu merupakan tanda dari asfiksia;
- Bahwa bukan, dia lebih besar daripada bintik merah bisa memar atau perdarahan pada mata;
- Bahwa ahli lihat pada korban bintik merah;
- Bahwa Ahli tidak tahu pasti itu apa tapi kalau dari dugaan saya itu bisa darah akibat dari pecahnya pembuluh darah hidung;
- Bahwa Ahli tidak tahu pasti cuma pada saat pemeriksaan visum itu ditemukan luka memar pada hidung jadi bisa jadi salah satu penyebabnya karena ditemukan trauma tumpul yang ditemukan dengan pada tanda ditemukan pada jenazah adalah luka memar pada hidung itu;
- Bahwa Ahli tidak tahu pasti kalau benturan dia lebih ke tanda seperti memar atau organ-organ disekitar situ yang rusak;
- Bahwa Ahli tidak ketahui pasti adanya buih pada hidung tapi sera teori dapat saya sampaikan buih pada hidung itu dapat terbentuk dimana yang dimana pada fase afiksia fase sesak;
- Bahwa dia lebih ke memar kalau itu tanda benturan benda tumpul;
- Bahwa poin 13 dapat Ahli jelaskan bahwa pada saat Ahli melakukan pengecetan jenazah milik Meli Safitri saat itu Ahli melihat bagian bibir Atas (berwarna biru kehitaman) dan bibir bawah (berwarna ungu keputihan), dimana menurut keilmuan Ahli hal tersebut terjadi akibat kurangnya kadar oksigen dalam tubuh;
- Bahwa dua tanda-tanda yang diucapkan disini yaitu bibir atas berwarna biru kehitaman dan bibir bawah berwarna ungu keputihan tanda-tanda itu tidak bisa timbul akibat dari benturan benda tumpul;
- Pada umumnya lebih ke kurangnya oksigen dalam tubuh. hal lain yang setahu Ahli kedinginan;

Halaman 63 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Ahli lihat itu ujung lidah hampir seluruh daripada ujung lidah pasien ini terapat kedua gigi yaitu gigi atas dan gigi bawah;
- Bahwa kalau secara umum lidah tergigit dapat terjadi pada pasien-pasien yang memiliki penyakit kejang;
- Bahwa selain itu pada hasil pemeriksaan ini saya temukan lidah tergigit ini saya curiganya bahwa pada jenazah ini dia melalui fase konvulsi atau kejang jadi pada asfiksia itu ada 4 fase, fase sesak, fase kejang, fase apnue;
- Bahwa jadi fase sesak dimana kadar oksigen sehingga pasien itu sesak, kedua fase kejang karena kurangnya oksigen ke otak pada pasien asfiksia itu dapat melalui fase kejang yang seperti saya maksud itu lalu fase Apnue itu yang dimana hentinya pernapasan, yang ke empat itu fase akhir setelah pernapasan berhenti pada saat itu jantung masih berdenyut pelan dan sampai jantung berhenti;
- Bahwa itu karena mekanisme trauma mungkin karena pada saat yang dipukul itu sedang berbicara;
- Bahwa tidak ada hanya dibagian hidung, bibir atas, dada leher sisi kiri, bahu kiri dan dada bagian kanan;
- Bahwa jadi Ahli tidak tahu pasti itu jenis cairan apa yang keluar cuma yang dapat Ahli sampaikan itu masih bagian dari cairan kelamin;
- Bahwa kalau tanda kaku mayat itu adalah tanda pasti kematian. Contoh dari sendi besar di bahu, di tangan itu akan kaku ketika kita lawan itu akan sukar di lawan itu yang Ahli maksud dengan kaku mayat;
- Bahwa bagian rahang sukar dilawan, didaerah bahu kiri kanan, pergelangan tangan kiri kanan, daerah lutut pergelangan kaki sama jari-jari;
- Bahwa lebam mayat adalah suatu tanda pasti kematian yang dimana itu terbentuk akibat rembesan darah yang keluar dari jaringan yang keluar dari pembuluh darah ke jaringan disekitar pembuluh darah lebam mayat akan muncul sesuai posisi grafitasi karena cairan akan ke posisi terendah daripada tubuh;
- Bahwa bisa tetapi lebam mayat yang dimaksud itu kenapa lebih spesifik ke lebam mayat karena kita melihat itu posisi letak jenazah sehingga mayat itu ditemukan pada bagian-bagian tertentu saja;
- Bahwa misalnya korban ini tidurnya di sebelah kanan maka disebelah kanan ini saja yang muncul, jika mempertahankan posisi itu secara terus menerus maka lebam mayatnya akan muncul sebelah kanan itu;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan visum belum ada tanda-tanda pembusukan pada korban ini;

Halaman 64 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Ahli berdasarkan tanda-tanda yang Ahli periksa kaku mayat dan lebam mayat itu Ahli cuma dapat memperkirakan atau mengestimasi sekitar 8 jam sebelum pemeriksaan;
- Bahwa diperiksa jam 08.50 hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 kalau kita hitung kasar dari Ahli periksa jam 08.50 kurang lebih jam 00.00 Wita yang penting lewat dari 8 jam sebelum Ahli periksa. Yang jelas sudah lebih dari 8 jam sebelum Ahli periksa;
- Bahwa karena Ahli hanya memeriksa bagian luar jadi Ahli hanya menemukan tanda-tanda untuk mengetahui penyebab kematian memang harus dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi;
- Bahwa bisa menyebabkan kematian dan tidak bisa menyebabkan kematian jadi jika tenaga yang digunakan dapat menghentikan hambatan total jalan napas maka akan menyebabkan kematian, jika tenaga tidak menghambat jalan napas maka tidak dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa harus menyebabkan hambatan jalan napas;
- Bahwa ketika orang itu di cekik kemudian orang itu masih dapat melakukan aktivitas, yang Ahli sampaikan itu tergantung kekuatan yang kita pakai;
- Bahwa kalau kita cekik dengan menggunakan tenaga pasti kemungkinan besar pasti orang itu menyebabkan hambatan jalan napas atau meninggal dunia;
- Bahwa bisa jadi resapan darah yang kita maksud adalah darah yang tertinggal disitu kalau sesuai keilmuan yang Ahli pahami;
- Bahwa patah tulang pangkal atau akar lidah sisi kiri dengan resapan darah mungkin harus dijelaskan oleh dokter forensik jangan sampai Ahli salah memberikan informasi;
- Bahwa yang dimaksud patah itu bisa karena mekanisme trauma;
- Bahwa rasa sakit itu sebenarnya timbul pada pasien-pasien yang masih memiliki kesadaran pasien yang bagus yang dimana fungsi saraf masih memberi respon terhadap rangsangan yang kita beri karena kalau kita tanya apakah dia merasa sakit selama masih hidup dan terjadi trauma di daerah situ akan merasakan sakit;
- Bahwa kalau orang patah tulang pangkalnya kemungkinan besar terjadi hambatan atau tidak bisa bicara normal;
- Bahwa patah tulang pangkal ini kemungkinan penyebabnya bisa karena mekanisme trauma Ahli rasa itu harus dijelaskan oleh dokter Ahli;

Halaman 65 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saya cekik seseorang dapatkah muncul seperti itu, bisa dibuktikan dengan adanya jejas pada leher dan pada pemeriksaan itu ditemukan itu patah;
- Bahwa kalau saya cekik kuat dan patah itu bisa meninggal
- Bahwa Ahli tidak temukan tanda-tanda si korban gantung diri;
- Bahwa kalau tanda-tanda orang gantung diri pada pemeriksaan visum itu kita temukan tanda jejas pada leher sesuai dengan tali posisi alat yang digunakan jadi gantung diri itu kaki tidak menumpu pada tanah sehingga posisi jejas pada lehernya itu berbentuk huruf V atau lebih mengarah ke atas;
- Bahwa Ahli tidak ketahui pasti karena Ahli tidak memiliki riwayat rekam medik pasien atau riwayat pengobatan pasien karena pasien baru hamil itu memiliki catatan pemeriksaan di puskesmas terdekat jika rutin melakukan kehamilannya dan itu kalau ingin diperiksa hamil atau tidak dari dokter forensik;
- Bahwa penyebab kematian itu tidak bisa Ahli tentukan penyebab kematian harus autopsi hanya bisa Ahli melakukan pemeriksaan dan menemukan tanda-tanda itu sehingga Ahli tuangkan dalam bentuk laporan;
- Bahwa jika patah pangkal lidah itu menyebabkan hambatan atau menyebabkan buntunya sirkulasi oksigen pada jalan napas bisa;
- Bahwa kalau misalnya pencekikan dengan adanya indikasi untuk mengakhiri suatu nyawa saat itu pasti langsung meninggal orang tersebut kalau yang kita maksud masih bisa beraktivitas berarti tidak ada maksud untuk mengakhiri nyawa;
- Bahwa ya, dan kalau kita mau tau karena apa dia meninggal itu harus di autopsi;
- Bahwa Ahli tidak bisa pastikan meninggalnya bukan karena cekikan karena harus dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa dalam beberapa waktu dia akan melewati beberapa fase yang Ahli sebutkan tadi fase asfiksia kekurangan oksigen dan bisa sampai meninggal adapun kalau kita tanya setelah Ahli cekik sebentar dia beraktivitas itu kita harus lakukan pemeriksaan dalam jangan sampai saat pencekikan itu memang tidak ada hambatan total jalan napas tapi menyebabkan hambatan parsial yang dimana hambatan parsial itu menyebabkan peradangan dan menjadi hambatan total;
- Bahwa parsial itu sebagian hambatan jalan napas akibat mekanisme traumatis itu yang Ahli bilang harus melakukan pemeriksaan autopsi;
- Bahwa dari pencekikan itu melewati 4 (empat) fase itu;

Halaman 66 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwai 4 (empat) fase itu adalah fase dari asfiksia;
- Bahwa berawal dari pecahnya pembuluh darah, pecahnya pembuluh darah itu karena ada mekanisme trauma dimana mekanisme trauma itu dibuktikan dengan tanda yang ada pada hidung yaitu memar;
- Bahwa Ahli tidak tahu pasti yang jelas akibat trauma benda tumpul, tumpul yang dimaksud ini bendanya apa benda padat atau lunak Ahli tidak tahu yang jelasnya dia tumpul;
- Bahwa semua luka memar yang ditemukan pada jenazah itu dapat Ahli sampaikan itu bisa akibat dari trauma tumpul;
- Bahwa lebam mayat itu yang Ahli temukan itu murni pada punggung belakang, pinggang, bokong sama dengan bagian paha itu yang Ahli temukan, ditempat lain Ahli tidak temukan lebam mayat;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjawab pasti karena Ahli tidak melakukan pemeriksaan dan Ahli tidak tahu ukuran patahnya itu bagaimana ukuran besarnya;
- Bahwa jika itu patah pada saluran nafas bisa menyebabkan hambatan parsial tapi bisa iya dan tidak tergantung hasil autopsinya karena harus lihat dari ukurannya;
- Bahwa bisa, bahwa ditemukan adanya fraktur atau patah pada daerah leher ini jika ditemukan itu patah berarti menunjukkan ada trauma mekanisme trauma hebat sampai menyebabkan patah yang pada orang normal harusnya tidak patah dan untuk lebih spesifik kenapa patah dan menyebabkan kematian itu saya tidak tahu harus dari dokter forensiknya bahwa dari patah ini menyebabkan apa seperti itu;
- Bahwa mekanisme yang menyebabkan patah pada pangkal lidah itu sebenarnya itu harusnya tidak patah ketika itu sampai patah berarti ada trauma hebat yang dimana untuk membuktikan bahwa itu menyebabkan hambatan total jalan napas harus dari pemeriksaan autopsi supaya dilihat yang patah itu dimana dilihat ukurannya itu berapa;
- Bahwa jadi patah pangkal lidah saat itu langsung menyebabkan meninggal dunia jadi ini sebab akibat jadi patah pangkal lidah itu ada mekanisme trauma sebelumnya bisa jadi trauma sebelumnya itu sudah menyebabkan kematian dalam pemeriksaan dalam menyebabkan patah pangkal lidah jadi patah pangkal lidah itu sebenarnya hasil dari pemeriksaan dalam;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui pasti karena keterbatasan keilmuan Ahli, itu harus dari dokter dengan Ahli di bidangnya agar lebih jelas;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan Ahli;

Halaman 67 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

dr. Raja Alfath Widya Iswara, M.H., Sp.F.M., MHPE

dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli di hadapan penyidik Polres Baubau terkait dengan adanya perkara dengan korban MELI SAFITRI;
- Bahwa di berkas ini BAP Ahli pada tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa kalau untuk pemeriksaan jenazah mayat Meli Safitri Ahli lakukan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa Ahli lakukan pemeriksaan pada tubuh yaitu pada kepala, wajah dan kemudian pada pemeriksaan dalam ada yang menunjukkan ada Luka dan dapat dipastikan luka tersebut terjadi pada waktu masih hidup dan bisa dapat dilihat pada pemeriksaan luar;
- Bahwa pemeriksaan jenazah atau mayat kemudian dituangkan dalam bentuk surat Visum Et Repertum;
- Berkas Et Repertum no 5 tanggal 12 Desember 2023 betul isi visum et Repertum ini Ahli temukan pada saat melakukan pemeriksaan jenazah Meli Safitri;
- Bahwa seperti Ahli jelaskan ada kekerasan pada leher maka penyebab kematiannya adalah kekerasan yang menekan saluran pernafasan sehingga menyebabkan kondisi oksigen tidak bisa masuk jalur napas sehingga menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa betul poin 12 luka memar pada leher dan patah tulang pangkal lidah sesuai pola luka cekik sebagai penyebab utama kematian korban. Selain itu luka memar pada hidung dan mulut sesuai pola luka bekam dapat mempercepat kematian jika dilakukan bersama dengan cekik. Sedangkan luka memar pada pipi dan kepala belakang tidak dapat mengakibatkan kematian pada korban;
- Bahwa tulang sebelah kiri yang terdapat pangkal lidah patah karena suatu tekanan atau gerakan;
- Bahwa bisa disebabkan karena perbuatan mencekik misalnya;
- Bahwa poin 13 sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang mana kondisi tersebut akan menekan saluran pernapasan yang berdampak udara yang mengandung oksigen tidak bisa masuk ke dalam saluran nafas bawah sampai ke paru-paru sehingga menimbulkan kondisi mati lemas akibat kekurangan oksigen;
- Bahwa jadi proses pencekikan bisa menyebabkan memar dan patahan tulang pangkal lidah itu jika terjadi cekikan pada kondisi tersebut terjadi penahanan mekanik tidak langsung kematian butuh waktu karena ini

Halaman 68 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



merespon sehingga saluran napas terhambat kemudian tubuh berinteraksi maka muncul kehilangan oksigen dalam waktu cukup lama sehingga tidak cekik langsung meninggal butuh waktu 5 (lima) sampai oksigen habis;

- Bahwa waktu normalnya misalnya terjadi patah tulang pangkal lidah kemudian berakhir pada kematian itu pada umumnya dari trauma atau kekerasan yang menimpa seseorang sampai seseorang mati kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit;
- Bahwa jadi itu juga sama-sama bisa menghambat jalur napas tapi ada kemungkinan tapi cukup kecil kecuali cekik sangat besar sekali karena kalau itu cuma mengenai tulang lunak tapi kalau cekik langsung mengenai tulang pangkal lebih besar peluang untuk cekek daripada piting itu sendiri;
- Bahwa Itu sangat tidak mungkin sekali karena terjadi trauma cekik itu sehingga patah itu terjadi saluran napas sudah terhambat kalau sudah terhambat otomatis terjadi kompensasi tubuh terhadap oksigen tidak mungkin dalam jangka waktu 6 jam langsung patah tidak mungkin seperti itu karena kondisi yang sampai menimbulkan patahan tulang leher itu cukup karena kondisi yang sangat besar sekali tekanannya sehingga mati;
- Bahwa untuk terjadinya patah pangkal lidah berarti terjadi tekanan yang cukup besar sekali misalnya terjadi cekek biasa belum tentu bisa patah makanya saya katakan terjadi tekanan yang cukup besar sehingga terjadi patah seperti kondisi yang saya bilang jadi kalau cekek biasa tidak ada kemungkinan patah makanya saya bilang cekik tekanan besar sehingga patah karena suatu benda bisa patah karena butuh tekanan tertentu sehingga patah sehingga butuh tekanan tertentu sehingga menyebabkan patah pada tulang tersebut;
- Bahwa tadi Ahli bilang kalau sampai patah berarti butuh tekanan yang sangat kuat sekali, memang butuh tekanan yang lama sampai bisa patah;
- Bahwa dalam hasil ada saya katakan terjadinya tulang pangkal lidah jadi pada saat masih hidup saya tidak tahu terjadinya jam berapa atau jam berapa intinya tanda tersebut menimbulkan vital bahwa masih hidup sebelum di patahkan itu tulangnya kalau memastikan kapan tidak bisa;
- Bahwa ya, jadi waktu kematian itu sebelum 7 (tujuh) hari kita melakukan pemeriksaannya untuk memastikan memang patahan itu memang terjadi sebelum 7 (tujuh) hari kejadian sebelum pemeriksaan karena terjadinya gravital seperti itu;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Setelah 5 (lima) hari dikubur korban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi Ahli periksa setelah penggalian jenazah itu sendiri yang didapatkan saat penggalian itu yang Visum Et Repertum;
- Bahwa sangat pengaruh, misalnya juga penyakit-penyakit saluran pernapasan itu akan lebih cepat lagi;
- Bahwa kalau misalkan cekikan itu mengakibatkan kefatalan mati ya tentu tidak bisa, kalau cekikan yang tidak sampai menimbulkan kondisi yang fatal Ahli katakan kalau masih bisa itu terjadi gangguan sudah terhambat mengganggu jalan napas misalnya jadi tidak langsung pulih seperti kondisi awal;
- Bahwa seandainya terjadi pencekian pukul 10.00 Wita korban ini masih sempat bercanda bergurau sama keluarga, tidak bisa, mati bukan karena cekik itu;
- Bahwa jadi dapat Ahli katakan bahwa patahannya terjadi saat korban masih hidup bukan didapatkan setelah penggalian;
- Bahwa kalau dari pemeriksaan Ahli tidak ada tanda-tanda penyakit dari penyakit sistem saraf pusat, penyakit pernafasan, penyakit jantung itu semua dalam kondisi normal tidak ada penyakit lain jadi meninggalnya karena terjadi suatu kekerasan pada leher;
- Bahwa jadi sebenarnya kaitannya antara patahan dengan rongga dada kaitannya ada cekik mengakibatkan patahan dengan kekuatan besar itu mengakibatkan udara tidak bisa masuk sampai ke saluran nafas bagian bawah makanya disitu pernapasan bawah ada paru-paru tempat pertukaran gas dan lain-lain disebarkan ke seluruh tubuh jadi kalau dari temuan pemeriksaan itu ada rongga dada saja pada rongga dada misalkan kolaps tapi kelainan-kelainan parunya tidak ada;
- Bahwa kelainan pada paru itu disebabkan karena tidak masuknya udara ke dalam rongga paru;
- Bahwa kalau patah tulang pangkal itu sudah fatal otomatis menimbulkan kematian kalau sudah mati bagaimana bisa berbiacara lagi;
- Bahwa patahan itu cuma ada cekikan yang menahan saluran napas sampai patah karena terhambatnya saluran napas itu yang menjadi masalah kemudian ada indikasi lain Ali juga sudah jelaskan di BAP dalam pemeriksaan ada kekerasan pada mulut disitu menunjukkan adanya kolaps peritemi jadi temuannya lagi bisa mempercepat kematian;
- Bahwa randa-tanda luka dan memar bagian hidung itu yang Ahli bilang itu tanda-tanda pembengkakan;

Halaman 70 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Ahli bilang itu tidak masuk akal karena Ahli jelaskan dari awal memang matinya itu langsung terjadi ada tekanan yang cukup keras pada leher sehingga bikin mati jadi kalau ada kejadian misalnya pukul 08.00 – 12.00 Wita itu berarti belum kejadian itu;
- Bahwa pukul 19.30 Wita korban masih dalam keadaan hidup apakah patah tulang leher itu terjadi pada sekitar pukul 19.30 Wita sampai pukul 06.30 Wita apakah dimungkinkan seperti itu? Patah itu kejadian yang fatal jadi antara pukul 19.30 – 06.30 Wita dapat Ahli katakan bisa seperti itu;
- Bahwa kalau dilihat dari luka-lukanya itu tidak sesuai adanya cekik kemudian itu yang Ahli temukan memang ada luka-luka yang tidak mematikan itu memang pada kepala belakang itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh korban kepada keluarganya tapi kalau kejadian pencekikan dan adanya tanda-tanda luka seperti adanya bekam itu setelah dia beraktivitas sampai dia ditemukan meninggal;
- Bahwa jadi tadi Ahli sudah jelaskan juga bahwa pada kondisi yang piting itu bisa menyebabkan patahan dan pasti menggunakan tangan yang dominan pelaku jadi dominan sisi lukanya kalau pijit polanya seperti huruf V tetapi pada kasus ini tidak seperti itu satunya betul di sisi kiri satunya jauh di sisi kanan kalau Ahli bilang tidak sesuai dengan luka yang ada pertanyaannya dokter bisa mengakibatkan patah? bisa saja tapi dengan kemungkinan kecil pasti dengan menggunakan kekuatan yang besar pelaku dengan menggunakan tangan yang didominasi oleh pelaku;
- Bahwa pola Luka yang Ahli lihat korban ini meninggal kemungkinan besar adalah cekik;
- Bahwa Kalau bekam yang bisa Ahli uraikan adanya pentizolia berakibat hidung dan mulut sehingga udara tidak bisa masuk ke arah napas bisa dilihat pada luka-luka pada daerah mulut pada hidung memang lecet tampaknya bibir bagian dalam karena penekanan kepada gigi sehingga terjadi lecet pada kasus ini memang Ahli temukan luka seperti itu luka yang menunjukkan adanya hidung maupun mulut tertekan;
- Bahwa kalau bicara bekam itu tidak menentukan posisi mau dia miring, terlentang intinya ada suatu penekanan atau tahanan jadi mau posisi depan terlentang belakang bisa saja;
- Bahwa posisi korban miring ke kiri, tangan kanan yang masuk ke arah kepala korban kalau tangan kanan masuk ke korban otomatis kekuatan dari sisi ini otomatis luka yang paling banyak adalah di sisi kanan tapi disini dominasi

Halaman 71 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lukanya semua di sisi kiri piting kemungkinannya kecil makanya Ahli bilang tidak masuk akal;

- Bahwa apabila saya kecelakaan kemudian saya dari kecelakaan itu mengalami tulang leher patah tulang pangkal lidah apakah saya masih bisa dimungkinkan untuk hidup? Kemungkinan besar tidak karena daerah pangkal disitu banyak pembuluh darah ketika terjadi cedera disitu pasti akan berdampak ke semua hal. Masih bisa hidup dalam waktu yang singkat. Hitungan menit;
- Bahwa kalau berbicara patah tulang pangkal lidah jadi tidak kasat mata cukup dalam karena di pangkal jadi kalau patah itu otomatis cederanya besar sekali mau ditolong kemungkinannya kecil sekali;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diambil sama polisi tanggal 7 Desember 2023 pada hari kamis;
- Bahwa yang penting sudah ribut orang selesai di video sama Brimop itu Brimop dia telpon yang dari polsek langsung Anak dibawah. Sekitar pukul 06.30 Wita;
- Bahwa Anak diambil sama polisi ada kejadian Penganiayaan. Di rumah orang tua Jl. Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa yang Anak aniaya adalah Isteri yakni Meli Safitiri biasa dipanggil Ope;
- Bahwa penganiayaan dari sore hari Rabu, mulai dari pagi bertengkar pukul 10.00 Wita tapi belum main fisik masih cekcok mulut. Karena ada yang chat Anak perempuan;
- Bahwa masih cek cok Anak jelaskan itu perempuan itu minta bantu antar dia tapi yang balas istri Anak dia minta bantu antar ke kosnya tapi istri Anak yang balas seolah-olah yang balas ini Anak dia bilang tidak ada motorku di tahan di polres, perempuan itu balas oh sudah mhy disitu tidak balas lagi istriku kemudian dia kasih bangun Anak itu ada yang chat kamu perempuan tapi Anak tidak respon Anak keluar lanjut tidur di kamar mama Anak habis itu tidur itu bangun anak makan habis itu lanjut aktivitas biasa;
- Bahwa marah-marah itu ada yang chat perempuan tapi Anak tidak ambil respon Anak keluar Anak lanjut tidur di kamarnya mama Anak bangun pukul 12.00 Wita Anak makan Anak ke belakang rumah parkir kos nongkrong sama teman-teman seperti biasa bantu orang tua setelah itu sore Anak pergi urus sepeda motor, baliknya urus sepeda motor itu di polres sekitar pukul 14.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita tapi tidak langsung di rumah Anak jalan-jalan juga Anak pakai motornya Nurjana terus Anak masuk pulang karena hujan Anak mau ganti baju;
- Bahwa di kamar Anak jelaskan tidak Anak ini pergi urus sepeda motorku tapi belum bisa dia tidak percaya Anak ambil cas karena HP lobet dia marah Anak ambil cas terus pukul;
- Bahwa makanya ko pergi beli cas, terus Anak emosi dia berdiri dia baru habis mandi mau pergi arisan dia pakai sarung bali terus dia berdiri Anak pukul;
- Bahwa pukul disini kanan, pakai tangan kanan, tampeleng. 1 (satu) kali dia balik Anak pukul lagi sini. Pakai tangan kiri terus dia tarik rambutku langsung Anak pijit lehernya;
- Bahwa Anak pijit lehernya habis itu Anak dorong lehernya dia belum lepas tarik rambutku Anak pukul lagi kepalanya sini diatas antara 4 atau 3 kali;
- Bahwa si Ope sudah lepas tangannya selesai Anak pukul dia lepas. Tampeleng atas 3 (tiga) kali;
- Bahwa dia lepas tarikan rambutku habis itu dia ambil stela pengharum ruangan dia lempar Anak;
- Bahwa ya, kena paha terus Anak keluar minum Anak masuk lagi dia lagi dandan disitu Anak baring dia keluar tidak tahu kemana sempat lagi dia masuk dia tarik cas dia tidak bawah habis itu dia pergi mungkin ke arisan karena sempat dia bilang mau ke arisan;
- Bahwa waktu dia bilang mau arisan sebelum kejadian pemukulan;
- Bahwa korban pergi arisan dengan Nurjana. Karena dia pulang sama-sama dengan Nurjanah juga;
- Bahwa pemukulan itu pukul 15.30 Wita;
- Bahwa dari pukul 16.00 Wita sampai pulang dengan Nurjana anak ada di parkiran kos belakang rumah;
- Bahwa Nurjana dengan Ope pulang habis Magrib;
- Bahwa Ope pas masuk kamar sudah ada dia sambil main HP;
- Bahwa marah-marah lagi dia kira Anak pergi jalan dengan itu;
- Bahwa pernah ketemu Ope di teras rumah selesai baku tengkar selesai piting. Selesai kejadian kedua;
- Bahwa ya, pas Anak mau balik ke rumah mereka juga tiba di rumah Anak hanya lihat Nurjana Anak tanya dimana Ope dia bilang sudah masuk rumah;
- Bahwa akhirnya Anak langsung masuk juga;
- Bahwa ketemu Nurjana di halaman rumah samping kiri;

Halaman 73 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masuk dalam kamar. Ketemu Ope dia lagi main handphone. Posisinya jongkok;
- Bahwa masih pakai baju arisan itu. Dia tanya lagi kau habis jalan lagi kah;
- Bahwa Ope yang langsung buka pembicaraan dia bilang kau habis jalan lagi. Bahwa Anak maki-maki anjing ko tidak dengar bicara kah dari tadi langsung dia berdiri Anak piting dia. Piting dari belakang. Pakai tangan kanan terus diia bilang lepas ANAK 2 (dua) kali Anak lepas mhy. Piting itu tidak terlalu keras terus Anak lepas dia tarik rambutmu. Korban tidak melawan;
- Bahwa habis tarik rambutnya Anak duduk dia ganti pakaian keluar ke teras;
- Bahwa cekik lehernya hanya pertama itu. Kalau yang kedua piting saja sama tarik rambutnya. Lalu Anak duduk di kamar;
- Bahwa Anak duduk chat temanku kapan main futsal dia gantian baju pakai daster. Di teras tidak lama Anak menyudul ikut;
- Bahwa ada anaknya Nurjana, Nurjana sama Ope tapi Anak tidak tahu mereka bahas apa terus Anak masuk ke kamar Anak ambil baju futsal tidak lama Anak pergi lewat pintu belakang tapi Anak belum pergi masih tunggu teman;
- Bahwa Ope masih di teras rumah itu;
- Bahwa pergi futsal sekitar pukul 22.00 Wita. Keluar dari rumah sekitar pukul 19.30 Wita. Masih di belakang rumah di depan kos sama teman baru tunggu teman baru kita pergi di futsal;
- Bahwa pulang sekitar pukul 23.30 Wita tapi masih duduk-duduk lagi nongkrong disitu. Kita cerita-cerita bahas malam jumat mau main lagi mau bertanding habis bahas itu Anak pulang;
- Bahwa masuk dalam rumah sekitar pukul 00.30 Wita ke dalam kamar;
- Bahwa dalam kamar Hanya almarhum;
- Bahwa pintunya tidak di kunci dia menahankan pakai kursi dari dalam kamar. Lalu anak dorong. Anak lihat korban tertidur. Posisinya tidur miring kiri;
- Bahwa masuk dari pintu posisinya dia membelakangi. Dia pakai sarung. Anak tidak lihat karena sudah dipele bantal dia kasih mati lampu;
- Bahwa ya, pas dekat mau tidur Anak kunci. Kunci pakai paku yang anak kasih bengkok;
- Bahwa bisa dibuka dari luar kalau di dorong paksa;
- Bahwa Anak buka baju masuk ke WC tidak lama Anak baring di sampingnya;
- Bahwa ya, Anak lap badanku Anak baring di sampingnya Anak hanya lihat HP tidak lama Anak mau keluar merokok sempat Anak cium pipinya tidak lama Anak buka pintu Anak merokok di teras sambil main game nonton Youtube Anak masuk lagi ke kamar Anak kunci pintu Anak baring di sampingnya Anak peluk dia;

Halaman 74 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kamu baring kita baku hadap;
- Bahwa ya, baru Anak peluk erat semacam peluk keras tapi tidak lama;
- Bahwa waktu peluk keras itu responnya si Ope tidak ada;
- Bahwa bantal itu masih ada sela-sela dibawah kepalanya Anak kasih masuk Anak kasih naik kakiku di badannya Anak kasih naik lagi tanganku Anak peluk erat, peluk erat itu habis itu Anak lepas tapi dia tidak ada respon;
- Bahwa belum terus tidak lama anak lepas tanganku terus ada kipas angin di sampingnya dia belakang sama cas Anak lepas tanganku Anak ambil kipas angin simpan di sebelah kiriku cas sama kabel tidak lama Anak kasih masuk lagi tanganku di kepalanya terus sambil Anak main HP Anak tertidur tidak tau lagi apa-apa;
- Bahwa waktu peluk keras itu mukanya disiniku. Tangan kiri Anak diatasnya seperti peluk bantal peluk;
- Bahwa tidak ada Anak piting korban lagi disitu. Tidak ada Anak cekik lagi. Akhirnya anak tidur;
- Bahwa pas dikasih bangun sama Vivin sama Nurma yang Anak lihat pas Anak buka pintu itu Anak tanya ada apa;
- Bahwa Anak dengar teriak-teriak Ope;
- Bahwa yang teriak Ope adalah Vivin;
- Bahwa kalau La Ande Anak tidak dengar hanya suara perempuan yang Anak dengar;
- Bahwa Anak buka pintu, masih mati lampu juga, posisi Ope masih miring kiri;
- Bahwa waktu bangun Anak sudah membelakangi korban;
- Bahwa waktu buka pintu kunci pintu masih seperti posisi seperti Anak kunci malamnya;
- Bahwa setelah kamu buka pintu yang kamu ketemu pertama adalah Vivin sama Nurma;
- Bahwa Anak buka Anak tanya ada apa dia jawab ada tantenya Ope mau ketemu Ope Anak mau kasih bangun Anak kasih menyala lampu Anak sudah dengar suara perempuan kakinya sudah pucat sudah biru;
- Bahwa pas Anak buka pintu itu Anak sudah kasih menyala lampu. Kasih menyala lampu baru buka pintu;
- Bahwa Vivin katanya ada tantenya Ope cari Ope terus Anak pas mau kasih bangun Anak dengar suara perempuan tidak tahu siapa dia bilang kakinya sudah pucat sudah biru;

Halaman 75 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu, suaranya perempuan langsung Anak kaget Anak pegang badannya sudah dingin Anak pegang tangannya mau angkat dia tapi sudah keras kasih goyang dia;
- Bahwa posisi Anak duduk jongkok, Anak panggil-panggil dia tidak menjawab. Masuk bapak Anak habis itu Nurjana;
- Bahwa Bapak sama Nurjana habis itu Anak masih goyang-goyang sambil perhatikan mukanya almarhum tidak lama Anak duduk Anak lihat tinggal bapakku dia tanya kau kenapakan ini almarhum Anak tidak tahu juga Anak jawab begitu tidak lama masuk mama duanya;
- Bahwa waktu datang mama duanya yang dalam kamar Anak sama bapakku;
- Bahwa selain mama duanya yang masuk dalam kamar Bapak duanya;
- Bahwa yang dia lakukan mama duanya goyang-goyang korban;
- Bahwa tidak reponada habis itu dia keluar tinggal Anak, bapakku dengan bapak duanya di dalam dia periksa tangan dengan kakinya terus bapak duanya sambil dorong leherku di dinding dia bilang kau kenapakan ini almarhum Anak jawab Anak tidak tahu juga tidak lama dia keluar;
- Bahwa kalau mama duanya dia sempat masuk sama anaknya yang perempuan itu yang pukul Anak itu;
- Bahwa ada menangis ada marah-marah juga pakai bahasa Lipu Anak tidak terlalu paham bahasa Lipu;
- Bahwa setelah bapak duanya periksa tangan dan kakinya, dia tanya Anak kau apakan Ope Anak jawab tidak tahu terus masuk lagi mama duanya sama anaknya perempuan;
- Bahwa yang dilakukan mama duanya Anaknya dia pukul Anak, mama duanya hanya lihat Anak dipukul sambil dia menangis;
- Bahwa dia hanya lihat Anak dia berdiri-berdiri depan pintu terus dia kasih berhenti anaknya terus datang mama kandungnya Ope terus sudah mulai banyak yang datang habis itu banyak yang tanya kau kenapakan Anak jawab Anak tidak tahu juga habis itu datang Brimop Anak video dia tanya kau suaminya iya pak jangan kemana-mana terus datang polsek langsung Anak diambil dibawah;
- Bahwa Ope meninggal karena patah lehernya. Patah leher bagian dalamnya karena Anak cekik;
- Bahwa waktu sore Anak cekik itu tidak langsung meninggal;
- Bahwa piting terakhir itu sore hari;
- Bahwa menjelang tidur peluk erat saja dia keras;
- Bahwa ya, langsung di lehernya;
- Bahwa kalau bantal guling posisinya di tengah di badan;

Halaman 76 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kasih piting korban waktu mau tidur ada pukul di bibirnya, hidungnya dan tidak ada sekap hidungnya;
- Bahwa kalau di bahunya ada Anak pukul waktu kita baku tengkar waktu hari minggu;
- Bahwa Anak ngapain memiting begitu sudah memang kebiasaan kita begitu;
- Bahwa tanggal 6 sampai tanggal 7 anak piting korban itu sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa tidak terlalu lama memiting korban dengan kencang;
- Bahwa yang waktu di kamar Anak piting yang kedua selesai magrib piting dari belakang;
- Bahwa waktu anak piting korban tidur tidak ada balikkan badannya, Anak tidak pakai baju. Anak tidak ada rasakan napasnya;
- Bahwa yang meninggal ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak tidak ketemu sama polisi kemarin yang Muh Iksan itu;
- Bahwa waktu malam pukul 24.00 Wita ada 2 (dua) kali Anak piting korban;
- Bahwa yang pertama korban membelakangi Anak. Anak baring di sebelah kanannya.
- Bahwa waktu pertama Anak baring pertama itu Anak disebelah kanan. Korban menghadap ke kiri. Anak ambil korban dari belakang;
- Bahwa Anak baring disamping kanannya. Posisi korban miring kiri;
- Punggung membelakangi Anak. Anak ambil dari atas pakai tangan kanan lalu tangan kiri dari bawah Kencang Anak memiting;
- Bahwa kejadian memiting habis Anak merokok, lalu Anak masuk;
- Bahwa habis itu Anak makan roti tawarnya;
- Bahwa waktu Anak bangun korban masih tidak ada responnya waktu Anak peluk;
- Bahwa korban tidak ada teriak. Pikiranku dia ini tidur. Belum dingin badannya, masih hangat;
- Bahwa Anak bangun kembali makan roti tawar. Anak makan di sampingnya;
- Bahwa habis makan Anak lihat video tik tok. Lucu-lucu, menyanyi habis itu Anak pindah posisi baring;
- Bahwa Anak sambil nonton video;
- Bahwa Anak memiting lagi korban dari bagian depan dengan mengarahkan muka korban ke dada Anak;
- Bahwa BAP pemeriksaan tambahan hari Rabu 20 Desember 2023 poin 15 dapat saya jelaskan bahwa cara melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dalam hal ini terhadap sdri. MELI SAFITRI Alias OPE yakni pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, saat itu sdri. MELI SAFITRI sedang merias wajahnya dalam kamar untuk pergi arisan keluarga dan

Halaman 77 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saya hendak mau meminjam cash HP akan tetapi sdri. MELI SAFITRI Alias OPE langsung berkata "makanya kamu beli cash HP" dan pada saat itu saya langsung memukul kepala pada bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan sehingga saat itu sdri. MELI SAFITRI Alias OPE langsung menoleh kebelakang dan pada saat itu saya langsung memukul lagi kepala sdri. MELI SAFITRI Alias OPE untuk yang kedua kalinya dan setelah itu mencekek leher sdri. MELI SAFITRI Alias OPE dengan tangan kanan dan setelah saya melepaskan pitingan saya dari leher sdri. MELI SAFITRI Alias OPE saat itu saya langsung lari keluar kamar menuju dapur sedangkan sdri. MELI SAFITRI Alias OPE langsung melanjutkan merias wajahnya dan tidak lama kemudian datang kakak ipar saya yang bernama sdri. NURJANA dan menjemput sdri. MELI SAFITRI Alias OPE untuk pergi arisan keluarga dan beberapa jam kemudian tepatnya sekitar pukul 18.30 Wita atau setelah sholat Magrib, sdri. MELI SAFITRI Alias OPE dan sdri. NURJANA pulang dari arisan keluarga dan saat itu saya juga masih berada dalam kamar dan pada saat itu pula saya langsung melakukan pemukulan terhadap sdri. MELI SAFITRI Alias OPE secara berulang-ulang kali pada bagian wajah, kepalaserta memping leher sdri. MELI SAFITRI Alias OPE dengan menggunakan tangan kanan, keterangan kamu pukul berulang kali bagian wajah itu bagaimana? hanya Anak bilang piting sama tarik rambut, kalau pukul berkali-kali itu sore;

- Bahwa Anak tidak bilang pukul bagian wajah, Anak hanya bilang piting sama tarik rambut di polres;
- Bahwa pada saat Anak melakukan memiting korban tidak sampai pikiran disitu kalau akan membahayakan;
- Bahwa Anak kaget ketika bangun pagi dan mengetahui istrinya sudah tidak bernyawa;
- Bahwa Anak menyesal;
- Bahwa Anak masi sekolah di SMA Mutiara kelas 1;
- Bahwa Anak waktu memiting dari belakang Ope tidak ada berontak. Tidak ada gerakan tetap diam;
- Bahwa waktu Anak masuk ke dalam itu pikiran Anak bahwa korban tertidur;
- Bahwa tidak ada niat sama sekali waktu ambil dari belakang;
- Bahwa Anak ada rasa benci dan kesal kepada korban;
- Bahwa sebelum meninggal almarhum posisi masih hamil karena sebelum kejadian Anak sempat antar dia di puskesmas Katobengke di hari Sabtu. Hasil pemeriksaan baik
- Bahwa janin dalam kandungan Ope itu memang darah daging Anak;

Halaman 78 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan Anak ada 2 nyawa yang hilang menyesal;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hijau garis – garis agak kekuningan;
2. 1 (satu) buah Handphone OPPO warna hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone OPPO biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wita, korban menemukan chat seorang perempuan di handphone Anak. Kejadian tersebut memicu pertengkaran mulut antara Anak dan korban. Lalu pada sekitar jam 15.30 Wita, Anak hendak meminjam cash handphone, namun korban tidak memberikan cash handphone tersebut, sehingga Anak emosi lalu memukul Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang dan saat Korban balik badan kemudian Anak kembali memukul lagi Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala. Saat itu Korban balas menarik rambut Anak sehingga Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan, karena Korban tidak melepaskan tangannya maka Anak kembali memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada kepala Korban hingga Korban melepaskan menarik rambut Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wita, korban bersama-sama saksi Nurjana, berangkat ke acara arisan keluarga, lalu kembali ke rumah setelah magrib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita terjadi lagi pertengkaran antara Anak dan Korban. Menurut keterangan saksi La Ode Mochamad Ikhsan yakni Anak melakukan memukul Korban secara berulang-ulang pada bagian wajah maupun kepala dan Anak memping leher korban serta menarik rambut korban;
- Bahwa Korban sepulang arisan sempat bercerita kepada saksi Nurjana bahwa korban mengalami pemukulan dibagian kepala oleh Anak karena cash handphone;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 19.30 Wita, korban menelpon saksi Siyma. Lalu saksi Siyma meloudspeakerkan

Halaman 79 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan antara saksi Siyma dengan korban sehingga saksi La Zamani ikut mendengarkan perbincangan tersebut.

- Bahwa korban menceritakan sudah berulang di pukul dibagian kepala, dicekik leherku, dan korban sudah tidak tahan lagi, sudah berat ini, korban mau turun tidur di rumah mama dua, karena berat kepalaku habis dipukul sambil korban menangis;
- Bahwa saksi Siyma menanyakan penyebab korban dipukul lalu korban menjawab karena korban melihat HPnya ANAK, ANAK baku chat dengan perempuan, terus kemarin malam waktu saya peluk dia, langsung di balik kemudian dia tendang kemaluanku mama dua;
- Bahwa pembicaraan tersebut panggilan telepon tersebut tiba-tiba putus, tidak lama kemudian masuk pesan chat whatsapp berisi "ada dia dikamar ini " lalu saksi balas iya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita, Saksi Vivin sedang memakan puding di ruang keluarga, lalu. Saksi Nurjana masuk mengatakan "lagi apa Saksi Vivin?, lagi makan puding", oh kalau begitu Saksi Nurjana mengajak korban, lalu Saksi Nurjana masuk ke kamarnya mengajak Korban untuk makan puding, lalu korban keluar dari kamarnya dan bergabung, namun tidak memakan puding setelah itu Saksi Nurjana masuk kamar, korban juga masuk kamar dan yang terakhir Saksi Vivin masuk ke kamar;
- Bahwa saksi La Ande, saksi Vivin, dan saksi Nurjana yang bertemu dengan korban pada hari Rabu pada tanggal 6 Desember 2023 tidak melihat adanya tanda-tanda luka atau memar pada bagian tubuh dari korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita, lalu Anak pergi bernain futsal dengan teman-temannya. Lalu pulang pukul 23.30 Wita, dan masih duduk berkumpul dengan teman-temannya. Lalu masuk ke kamar pukul 00.30 pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa saat itu kondisi pintu kamar tertutup dan hanya dikunci dari dalam dengan menyandarkan kursi sehingga Anak mendorong pintu tersebut dan masuk kedalam kamar dan menemukan Korban sedang posisi tidur baring di atas tikar karpet dengan posisi miring ke kiri. Saat itu Anak masih sempat membuka baju dan membersihkan diri di kamar mandi dan keluar merokok di teras rumah hingga kemudian masuk kembali di dalam kamar dan baring di samping Korban;
- Bahwa semula Anak menjelaskan bahwa hanya memeluk korban dari bagian depan dan muka korban dihadapkan pada dada Anak, lalu Anak memeluk korban. Lalu Anak menambah keterangannya bahwa ada

Halaman 80 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan memiting korban dari belakang karena biasa dilakukannya kepada korban dan korban juga biasa melakukannya kepada Anak;

- Bahwa setelah diingatkan kembali oleh Hakim kepada Anak untuk berbicara yang sebenar-benarnya, lalu Anak kembali meralat ceritanya tersebut dan menjelaskan bahwa pertama kali Anak baring yaitu di samping kanan Korban lalu kemudian Anak mengambil posisi memasukan tangan kirinya dibawah leher Korban sedang tangan kanan Anak mengambil posisi mengapit (mempiting) leher Korban dengan tenaga yang kencang. Kondisi korban saat itu masih tertidur dan Anak merasakan suhu tubuh Korban masih hangat dan belum dingin. Setelah beberapa saat mengapit leher Korban tersebut kemudian Anak melepaskannya dan duduk sambil memakan roti. Setelah itu Anak kembali mengambil posisi baring di samping kiri Korban lalu Anak memasukan dan meletakan tangan kanannya di bawah leher Korban kemudian mengapit (mempiting) leher Korban dengan tenaga yang keras selama beberapa saat dan posisi wajah korban bersandar di bagian dada Anak. Hingga kemudian Anak melepaskan tangannya. Bahwa perbuatan memiting korban dilakukan oleh Anak pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, sekitar jam 06.30 Wita, saksi Siyma dan Saksi La Zamani datang ke rumah Anak dan Korban di Jalan Gajah Mada Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Lalu memanggil-manggil korban dari luar namun tidak ada yang membukakan pagar depan. Bahwa datang seorang perempuan yang membukakan pagar lalu Saksi Siyma dan Saksi La Zamani masuk ke dalam rumah dan Saksi Siyma mengetuk pintu kamar;
- Bahwa saksi Siyma memanggil nama panggilan korban "Ope" dan saksi Siyma bilang buka pintu kamarnya ini, dan tidak ada respon sama sekali lalu datang Saksi La Ande katanya buka pintu dua kali bilang begitu, lalu Anak membuka pintu lalu Anak masuk duduk kembali di samping korban;
- Bahwa saksi Siyma menyuruh korban untuk bangun dengan mengatakan "kau bangun mi, ko tidur bagaimana jam begini belum bangun", lalu saksi Siyma goncang-goncang badannya tapi tidak goyang, lalu saksi La Zamani melihat badan korban sudah pucat. Lalu menanyakan kepada saksi Zaila "kau kenapa keponakanku";
- Bahwa saksi La Zamani memeriksa nadi dan jantungnya korban tidak ditemukan berdenyut dan badan korban sudah dingin, lalu saksi La Zamani mengatakan korban sudah meninggal, lalu saksi Siyma berteriak karena kaget;

Halaman 81 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi La Zamani memanggil ibu korban. Lalu Ibu Korban datang ke rumah saksi La Ande, dan ada lewat anggota Brimop;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota patroli dari kepolisian ke rumah saksi La Ande (tempat kejadian perkara) dan membawa Anak serta membawa korban. Bahwa mobil patroli membawa korban ke Rumah Sakit Palagimata, lalu membawa Anak ke Polsek Murhum. Bahwa saksi La Ode Mochamad Ikhsan melakukan interogasi kepada Anak;
- Bahwa Ahli dokter Ahmad Rizal pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekitar jam 08.50 melaksanakan visum atas korban, lalu menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Surat Visum Et Refertum nomor : 353/165/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ahmad Rizal yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Ciri Khusus Mayat :

- Status Gizi : Baik.
- Perkiraan umur : Sesuai 19 tahun
- Rambut : Berwarna hitam dengan panjang empat puluh tujuh sentimeter, sulit di cabut, alis mata berwarna hitam dengan panjang satu senti meter, bulu mata berwarna hitam dengan panjang nol koma enam sentimeter.
- Warna kulit : Sawo matang.
- Mata : Mata kanan dan kiri tertutup, selaput mata kanan dan mata kiri tampak bening, selaput bola mata kanan dan kiri tampak bening, selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak merah keputihan dengan bintik – bintik perdarahan.
- Hidung : Tampak keluar buih dan cairan merak kecoklatan.
- Telinga : Tidak terdapat cairan yang keluar dari telinga kanan dan telinga kiri.
- Bibir atas : Berwarna biru kehitaman.
- Bibir Bawah : Berwarna ungu keputihan.
- Lidah : Lidah Tergigit.

Halaman 82 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gigi Geligi : Sesuai pertumbuhan gigi dewasa.
- Alat kelamin : Tampak cairan putih keluar dari vagina.
- Dubur : Tidak tampak kelainan.
- Cacat Bawaan : Tidak ada.
- Ciri khusus pada jenazah : Tidak ada.
- Perhiasan : Tidak ada.

B. Tanda kematian :

- Kaku mayat : Ada, Terdapat pada rahang sulit dibuka, bahu kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan, lutut serta pada pergelangan kaki kanan dan kiri sukar di lawan.
- lebam Mayat : Ada, terdapat pada punggung belakang, pinggang, bokong dan paha yang tidak hilang dengan penekanan.
- pembusukan : Tidak ada.

C. Perlukaan Yang ditemukan :

- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter.

D. Tanda – Tanda Asfiksa / Anemis :

- Selaput kelopak mata : Merah Kepucatan.
- Bibir : Bagian atas berwarna biru kehitaman dan bibir bagian bawah ungu keputihan.

Halaman 83 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuku tangan dan kaki : Kuku Tangan tampak kebiruan dan kuku kaki tampak pucat.

E. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

F. Bedah Mayat :

- Rongga kepala : Tidak dilakukan,
- Rongga dada : Tidak dilakukan.
- Rongga Perut : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN / INTERPRETASI PEMERIKSAAN :

- A. Telah diperiksa satu mayat dengan identitas bernama Meli Safitri berjenis kelamin Perempuan dan berusia 19 (sembilan belas) tahun.
 - B. Perkiraan waktu kematian lebih dari 8 jam sebelum pemeriksaan,
 - C. Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung, ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas, ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri, di temukan luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri serta ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan.
 - D. Ditemukan tanda – tanda Asfiksia.
 - E. Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi.
- Bahwa Ahli Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM,MHPE melaksanakan pemeriksaan kepada korban pada tanggal 11 Desember 2023 yang kemudian dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum nomor : 5/XII/2023/Forensik tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM,MHPE yaitu dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sultra yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu :
- A. Identitas Makam:
 1. Lokasi :Pemakaman Keluarga di Jl. Gajah Mada Kel.Lipu Kec.Betoambari Kota Bau-Bau.
 2. Panjang makam : seratus enam puluh sembilan sentimeter.
 3. Lebar makam : sembilan puluh sentimeter.
 4. Tinggi gundukan : dua puluh sentimeter.
 5. Nisan : berupa tumpukan tanah dan bebatuan tanpa nisan.
 6. Kondisi makam : makam belum dipugar dengan tanah dan bebatuan
 7. Dalam makam : empat puluh enam sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Isi makam : tampak dua buah papan warna cokelat, ukuran panjang seratus lima puluh sentimeter, lebar tiga puluh lima sentimeter dan daun pisang. Saat kayu di buka terlihat mayat yang dibungkus kain kafan, sudah berbau busuk dan dimiringkan kearah kanan.

B. Identitas Mayat:

1. Panjang badan : seratus empat puluh lima sentimeter.
2. Status gizi : kesan gizi lebih.
3. Umur : kurang lebih dua puluh tahun.
4. Warna kulit : sulit dinilai karena pembusukan.
5. Rambut : lurus, warna hitam ukuran terpanjang enam puluh sentimeter.
6. Tattoo : tidak ada.
7. Alat kelamin : perempuan.
8. Cacat bawaan : tidak ada.
9. Gigi geligi:
 - a. Rahang Atas : tidak lengkap, gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri tidak ada.
 - b. Rahang Bawah : lengkap, dengan gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri yang tumbuh miring.
10. Pembungkus : tiga lembar kain kafan, warna putih yang bercampur warna cokelat kehitaman karena cairan pembusukan.
11. Pakaian : tidak ada.

C. Tanatologi Mayat :

1. Lebam mayat : pada tengkuk, punggung, pinggang, dan anggota gerak sisi belakang warna biru kehitaman, tidak hilang dengan penekanan.
2. Kaku mayat : tidak ada, karena pembusukan lanjut.
3. Pembusukan : tampak tubuh sedikit membengkak warna putih kehitaman dan melunak, rambut mudah tercabut, sebagian besar kulit mengelupas.

D. Pemeriksaan Luar:

1. Kepala:
 - a. Daerah berambut : tidak ada kelainan.
 - b. Wajah : terdapat dua buah luka memar pada wajah, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada hidung hingga bibir atas dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Luka memar kedua

Halaman 85 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pipi kiri tepat di depan lubang telinga kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

- c. Kepala belakang : terdapat sebuah luka memar pada kepala belakang sisi kiri tepat dibawah tonjolan tulang di belakang telinga, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima senimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna biru kehitaman.
2. Leher : terdapat dua buah luka memar pada leher, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada leher sisi kanan tepat di bawah sudut rahang bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar kedua pada leher sisi kiri dengan titik pusat enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter di bawah lubang telinga kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter.
3. Dada : tidak ada kelainan.
4. Perut : tidak ada kelainan.
5. Punggung : tidak ada kelainan.
6. Pinggang : tidak ada kelainan.
7. Bokong : tidak ada kelainan.
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan.
 - b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan.
9. Anggota gerak bawah:
 - a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak pucat.
 - b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak pucat.
10. Bagian Tubuh Tertentu:
 - a. Mata:
 - 1) Selaput kelopak mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
 - 2) Selaput biji mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
 - 3) Selaput bening mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
 - 4) Manik mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
 - 5) Pelangi mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
 - b. Hidung:
 - 1) Bentuk hidung : tidak ada kelainan.
 - 2) Permukaan hidung : terdapat luka sesuai luka pada wajah.
 - 3) Lubang hidung : tidak ada kelainan.
 - c. Mulut:



1) Bibir atas : tampak kebiruan, terdapat luka sesuai luka pada wajah.

2) Bibir bawah : tampak kebiruan.

3) Selaput lender : tampak kebiruan.

4) Lidah : tidak ada kelainan.

d. Telinga:

1) Bentuk telinga : tidak ada kelainan.

2) Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.

3) Lubang telinga : tidak ada kelainan.

e. Alat Kelamin:

1) Kelentit : tidak ada kelainan.

2) Bibir besar : tidak ada kelainan.

3) Bibir kecil : tidak ada kelainan.

4) Selaput dara : tampak tidak utuh, terdapat sebuah robekan pada selaput dara arah jarum jam tujuh, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

5) Vagina : tidak ada kelainan.

f. Dubur : tidak ada kelainan.

11. Tulang-tulang:

a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.

b. Tulang belakang : tidak ada kelainan.

c. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan.

d. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan.

e. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan

f. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan.

E. Pemeriksaan Dalam:-

1. Rongga Kepala:

a. Kulit kepala bagian dalam : tidak ada kelainan

b. Jaringan bawah kulit : tidak ada kelainan

c. Tengkorak : tidak ada kelainan, hubungan antar tulang tengkorak sebagian besar belum menutup sempurna, tonjolan tulang belakang telinga tidak menonjol, tulang dahi tinggi dan luas, tonjolan di atas tulang mata teraba kasar dan menonjol, pintu masuk tulang mata bentuk oval, tulang pipi menonjol dan tulangnya tidak melewati atas lubang telinga, dagu bentuk menyerupai huruf "V".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selaput otak : tampak utuh, tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan.
- e. Otak besar : tampak membubur, sulit dinilai.
- f. Otak kecil : tampak membubur, sulit dinilai.
- g. Batang otak : tampak membubur, sulit dinilai.
- 2. Leher bagian dalam:
 - a. Lidah : tidak ada kelainan.
 - b. Kulit leher bagian dalam : terdapat resapan darah sesuai arah jejas.
 - c. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada otot leher sisi kiri sesuai arah jejas.
 - d. Tulang rawan leher : tampak patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri, dengan resapan darah di sekitar patahan.
 - e. Pembuluh darah besar leher : tidak ada kelainan.
 - f. Tenggorokan (saluran nafas) : terdapat buih halus.
 - g. Kerongkongan : tidak ada kelainan.
- 3. Rongga dada:
 - a. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - b. Otot bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - c. Tulang dada : tidak ada kelainan.
 - d. Tulang iga : tidak ada kelainan.
 - e. Paru:
 - 1) Kanan : terdiri dari tiga baga, warna biru kehitaman, ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan.
 - 2) Kiri : terdiri dari dua baga, warna biru kehitaman, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan.
- F. Jantung : berat jantung seratus gram, ukuran jantung panjang enam belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, berwarna merah pucat, perabaan kenyal. Katub serambi bilik kanan berjumlah tiga buah dengan panjang katub sepuluh sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma empat sentimeter perabaan keras. Katub antara serambi dan bilik kiri terdiri dari dua katub, panjang katub delapan sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, tidak ada kelainan. Katub pembuluh nadi paru terdiri dari tiga katub, panjang lingkaran katub enam koma lima sentimeter,

Halaman 88 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katub pembuluh darah utama terdiri dari tiga buah katub, panjang lingkaran katub enam sentimeter.

4. Rongga perut:

- a. Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan.
- b. Otot dinding perut : tidak ada kelainan.
- c. Tirai usus : tidak ada kelainan.
- d. Penggantung usus : tidak ada kelainan.
- e. Lambung : warna putih kecoklatan, permukaan licin, panjang lengkung besar empatpuluh sentimeter, panjang lengkung kecil sembilan belas sentimeter, isi tampak kosong, tidak ada kelainan.
- f. Usus : tidak ada kelainan.
- g. Hati : warna kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, berat seratus enam puluh gram berukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar lima belas sentimeter dan tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- h. Kelenjar liur perut : warna putih keabuan, panjang dua puluh sentimeter, lebar duapuluh sentimeter, tinggi nol koma empat sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- i. Limpa : warna hitam, ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- j. Ginjal:
 - 1) Kanan : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
 - 2) Kiri : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

5. Rongga panggul:

- a. Rahim : ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar delapan koma tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, saat dibuka tampak janin yang sudah membusuk dengan ukuran panjang sembilan sentimeter.
- b. Indung telur : tidak ada kelainan.

F. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

Halaman 89 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Telah diperiksa seorang jenazah perempuan, usia dewasa kurang lebih dua puluh tahun, kesan gizi lebih, ras mongoloid, dalam kondisi pembusukan lanjut.
- B. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi dan kepala belakang, luka memar pada hidung dan mulut sesuai pola luka bekap, luka memar pada leher dan patah tulang pangkal lidah sesuai pola luka cekik.
- C. Didapatkan tanda-tanda mati lemas.
- D. Tidak didapatkan tanda-tanda keracunan.
- E. Didapatkan tanda persetubuhan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih tiga bulan.
- F. Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang menekan saluran nafas sehingga mengakibatkan kondisi mati lemas.
- G. Waktu kematian diperkirakan lima hingga tujuh hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Bahwa Anak membantah melakukan sebagai berikut :
 - Pada kejadian kedua yang dilakukan Anak hanya memiting dan menarik rambut. Tidak melakukan pemukulan;
 - Bahwa Anak membantah menendang kemaluan dari korban;
 - Bahwa Ahli AHMAD RIZAL M alias RIZAL bin ABDULAH MANAN yaitu dokter pada RSUD kota baubau yang melakukan pemeriksaan Visum Et Refertum terhadap korban ditemukan tanda-tanda Asfiksia. Namun untuk penyebab kematian belum dapat disimpulkan oleh Ahli AHMAD RIZAL M alias RIZAL bin ABDULAH MANAN karena belum dilakukan otopsi;
 - Bahwa Ahli dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,Sp,FM,MHPE telah melakukan pemeriksaan autopsi terhadap mayat MELI SAFITRI menyimpulkan penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang menekan saluran nafas sehingga mengakibatkan kondisi mati lemas;
 - Bahwa Ahli dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,Sp,FM,MHPE menerangkan kematian korban Meli Safitri tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang mana kondisi tersebut akan menekan saluran pernafasan yang berdampak udara yang mengandung oksigen tidak bisa masuk ke dalam saluran nafas bawah sampai ke paru – paru sehingga menimbulkan mati lemas akibat kekurangan oksigen. Kesimpulan Ahli tersebut ada persesuaiannya dengan hasil pemeriksaan visum et refertum oleh Ahli dr. AHMAD RIZAL M alias

Halaman 90 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL bin ABDULAH MANAN yang menemukan pada tubuh korban Meli Safitri bahwa terdapat tanda – tanda Asfiksia yaitu tanda dimana kurangnya kadar oksigen dalam darah yang dapat menimbulkan gagal nafas sampai kematian. Tanda – tanda Asfiksia tersebut dalam tubuh korban yaitu

- Selaput kelopak mata : Merah Kepucatan.
- Bibir : Bagian atas berwarna biru kehitaman dan bibir bagian bawah ungu keputihan.
- Kuku tangan dan kaki : Kuku Tangan tampak kebiruan dan kuku kaki tampak pucat.

- Bahwa Ahli dr. AHMAD RIZAL M alias RIZAL bin ABDULAH MANAN dan Ahli dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,Sp,FM,MHPE tidak menemukan adanya tanda kematian yang disebabkan oleh faktor lain pada Korban misalnya penyakit atau keracunan. Kematian korban disebabkan karena adanya kekerasan tumpul pada tubuh Korban yang mengakibatkan patahnya tulang pangkal lidah korban dan berdampak pada hambatan total saluran pernafasan Korban;
- Bahwa Ahli dr. AHMAD RIZAL M alias RIZAL bin ABDULAH MANAN dalam hal seseorang setelah di cekik kemudian masih bisa melakukan aktifitas biasa dan beberapa jam kemudian meninggal dunia maka harus dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebabnya jangan sampai karena pencekikan itu memang tidak menyebabkan hambatan total jalan nafas tetapi menyebabkan hambatan parsial sebagian jalan nafas yang mana hambatan parsial itu menyebabkan peradangan yang lama kelamaan sehingga menimbulkan hambatan total. Hambatan parsial itu adalah hambatan sebagian jalan nafas akibat mekanisme trauma;
- Bahwa Ahli dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,Sp,FM,MHPE dalam hal seseorang di piting pada lehernya dengan menggunakan tangan itu sama juga dapat menghambat saluran pernafasan, tetapi apakah bisa menimbulkan patah tulang pangkal lidah itu kemungkinannya bisa tetapi proses piting itu harus menggunakan tenaga besar sehingga bisa patah, lebih besar peluangnya dengan cara cekik dari pada piting itu sendiri;
- Bahwa pendapat Ahli dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,Sp,FM,MHPE yaitu dalam hal seseorang dicekik dan mengakibatkan patah tulang pangkal lidah dan terhambat saluran pernafasan hingga menyebabkan kematian itu maka rentang waktu yang diperlukan itu sudah paling lama 5 sampai 7 menit;

Halaman 91 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Ahli dr. AHMAD RIZAL M alias RIZAL bin ABDULAH MANAN mengenai perkiraan waktu kematian Korban yang diperkirakan lebih dari 8 jam sebelum pemeriksaan atau sekitar jam 00.00 Wita, dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri bahwa Anak masuk ke dalam kamar sekitar 00.30 Wita dan menemukan Korban masih tidur di atas tikar karpet dan saat pertama kali Anak baring disamping kanan Korban masih bisa merasakan hawa tubuh Korban yang masih hangat, dan Anak mengakui melakukan meminting korban pada jam 01.00 Wita pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 338 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan ANAK sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka “Barang Siapa” disini adalah **Anak** sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 92 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Ad.2 Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **dengan sengaja** adalah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
2. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (*secara pasti*) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
3. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (*yakin*) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Prof. Noyon berpendapat untuk dapat disebut sebagai telah menghilangkan nyawa orang lain, orang selalu harus telah melakukan suatu tindakan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Sedangkan menurut Prof. Van Hattum berpendapat jika hal melakukan sesuatu itu merupakan suatu kewajiban, dan orang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu itu telah bertindak dengan sengaja hingga menyebabkan meninggalnya orang lain, maka mau tidak mau orang tersebut harus dipandang sebagai telah menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tertanggal 17 Januari 1921, N.J.1921 halaman 322, W, 10694 kita dapat mengetahui secara tersirat *Hoge Raad* telah menganggap, bahwa menghilangkan nyawa orang lain dapat terjadi tanpa orang harus melakukan sesuatu perbuatan. *Arrest Hoge Raad* tertanggal 17 Januari 1921 tersebut antara lain telah memutuskan sebagai berikut;

Barangsiapa untuk melaksanakan niatnya yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan sengaja meletakkan seorang anak yang baru

Halaman 93 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dalam keadaan telanjang dalam suatu ruangan yang hawanya dingin dan membiarkan anak itu berbaring di sana tanpa diurus hingga meninggal dunia, maka ia telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur nyawa yang lain dalam rumusan Pasal 338 KUHP itu kiranya perlu diketahui, bahwa undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang mengatakan bahwa pidana yang akan dijatuhkan bagi seorang pelaku tindak pidana pembunuhan itu akan diperberat jika orang yang nyawanya dengan sengaja telah dihilangkannya itu merupakan orang yang mempunyai kedudukan khusus atau mempunyai hubungan yang sifatnya khusus dengan pelaku. (Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, hal. 41);

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Anak, serta alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wita, korban menemukan chat seorang perempuan di handphone Anak. Kejadian tersebut memicu pertengkaran mulut antara Anak dan korban. Lalu pada sekitar jam 15.30 Wita, Anak hendak meminjam cash handphone, namun korban tidak memberikan cash handphone tersebut, sehingga Anak emosi lalu memukul Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang dan saat Korban balik badan kemudian Anak kembali memukul lagi Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala. Saat itu Korban balas menarik rambut Anak sehingga Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan, karena Korban tidak melepaskan tangannya maka Anak kembali memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada kepala Korban hingga Korban melepaskan menarik rambut Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wita, korban bersama-sama saksi Nurjana, berangkat ke acara arisan keluarga, lalu kembali ke rumah setelah magrib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 18.30 Wita terjadi lagi pertengkaran antara Anak dan Korban. Menurut keterangan saksi La Ode Mochamad Ikhsan yakni Anak melakukan memukul Korban secara berulang-ulang pada bagian wajah maupun kepala dan Anak memping leher korban serta menarik rambut korban;

Halaman 94 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sepulang arisan sempat bercerita kepada saksi Nurjana bahwa korban mengalami pemukulan dibagian kepala oleh Anak karena cash handphone;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 19.30 Wita, korban menelpon saksi Siyma. Lalu saksi Siyma meloudspeakerkan percakapan antara saksi Siyma dengan korban sehingga saksi La Zamani ikut mendengarkan perbincangan tersebut.
- Bahwa korban menceritakan sudah berulang di pukul dibagian kepala, dicekik leherku, dan korban sudah tidak tahan lagi, sudah berat ini, korban mau turun tidur di rumah mama dua, karena berat kepalaku habis dipukul sambil korban menangis;
- Bahwa saksi Siyma menanyakan penyebab korban dipukul lalu korban menjawab karena korban melihat HPnya ANAK, ANAK baku chat dengan perempuan, terus kemarin malam waktu saya peluk dia, langsung di balik kemudian dia tendang kemaluanku mama dua;
- Bahwa pembicaraan tersebut panggilan telepon tersebut tiba-tiba putus, tidak lama kemudian masuk pesan chat whatsapp berisi "ada dia dikamar ini " lalu saksi balas iya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita, Saksi Vivin sedang memakan puding di ruang keluarga, lalu. Saksi Nurjana masuk mengatakan "lagi apa Saksi Vivin?, lagi makan puding", oh kalau begitu Saksi Nurjana mengajak korban, lalu Saksi Nurjana masuk ke kamarnya mengajak Korban untuk makan puding, lalu korban keluar dari kamarnya dan bergabung, namun tidak memakan puding setelah itu Saksi Nurjana masuk kamar, korban juga masuk kamar dan yang terakhir Saksi Vivin masuk ke kamar;
- Bahwa saksi La Ande, saksi Vivin, dan saksi Nurjana yang bertemu dengan korban pada hari Rabu pada tanggal 6 Desember 2023 tidak melihat adanya tanda-tanda luka atau memar pada bagian tubuh dari korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita, lalu Anak pergi bernain futsal dengan teman-temannya. Lalu pulang pukul 23.30 Wita, dan masih duduk berkumpul dengan teman-temannya. Lalu masuk ke kamar pukul 00.30 pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa saat itu kondisi pintu kamar tertutup dan hanya dikunci dari dalam dengan menyandarkan kursi sehingga Anak mendorong pintu tersebut dan masuk kedalam kamar dan menemukan Korban sedang posisi tidur baring di atas tikar karpet dengan posisi miring ke kiri. Saat itu Anak masih sempat membuka baju dan membersihkan diri di kamar mandi dan keluar merokok

Halaman 95 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di teras rumah hingga kemudian masuk kembali di dalam kamar dan baring di samping Korban;

- Bahwa semula Anak menjelaskan bahwa hanya memeluk korban dari bagian depan dan muka korban dihadapkan pada dada Anak, lalu Anak memeluk korban. Lalu Anak menambah keterangannya bahwa ada melakukan memiting korban dari belakang karena biasa dilakukannya kepada korban dan korban juga biasa melakukannya kepada Anak;
- Bahwa setelah diingatkan kembali oleh Hakim kepada Anak untuk berbicara yang sebenar-benarnya, lalu Anak kembali meralat ceritanya tersebut dan menjelaskan bahwa pertama kali Anak baring yaitu di samping kanan Korban lalu kemudian Anak mengambil posisi memasukan tangan kirinya dibawah leher Korban sedang tangan kanan Anak mengambil posisi mengapit (mempiting) leher Korban dengan tenaga yang kencang. Kondisi korban saat itu masih tertidur dan Anak merasakan suhu tubuh Korban masih hangat dan belum dingin. Setelah beberapa saat mengapit leher Korban tersebut kemudian Anak melepaskannya dan duduk sambil memakan roti. Setelah itu Anak kembali mengambil posisi baring di samping kiri Korban lalu Anak memasukan dan meletakan tangan kanannya di bawah leher Korban kemudian mengapit (mempiting) leher Korban dengan tenaga yang keras selama beberapa saat dan posisi wajah korban bersandar di bagian dada Anak. Hingga kemudian Anak melepaskan tangannya. Bahwa perbuatan memiting korban dilakukan oleh Anak pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, sekitar jam 06.30 Wita, saksi Siyma dan Saksi La Zamani datang ke rumah Anak dan Korban di Jalan Gajah Mada Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Lalu memanggil-manggil korban dari luar namun tidak ada yang membukakan pagar depan. Bahwa datang seorang perempuan yang membukakan pagar lalu Saksi Siyma dan Saksi La Zamani masuk ke dalam rumah dan Saksi Siyma mengetuk pintu kamar;
- Bahwa saksi Siyma memanggil nama panggilan korban "Ope" dan saksi Siyma bilang buka pintu kamarnya ini, dan tidak ada respon sama sekali lalu datang Saksi La Ande katanya buka pintu dua kali bilang begitu, lalu Anak membuka pintu lalu Anak masuk duduk kembali di samping korban;
- Bahwa saksi Siyma menyuruh korban untuk bangun dengan mengatakan "kau bangun mi, ko tidur bagaimana jam begini belum bangun", lalu saksi Siyma goncang-goncang badannya tapi tidak goyang, lalu saksi La Zamani melihat

Halaman 96 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



badan korban sudah pucat. Lalu menanyakan kepada saksi Zaila “kau kenapakan keponakanku”;

- Bahwa saksi La Zamani memeriksa nadi dan jantungnya korban tidak ditemukan berdenyut dan badan korban sudah dingin, lalu saksi La Zamani mengatakan korban sudah meninggal, lalu saksi Siyma berteriak karena kaget;
- Bahwa Saksi La Zamani memanggil ibu korban. Lalu Ibu Korban datang ke rumah saksi La Ande, dan ada lewat anggota Brimop;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota patroli dari kepolisian ke rumah saksi La Ande (tempat kejadian perkara) dan membawa Anak serta membawa korban. Bahwa mobil patroli membawa korban ke Rumah Sakit Palagimata, lalu membawa Anak ke Polsek Murhum. Bahwa saksi La Ode Mochamad Ikhsan melakukan interogasi kepada Anak;
- Bahwa Ahli dokter Ahmad Rizal pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekitar jam 08.50 melaksanakan visum atas korban, lalu menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Surat Visum Et Refertum nomor : 353/165/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ahmad Rizal yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Ciri Khusus Mayat :

- Status Gizi : Baik.
- Perkiraan umur : Sesuai 19 tahun
- Rambut : Berwarna hitam dengan panjang empat puluh tujuh sentimeter, sulit di cabut, alis mata berwarna hitam dengan panjang satu senti meter, bulu mata berwarna hitam dengan panjang nol koma enam sentimeter.
- Warna kulit : Sawo matang.
- Mata : Mata kanan dan kiri tertutup, selaput mata kanan dan mata kiri tampak bening, selaput bola mata kanan dan kiri tampak bening, selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak merah keputihan dengan bintik – bintik perdarahan.
- Hidung : Tampak keluar buih dan cairan merah kecoklatan.

Halaman 97 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telinga : Tidak terdapat cairan yang keluar dari telinga kanan dan telinga kiri.
- Bibir atas : Berwarna biru kehitaman.
- Bibir Bawah : Berwarna ungu keputihan.
- Lidah : Lidah Tergigit.
- Gigi Geligi : Sesuai pertumbuhan gigi dewasa.
- Alat kelamin : Tampak cairan putih keluar dari vagina.
- Dubur : Tidak tampak kelainan.
- Cacat Bawaan : Tidak ada.
- Ciri khusus pada jenazah : Tidak ada.
- Perhiasan : Tidak ada.

B. Tanda kematian :

- Kaku mayat : Ada, Terdapat pada rahang sulit dibuka, bahu kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan, lutut serta pada pergelangan kaki kanan dan kiri sukar di lawan.
- lebam Mayat : Ada, terdapat pada punggung belakang, pinggang, bokong dan paha yang tidak hilang dengan penekanan.
- pembusukan : Tidak ada.

C. Perlukaan Yang ditemukan :

- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter.

Halaman 98 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



D. Tanda – Tanda Asfiksa / Anemis :

- Selaput kelopak mata : Merah Kepucatan.
- Bibir : Bagian atas berwarna biru kehitaman dan bibir bagian bawah ungu keputihan.
- Kuku tangan dan kaki : Kuku Tangan tampak kebiruan dan kuku kaki tampak pucat.

E. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

F. Bedah Mayat :

- Rongga kepala : Tidak dilakukan,
- Rongga dada : Tidak dilakukan.
- Rongga Perut : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN / INTERPRETASI PEMERIKSAAN :

- A. Telah diperiksa satu mayat dengan identitas bernama Meli Safitri berjenis kelamin Perempuan dan berusia 19 (sembilan belas) tahun.
- B. Perkiraan waktu kematian lebih dari 8 jam sebelum pemeriksaan,
- C. Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung, ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas, ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri, di temukan luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri serta ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan.
- D. Ditemukan tanda – tanda Asfiksia.
- E. Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi.
- Bahwa Ahli Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM,MHPE melaksanakan pemeriksaan kepada korban pada tanggal 11 Desember 2023 yang kemudian dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum nomor : 5/XII/2023/Forensik tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM,MHPE yaitu dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sultra yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu :

A. Identitas Makam:

1. Lokasi :Pemakaman Keluarga di Jl. Gajah Mada Kel.Lipu Kec.Betoambari Kota Bau-Bau.
2. Panjang makam : seratus enam puluh sembilan sentimeter.
3. Lebar makam : sembilan puluh sentimeter.
4. Tinggi gundukan : dua puluh sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nisan : berupa tumpukan tanah dan bebatuan tanpa nisan.
6. Kondisi makam : makam belum dipugar dengan tanah dan bebatuan
7. Dalam makam : empat puluh enam sentimeter.
8. Isi makam : tampak dua buah papan warna cokelat, ukuran panjang seratus lima puluh sentimeter, lebar tiga puluh lima sentimeter dan daun pisang. Saat kayu di buka terlihat mayat yang dibungkus kain kafan, sudah berbau busuk dan dimiringkan kearah kanan.

B. Identitas Mayat:

1. Panjang badan : seratus empat puluh lima sentimeter.
2. Status gizi : kesan gizi lebih.
3. Umur : kurang lebih dua puluh tahun.
4. Warna kulit : sulit dinilai karena pembusukan.
5. Rambut : lurus, warna hitam ukuran terpanjang enam puluh sentimeter.
6. Tattoo : tidak ada.
7. Alat kelamin : perempuan.
8. Cacat bawaan : tidak ada.
9. Gigi geligi:
 - a. Rahang Atas : tidak lengkap, gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri tidak ada.
 - b. Rahang Bawah : lengkap, dengan gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri yang tumbuh miring.
10. Pembungkus : tiga lembar kain kafan, warna putih yang bercampur warna cokelat kehitaman karena cairan pembusukan.
11. Pakaian : tidak ada.

C. Tanatologi Mayat :

1. Lebam mayat : pada tengkuk, punggung, pinggang, dan anggota gerak sisi belakang warna biru kehitaman, tidak hilang dengan penekanan.
2. Kaku mayat : tidak ada, karena pembusukan lanjut.
3. Pembusukan : tampak tubuh sedikit membengkak warna putih kehitaman dan melunak, rambut mudah tercabut, sebagian besar kulit mengelupas.

D. Pemeriksaan Luar:

1. Kepala:
 - a. Daerah berambut : tidak ada kelainan.

Halaman 100 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Wajah : terdapat dua buah luka memar pada wajah, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada hidung hingga bibir atas dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Luka memar kedua pada pipi kiri tepat di depan lubang telinga kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- c. Kepala belakang : terdapat sebuah luka memar pada kepala belakang sisi kiri tepat dibawah tonjolan tulang di belakang telinga, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima senimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna biru kehitaman.
2. Leher : terdapat dua buah luka memar pada leher, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada leher sisi kanan tepat di bawah sudut rahang bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar kedua pada leher sisi kiri dengan titik pusat enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter di bawah lubang telinga kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter.
3. Dada : tidak ada kelainan.
4. Perut : tidak ada kelainan.
5. Punggung : tidak ada kelainan.
6. Pinggang : tidak ada kelainan.
7. Bokong : tidak ada kelainan.
8. Anggota gerak atas :
- a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan.
- b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan.
9. Anggota gerak bawah:
- a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak pucat.
- b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak pucat.
10. Bagian Tubuh Tertentu:
- a. Mata:
- 1) Selaput kelopak mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
- 2) Selaput biji mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
- 3) Selaput bening mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
- 4) Manik mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
- 5) Pelangi mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut.
- b. Hidung:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bentuk hidung : tidak ada kelainan.
- 2) Permukaan hidung : terdapat luka sesuai luka pada wajah.
- 3) Lubang hidung : tidak ada kelainan.

c. Mulut:

- 1) Bibir atas : tampak kebiruan, terdapat luka sesuai luka pada wajah.
- 2) Bibir bawah : tampak kebiruan.
- 3) Selaput lender : tampak kebiruan.
- 4) Lidah : tidak ada kelainan.

d. Telinga:

- 1) Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
- 2) Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan.
- 3) Lubang telinga : tidak ada kelainan.

e. Alat Kelamin:

- 1) Kelentit : tidak ada kelainan.
- 2) Bibir besar : tidak ada kelainan.
- 3) Bibir kecil : tidak ada kelainan.
- 4) Selaput dara : tampak tidak utuh, terdapat sebuah robekan pada selaput dara arah jarum jam tujuh, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
- 5) Vagina : tidak ada kelainan.

f. Dubur : tidak ada kelainan.

11. Tulang-tulang:

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.
- b. Tulang belakang : tidak ada kelainan.
- c. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan.
- e. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan.
- f. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan.

E. Pemeriksaan Dalam:-

1. Rongga Kepala:

- a. Kulit kepala bagian dalam : tidak ada kelainan
- b. Jaringan bawah kulit : tidak ada kelainan
- c. Tengkorak : tidak ada kelainan, hubungan antar tulang tengkorak sebagian besar belum menutup sempurna, tonjolan tulang belakang telinga tidak menonjol, tulang dahi tinggi dan luas, tonjolan di atas

Halaman 102 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang mata teraba kasar dan menonjol, pintu masuk tulang mata bentuk oval, tulang pipi menonjol dan tulangnya tidak melewati atas lubang telinga, dagu bentuk menyerupai huruf "V".

- d. Selaput otak : tampak utuh, tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan.
- e. Otak besar : tampak membubur, sulit dinilai.
- f. Otak kecil : tampak membubur, sulit dinilai.
- g. Batang otak: tampak membubur, sulit dinilai.
2. Leher bagian dalam:
 - a. Lidah : tidak ada kelainan.
 - b. Kulit leher bagian dalam : terdapat resapan darah sesuai arah jejas.
 - c. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada otot leher sisi kiri sesuai arah jejas.
 - d. Tulang rawan leher : tampak patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri, dengan resapan darah di sekitar patahan.
 - e. Pembuluh darah besar leher : tidak ada kelainan.
 - f. Tenggorokan (saluran nafas) : terdapat buih halus.
 - g. Kerongkongan : tidak ada kelainan.
3. Rongga dada:
 - a. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - b. Otot bagian dalam : tidak ada kelainan.
 - c. Tulang dada : tidak ada kelainan.
 - d. Tulang iga : tidak ada kelainan.
 - e. Paru:
 - 1) Kanan : terdiri dari tiga baga, warna biru kehitaman, ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan.
 - 2) Kiri : terdiri dari dua baga, warna biru kehitaman, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan.
- F. Jantung : berat jantung seratus gram, ukuran jantung panjang enam belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, berwarna merah pucat, perabaan kenyal. Katub serambi bilik kanan berjumlah tiga buah dengan panjang katub sepuluh sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma empat sentimeter perabaan keras. Katub antara serambi dan bilik kiri terdiri dari dua katub, panjang katub delapan sentimeter, tebal otot

Halaman 103 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung kiri satu sentimeter, tidak ada kelainan. Katub pembuluh nadi paru terdiri dari tiga katub, panjang lingkaran katub enam koma lima sentimeter, katub pembuluh darah utama terdiri dari tiga buah katub, panjang lingkaran katub enam sentimeter.

4. Rongga perut:

- a. Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan.
- b. Otot dinding perut : tidak ada kelainan.
- c. Tirai usus : tidak ada kelainan.
- d. Penggantung usus : tidak ada kelainan.
- e. Lambung : warna putih kecoklatan, permukaan licin, panjang lengkung besar empatpuluh sentimeter, panjang lengkung kecil sembilan belas sentimeter, isi tampakkosong, tidak ada kelainan.
- f. Usus : tidak ada kelainan.
- g. Hati : warna kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, berat seratus enam puluh gram berukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar lima belas sentimeter dan tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- h. Kelenjar liur perut : warna putih keabuan, panjang dua puluh sentimeter, lebar duasentimeter, tinggi nol koma empat sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- i. Limpa : warna hitam, ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- j. Ginjal:
 - 1) Kanan : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
 - 2) Kiri : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

5. Rongga panggul:

- a. Rahim : ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar delapan koma tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, saat dibuka tampak janin yang sudah membusuk dengan ukuran panjang sembilan sentimeter.
- b. Indung telur : tidak ada kelainan.

F. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

Halaman 104 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Telah diperiksa seorang jenazah perempuan, usia dewasa kurang lebih dua puluh tahun, kesan gizi lebih, ras mongoloid, dalam kondisi pembusukan lanjut.
- B. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi dan kepala belakang, luka memar pada hidung dan mulut sesuai pola luka bekap, luka memar pada leher dan patah tulang pangkal lidah sesuai pola luka cekik.
- C. Didapatkan tanda-tanda mati lemas.
- D. Tidak didapatkan tanda-tanda keracunan.
- E. Didapatkan tanda persetubuhan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih tiga bulan.
- F. Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang menekan saluran nafas sehingga mengakibatkan kondisi mati lemas.
- G. Waktu kematian diperkirakan lima hingga tujuh hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Bahwa Anak membantah melakukan sebagai berikut :
 - Pada kejadian kedua yang dilakukan Anak hanya memiting dan menarik rambut. Tidak melakukan pemukulan;
 - Bahwa Anak membantah menendang kemaluan dari korban;
 - Bahwa Ahli AHMAD RIZAL M alias RIZAL bin ABDULAH MANAN yaitu dokter pada RSUD kota baubau yang melakukan pemeriksaan Visum Et Refertum terhadap korban ditemukan tanda-tanda Asfiksia. Namun untuk penyebab kematian belum dapat disimpulkan oleh Ahli AHMAD RIZAL M alias RIZAL bin ABDULAH MANAN karena belum dilakukan otopsi;
 - Bahwa Ahli dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,Sp,FM,MHPE telah melakukan pemeriksaan autopsi terhadap mayat MELI SAFITRI menyimpulkan penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang menekan saluran nafas sehingga mengakibatkan kondisi mati lemas;
 - Bahwa Ahli dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,Sp,FM,MHPE menerangkan kematian korban Meli Safitri tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang mana kondisi tersebut akan menekan saluran pernafasan yang berdampak udara yang mengandung oksigen tidak bisa masuk ke dalam saluran nafas bawah sampai ke paru – paru sehingga menimbulkan mati lemas akibat kekurangan oksigen. Kesimpulan Ahli tersebut ada persesuaiannya dengan hasil pemeriksaan visum et refertum oleh Ahli dr. AHMAD RIZAL M alias

Halaman 105 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL bin ABDULAH MANAN yang menemukan pada tubuh korban Meli Safitri bahwa terdapat tanda – tanda Asfiksia yaitu tanda dimana kurangnya kadar oksigen dalam darah yang dapat menimbulkan gagal nafas sampai kematian. Tanda – tanda Asfiksia tersebut dalam tubuh korban yaitu

- Selaput kelopak mata : Merah Kepucatan.
- Bibir : Bagian atas berwarna biru kehitaman dan bibir bagian bawah ungu keputihan.
- Kuku tangan dan kaki : Kuku Tangan tampak kebiruan dan kuku kaki tampak pucat.

- Bahwa Ahli dr. AHMAD RIZAL M alias RIZAL bin ABDULAH MANAN dan Ahli dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,Sp,FM,MHPE tidak menemukan adanya tanda kematian yang disebabkan oleh faktor lain pada Korban misalnya penyakit atau keracunan. Kematian korban disebabkan karena adanya kekerasan tumpul pada tubuh Korban yang mengakibatkan patahnya tulang pangkal lidah korban dan berdampak pada hambatan total saluran pernafasan Korban;
- Bahwa Ahli dr. AHMAD RIZAL M alias RIZAL bin ABDULAH MANAN dalam hal seseorang setelah di cekik kemudian masih bisa melakukan aktifitas biasa dan beberapa jam kemudian meninggal dunia maka harus dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebabnya jangan sampai karena pencekikan itu memang tidak menyebabkan hambatan total jalan nafas tetapi menyebabkan hambatan parsial sebagian jalan nafas yang mana hambatan parsial itu menyebabkan peradangan yang lama kelamaan sehingga menimbulkan hambatan total. Hambatan parsial itu adalah hambatan sebagian jalan nafas akibat mekanisme trauma;
- Bahwa Ahli dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,Sp,FM,MHPE dalam hal seseorang di piting pada lehernya dengan menggunakan tangan itu sama juga dapat menghambat saluran pernafasan, tetapi apakah bisa menimbulkan patah tulang pangkal lidah itu kemungkinannya bisa tetapi proses piting itu harus menggunakan tenaga besar sehingga bisa patah, lebih besar peluangnya dengan cara cekik dari pada piting itu sendiri;
- Bahwa pendapat Ahli dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,Sp,FM,MHPE yaitu dalam hal seseorang dicekik dan mengakibatkan patah tulang pangkal lidah dan terhambat saluran pernafasan hingga menyebabkan kematian itu maka rentang waktu yang diperlukan itu sudah paling lama 5 sampai 7 menit;

Halaman 106 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Ahli dr. AHMAD RIZAL M alias RIZAL bin ABDULAH MANAN mengenai perkiraan waktu kematian Korban yang diperkirakan lebih dari 8 jam sebelum pemeriksaan atau sekitar jam 00.00 Wita, dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri bahwa Anak masuk ke dalam kamar sekitar 00.30 Wita dan menemukan Korban masih tidur di atas tikar karpet dan saat pertama kali Anak baring disamping kanan Korban masih bisa merasakan hawa tubuh Korban yang masih hangat, dan Anak mengakui melakukan meminting korban pada jam 01.00 Wita pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Anak membantah melakukan sebagai berikut:

1. Pada kejadian kedua yang dilakukan Anak hanya memiting dan menarik rambut. Tidak melakukan pemukulan;
2. Bahwa Anak membantah menendang kemaluan dari korban;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya itu maka Anak dibebankan untuk membuktikan bantahannya itu namun Anak dipersidangan tidak dapat membuktikan bantahannya itu melalui pembuktian;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur dengan sengaja mengambil nyawa orang lain?, maka Hakim Anak berpendapat bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekira pukul 01.00 Wita melakukan perbuatan yakni pertama kali Anak baring yaitu di samping kanan Korban lalu kemudian Anak mengambil posisi memasukan tangan kirinya dibawah leher Korban sedang tangan kanan Anak mengambil posisi mengapit (mempiting) leher Korban dengan tenaga yang sangat kuat. Kondisi korban saat itu masih tertidur dan Anak merasakan suhu tubuh Korban masih hangat dan belum dingin. Setelah beberapa saat mengapit leher Korban tersebut kemudian Anak melepaskannya dan duduk sambil memakan roti. Setelah itu Anak kembali mengambil posisi baring di samping kiri Korban lalu Anak memasukan dan meletakkan tangan kanannya di bawah leher Korban kemudian mengapit (mempiting) leher Korban dengan tenaga yang keras selama beberapa saat dan posisi wajah korban bersandar di bagian dada Anak;

Menimbang, bahwa Ahli AHMAD RIZAL M alias RIZAL bin ABDULAH MANAN yaitu dokter pada RSUD kota baubau yang melakukan pemeriksaan Visum Et Refertum terhadap korban ditemukan tanda-tanda Asfiksia. Namun

Halaman 107 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyebab kematian belum dapat disimpulkan oleh Ahli AHMAD RIZAL M alias RIZAL bin ABDULAH MANAN karena belum dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa Ahli dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,Sp,FM,MHPE telah melakukan pemeriksaan autopsi terhadap mayat MELI SAFITRI menyimpulkan penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang menekan saluran nafas sehingga mengakibatkan kondisi mati lemas;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, MH,Sp,FM,MHPE yaitu dalam hal seseorang dicekik dan mengakibatkan patah tulang pangkal lidah dan terhambat saluran pernafasan hingga menyebabkan kematian itu maka rentang waktu yang diperlukan itu sudah paling lama 5 sampai 7 menit;

Menimbang, bahwa pada jam 01.00 Wita pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Anak melakukan pemittingan dari belakang saat korban sedang tidur lalu menekannya dengan sangat kuat, Anak menyadari bahwa korban tidak dapat melakukan perlawanan. Bahwa Anak sejak semula menyadari apabila memiting leher korban dengan tenaga yang sangat kuat akan menyebabkan korban tidak dapat bernafas dan dapat mengakibatkan kematian. Bahwa akibat pitingan dari Anak kepada korban menyebabkan patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri yang berakibat korban hanya mempunyai waktu 5 menit hingga maksimal 7 menit untuk hidup;

Menimbang, bahwa Anak sejak semula menyadari memeluk korban lalu menekan bagian muka korban ke dada Anak dengan kuat dan waktu yang cukup lama menyebabkan korban tidak dapat bernafas. Bahwa Anak sejak semula saat memeluk korban dan menekan bagian muka korban ke bagian dada, sudah merasakan korban sudah tidak bernafas lagi namun tetap meneruskan perbuatan menekan kuat-kuat muka korban ke arah dada Anak yang menyebabkan korban semakin kesulitan bernafas;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak sudah memenuhi unsur dengan sengaja sebagai tujuan mengambil nyawa orang lain yakni memiting leher korban yang merupakan daerah vital korban dengan sekuat tenaga pada saat korban sedang tertidur pulas sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan. Bahwa akibat pitingan yang dilakukan Anak dengan tenaga yang sangat kuat menyebabkan patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri yang berakibat korban hanya mempunyai waktu 5 menit hingga maksimal 7 menit untuk hidup, ditambah dengan perbuatan Anak memeluk korban dan menekan bagian muka korban ke bagian dada, sudah merasakan korban sudah tidak

Halaman 108 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



bernafas lagi namun tetap meneruskan perbuatan menekan kuat-kuat muka korban ke arah dada Anak yang menyebabkan korban semakin kesulitan bernafas sehingga Korban kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Anak berkeyakinan bahwa unsur **Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa penasehat hukum dalam pembelaannya menyatakan bahwa Anak tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Pasal 338 KUH Pidana, sebaliknya Anak melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana. Maka Hakim Anak berpendapat bahwa dari seluruh perbuatan dari Anak sudah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 338 KUH Pidana, tidaksatupun dari fakta-fakta hukum menjelaskan bahwa kematian korban disebabkan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dari pembelaan yang dilakukan penasehat hukum tidakpun dapat menguraikan dengan rinci fakta-fakta yang dapat memenuhi Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana. Apalagi dalam perkara ini terbukti Anak menyerang titik vital dari korban dengan cara memiting hingga mengakibatkan patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri yang berakibat korban hanya mempunyai waktu 5 menit hingga maksimal 7 menit untuk hidup. Artinya tujuan Anak memiting korban adalah untuk menghilangkan nyawa dari korban. Dengan demikian pembelaan dari penasehat hukum sudah terpatahkan;

Menimbang, bahwa mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas Anak. Yang dibuat Pembimbing Kemasyarakatan Rosfiana, S. Psi., yang pada pokoknya meminta agar Hakim Anak dapat memutus perkara anak dengan "Pidana Penjara Seringan-ringannya" bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan mengacu pada Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
- b. Sesuai pasal 81 ayat (5) UU RI No 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 huruf g UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak diberikan dalam waktu yang paling singkat.
- c. Pada saat kejadian Klien masih berusia 17 Tahun 11 Bulan, kondisi psikologis klien masih labil dan klien juga belum bisa mengelola emosi dan perilakunya dengan baik;
- d. Klien membutuhkan lingkungan yang baik untuk membentuk karakter, moral, etika dan spiritual. Untuk itu pihak keluarga khususnya orang tua dan kak-kakaknya bersedia memberikan bimbingan dan pengawasan lebih ketat agar klien dapat menjadi orang yang lebih bertanggungjawab terhadap diri dan perilakunya, tidak bergaul dengan teman-temannya yang memberikan pengaruh negatif serta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- e. Klien anak sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, akan mengontrol diri, sikap dan perilakunya serta masih ingin melanjutkan sekolahnya di SMA Mutiara kota Baubau;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Rosfiana, S. Psi., pada tanggal 11 Januari 2024 untuk ANAK menyatakan memperbaiki rekomendasi dari ANAK;

Menimbang, bahwa mencermati Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh La Ode Muhammad Yamin, S.KM, tertanggal 11 Desember 2023 dengan rekomendasi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh ANAK merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi karena berdampak pada hilangnya nyawa seseorang. Namun pekerja sosial berharap bahwa anak dapat menjalani hukumannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan karena tergolong anak di bawah umur. Melihat Anak menyesali dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Disisi lain pada saat kejadian anak sangat terkejut dan shock ketika mengetahui kondisi korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara sungguh-sungguh kami menyampaikan bahwa selama anak kami menikah dengan korban MELI SAFITRI, Kami selaku orang tua tidak

Halaman 110 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



pernah mendengar cerita dan keluhan dari korban MELI SAFITRI maupun dari anak ANAK, sehingga kami selaku orang tua tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah tangga Anak dan korban MELI SAFITRI. Kalaupun sejak awal kami mengetahuinya, kami sebagai orang tua sudah pasti akan mencegah serta menasehati Anak agar tidak melakukan penganiayaan terhadap korban;

2. Bahwa kejadian ini akan menjadi pelajaran berharga buat kami selaku orang tua, dan kedepannya kami akan lebih meningkatkan pembinaan dan nasehat kepada Anak termasuk kepada anak-anak kami yang lainnya agar lebih berhati-hati dalam bertindak serta menghindari segala jenis tindak pidana;
3. Hakim Anak Yang Kami Muliakan, melalui surat permohonan ini dengan segala kerendahan hati kami meminta agar kirannya dapat memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Anak, dengan pertimbangan:
 - a. Anak telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk melakukan tindak pidana, baik tindak pidana sejenis maupun tindak pidana lainnya;
 - b. Saat ini anak masih Sekolah dan telah duduk dibangku SMA Kelas 1;

Menimbang, bahwa memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum Anak, Pembelaan Penasihat Hukum Anak, Laporan Sosial dan rekomendasi dari PK Bapas untuk Anak serta mendengarkan keterangan orangtua anak, maka Hakim Anak berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Anak secara formal sudah menempuh pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sedang menempuh sekolah menengah atas. Bahwa Anak dengan menempuh pendidikan secara formal hendaknya sudah mengetahui perbuatan pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai agama dan nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa Anak melakukan pemittingan dari belakang saat korban sedang tidur lalu menekannya dengan sangat kuat, Anak menyadari bahwa korban tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak sejak semula menyadari apabila memiting leher korban dengan tenaga yang sangat kuat akan menyebabkan korban tidak dapat bernafas dan dapat mengakibatkan kematian. Bahwa akibat pitingan dari Anak kepada korban menyebabkan patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat korban hanya mempunyai waktu 5 menit hingga maksimal 7 menit untuk hidup;

- Bahwa Anak sejak semula menyadari memeluk korban lalu menekan bagian muka korban ke dada Anak dengan kuat dan waktu yang cukup lama menyebabkan korban tidak dapat bernafas;
- Bahwa Anak sejak semula saat memeluk korban dan menekan bagian muka korban ke bagian dada, sudah merasakan korban sudah tidak bernafas lagi namun tetap meneruskan perbuatan menekan kuat-kuat muka korban ke arah dada Anak yang menyebabkan korban semakin kesulitan bernafas;
- Bahwa Hakim Anak selama persidangan tidak melihat adanya sikap Anak yang benar-benar menyesali membunuh korban dan juga menyebabkan kematian pada janin yang sedang dikandung oleh korban. Bahwa Anak menyampaikan menyesali perbuatannya saat pembelaan hanya untuk menyelamatkan sang Anak dari penjatuhan pidana Pasal 338 KUH Pidana berikut juga dengan lamanya penjatuhan pidana. Hal itu terlihat mulai dari proses penyidikan hingga persidangan keterangan Anak yang sejak semula tidak jujur, lalu mengakui melakukan memiting korban sekitar jam 01.00 Wita pada tanggal 7 Desember 2023, lalu pada saat pembelaan menjelaskan menyesali melakukan penganiayaan saja;
- Bahwa sikap dari orangtua yang acuh kepada kejadian yang menimpa korban seakan-akan menutupi peristiwa terjadinya kematian korban disebabkan perbuatan Anak dengan mengatakan penyebab kematian adalah karena penyakit korban kumat, namun dari keterangan Ahli tidak ditemukan tanda-tanda korban meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orangtua menyatakan masih mampu untuk membina Anak, namun Hakim Anak tidak dapat mempercayai perkataan dari orangtua Anak karena sejak semula orangtua acuh dengan peristiwa kematian korban dan hanya untuk melindungi kepentingan sang anak dari penjeratan peristiwa pidana kepada sang Anak;
- Bahwa setelah Anak ditahan oleh polisi tidak pernah sekalipun dari orangtua menanyakan kepada Anak penyebab kematian yang sesungguhnya, sehingga dapat disimpulkan orangtua Anak tidak mempedulikan kepentingan Anak ataupun sengaja melindungi Anak dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yakni pembunuhan;
- Bahwa perbuatan Anak yang membunuh korban tidak mendapatkan maaf dari orangtua korban, Anak yang berbelit belit dalam memberikan keterangan, Anak yang tidak menyesali perbuatan pembunuhan yang

Halaman 112 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya sehingga permintaan baik dari orangtua, Anak, PK Bapas maupun penasihat hukumnya yang meminta hukuman seringa-ringannya tidak dapat terpenuhi;

- Bahwa Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dapat mendapatkan pendidikan yang layak bagi dirinya dan memperbaiki dirinya sehingga dapat kembali mejadi anggota masyarakat yang baik;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak dilakukan merupakan tindak pidana yang berat dan **membahayakan masyarakat**;

Menimbang, bahwa PK Bapas pada tanggal 10 Januari 2024 menyatakan secara lisan adanya perbaikan pada Litmasnya sebagaimana perbaikan dari Litmas PK Bapas tertanggal 11 Januari 2024. Dengan perbaikan menjadi "Pidana Penjara Seringan-ringannya" mengacu pada Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 86 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang penempatan anak yang telah berusia 18 tahun :

1. Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda;
2. Dalam hal anak telah mencapai umur 21 tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak;
3. Dalam hal tidak terdapat Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa PK Bapas tidak menjelaskan secara rigid di LPKA mana atau Lembaga Pemasyarakatan, Anak akan melaksanakan pembedaan maupun dalam rekomendasinya tidak menjelaskan secara rinci pada perbaikan rekomendasinya yang memberikan pernyataan bahwa LPKA tersebut akan menerima Anak yang sudah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun. PK Bapas hanya merujuk pada pada Pasal 86 UU RI No.11 Tahun 2012. Terhadap pasal tersebut maka Hakim Anak berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU SPPA, Anak yang belum berusia 14 tahun hanya boleh dijatuhi tindakan. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 UU SPPA, diatur, Anak sebelum genap berusia 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana, tetapi

Halaman 113 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke sidang pengadilan setelah berusia 18 tahun atau lebih dan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, *tetap diajukan ke sidang Anak*. Pertanyaan kemudian muncul, ketika penuntut umum dan hakim mengikuti 2 (dua) ketentuan dimaksud, maka dalam sidang ketika seseorang melakukan tindak pidana pada usia “belum 14 tahun”, dan diajukan ke sidang Anak setelah berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum 21 (dua puluh satu) tahun, Hakim menjatuhkan pidana tetap mengikuti Pasal 69 UU SPPA, karena terdakwa ketika melakukan tindak pidana usianya belum 14 (tahun) maka kepada terdakwa dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa praktek peradilan semacam ini tidak tepat jika dihubungkan dengan maksud pembedaan pengenaan tindakan dan penjatuhan pidana berdasarkan indikator batas usia sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Batas usia pengenaan tindakan kepada Anak yang usianya belum 14 tahun adalah pertimbangan faktor kematangan mental dan psikologis Anak menerima dan menjalani sanksi;

Menimbang, bahwa usia yang masih sangat muda (belum berumur 14 (empat belas) tahun) memiliki faktor kerentanan dan resiko yang lebih besar daripada Anak yang usianya lebih dewasa, oleh karena itu hanya dikenakan tindakan (*maatregel*) yang lebih kepada upaya perbaikan dan pembinaan Anak. Artinya, ketika diajukan ke sidang Anak pada usia 14 (empat belas) tahun atau lebih, dianggap secara psikologis lebih mampu menerima pidana, sehingga tidak lagi dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya terkait ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU SPPA, dimana, pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 tahun. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 UU SPPA, diatur, Anak sebelum genap berusia 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana, tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah berusia 18 tahun atau lebih, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang Anak, maka ketika Hakim mengikuti ketentuan tersebut, ketika menjatuhkan pidana penjara, Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara di LPKA ataukah di LP Pemuda (kalau ada) karena Hakim menganggap penggunaan hukum acara peradilan anak hanya mengenal penjatuhan pidana penjara di LPKA. Hal ini tidak tepat, karena UU SPPA juga mengatur batasan usia Anak yang dapat dibina di LPKA sebagaimana ditentukan pada Pasal 81 ayat (3) UU SPPA, pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 85 UU SPPA, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Artinya terminologi Anak,

Halaman 114 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu harus mengikuti ketentuan umum pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA yaitu:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Artinya jika Anak sudah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sudah tidak ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 86 UU SPPA, ayat (1) “Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda”. Ketentuan ini memiliki logika hukum, bahwa Anak menjalani pidana di LPKA hanya sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) UU SPPA serta penjelasannya, mengatur lebih lanjut, dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa yang terpisah dengan orang dewasa dengan tetap memperhatikan tumbuh kembang Anak, berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa ketika dalam praktek putusan Hakim tetap merujuk Anak ke LPKA padahal usianya sudah 18 (delapan belas) tahun atau lebih, maka putusan ini menjadi *non executable* atau tidak dapat dijalankan eksekusinya oleh Jaksa, oleh karena, Kepala LPKA dengan mengikuti ketentuan UU SPPA akan menolak terdakwa yang usianya sudah tidak masuk lagi usia Anak (yang ketika sidang sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih) ke LPKA. Dengan demikian dikarenakan pada saat pembacaan putusan maka ANAK yang sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun tidak lagi ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 115 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hijau garis – garis agak kekuningan dan 1 (satu) buah Handphone OPPO warna hitam. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban, maka dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi SIYMA binti LA IZI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO biru muda. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak, maka dikembalikan kepada ANAK;

Menimbang, bahwa untuk lamanya penjatuhannya, maka Hakim Anak berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan Anak kepada Korban yang dilakukan dengan cara memiting leher korban dengan sekuat tenaga yang menyebabkan patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri. Bahwa perbuatan pembunuhan dilakukan oleh Anak tanpa memikirkan dampak atau akibat hukum yang dapat dikenakan kepada Anak dan akibat yang akan ditimbulkan kepada Korban. Bahwa sebagaimana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam menjatuhkan pidana berupa penjara kepada anak harus dipertimbangkan apakah perbuatan anak merupakan tindak pidana berat, dilakukan dengan kekerasan dan membahayakan masyarakat. Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak merupakan perbuatan pembunuhan tentunya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang berat dan membahayakan masyarakat Kota Baubau, maka dalam penjatuhannya lamanya pidana kepada Anak menurut Hakim sudah tepat sebagaimana bunyi amar pada putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak menyatakan menyesali perbuatan yang dilakukannya yaitu sudah melakukan penganiayaan kepada korban namun Anak tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bukan hanya penganiayaan saja tetapi pembunuhan.
- Anak sudah melakukan pembunuhan kepada korban dan juga janin yang ada pada korban;
- Sejak semula Anak tidak mengakui perbuatan pembunuhan yang dilakukannya, lalu Penuntut Umum menayakan kepada Anak peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2023, lalu Anak mengakui perbuatan memiting korban sehingga korban mengalami patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri. Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak merupakan murni

Halaman 116 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pembunuhan. Namun pada saat mendengarkan permohonan ataupun pembelaan dari Anak, lalu Anak tidak lagi mengakui melakukan pembunuhan kepada korban.

- Pada proses persidangan Anak dalam persidangan berbelit dan tidak jujur dari proses penyidikan hingga proses persidangan;
- Perbuatan yang dilakukan Anak belum dimaafkan oleh orangtua korban dan keluarga korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat Kota Baubau;
- Perbuatan anak memberikan trauma pada keluarga korban;
- Anak tidak bersikap layaknya sebagai seorang suami yang memberikan perlindungan kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan dapat memperbaiki dirinya lagi untuk mempunyai masa depan yang lebih baik;
- Anak masi bersekolah

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Anak serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Hakim anak berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan Anak serta diharapkan dapat menyadarkan Anak agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUH Pidana, Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang No. 35 Tahun 2014, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 117 dari 118 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hijau garis – garis agak kekuningan;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna hitam;Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi SIYMA binti LA IZI;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO biru muda;Dikembalikan kepada ANAK;
6. Membebaskan Negara untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Rinding Sambara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik, dengan dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Abdul Sofian, S.H., M.H., Penuntut Umum Anak dan Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, orangtua Anak dan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahidu, S.H.

Rinding Sambara, S.H.